



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

**Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota TA 2017**

**DI PROVINSI:
SULAWESI BARAT, SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA,
SULAWESI SELATAN, GORONTALO, MALUKU,
MALUKU UTARA, PAPUA BARAT, PAPUA**

BUKU IV

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lebih lanjut, pada Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara diberikan amanah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Sebagai tindak lanjut dari amanah konstitusi tersebut, Pemerintah menetapkan *mandatory spending* bidang pendidikan, yaitu anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dasar, pemerintah melaksanakan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS diperuntukkan untuk pendanaan biaya operasi nonpersonalia pada satuan pendidikan dasar. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP), Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) dan SMA/SMK di seluruh provinsi di Indonesia. Pengalokasian, komponen penggunaan, dan hal teknis lainnya terkait Dana BOS telah diatur pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018.

Dalam perkembangannya, Dana BOS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, besaran anggaran Dana BOS yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp30,9 triliun, tahun 2016 sebesar Rp43,1 triliun, tahun 2017 sebesar Rp43,5 triliun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp44,1 triliun.

Peningkatan anggaran Dana BOS hendaknya diikuti dengan pengelolaan Dana BOS yang akuntabel dan transparan. Namun, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, BPK RI mengungkap masih banyaknya permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS, seperti: penggunaan Dana BOS yang tidak diverifikasi dan dicatat secara valid dan akurat; pencatatan Dana BOS tidak didukung dengan dokumen pengesahan; realisasi penggunaan Dana BOS tidak sesuai dengan rencana penganggaran Dana BOS; Bendahara Dana BOS dan rekening Dana BOS belum ditetapkan; pendapatan jasa giro Dana BOS belum disetor ke kas daerah, dan lain sebagainya.

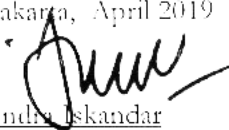
Untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara, khususnya Dana BOS, dengan berbasis pada IHPS I Tahun 2018 atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2017, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan pengelolaan Dana BOS berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2017. Adapun permasalahan pengelolaan Dana BOS yang paling sering terjadi di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan hasil penelaahan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara adalah belum ditetapkannya Bendahara Dana BOS dan rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah; Dana BOS belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ; dan APBD terkait Dana BOS belum melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B dan SP2B).

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan atas akuntabilitas pengelolaan Dana BOS ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana BOS.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, April 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku telaahan “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2017”. Buku ini disusun bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara, khususnya Dana BOS.

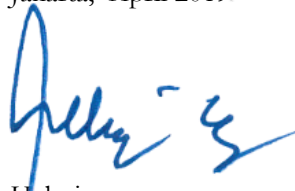
Buku IV ini merupakan penelaahan atas akuntabilitas pengelolaan Dana BOS pada 9 Provinsi (termasuk kabupaten/kota) di Indonesia dengan berbasis pada hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2017 di Provinsi: Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

Secara umum, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018, permasalahan pengelolaan Dana BOS di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, antara lain: (1) Pencatatan Aset Tetap yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilakukan atau tidak akurat; (2) Saldo dana BOS tidak dicatat dan disajikan pada neraca, tidak diverifikasi dan diidentifikasi sumber pendanaannya, serta dicatat berdasarkan hasil rekapitulasi yang tidak valid; (3) Pendapatan dana BOS belum dianggarkan, dicatat, diverifikasi, dilaporkan dan disajikan; (4) Pencatatan dana BOS tidak didukung dokumen pengesahan, tidak dapat diperinci dan mencakup sisa dana tahun sebelumnya, serta disajikan berbeda dari hasil rekonsiliasi dengan selisih yang tidak dapat dijelaskan; (5)

Pencatatan beban operasi atas penggunaan dana BOS disajikan berdasar mutasi rekening koran, tidak dapat ditelusuri, dan tidak didukung dengan perincian data yang valid; (6) Penganggaran dana BOS untuk belanja barang dan jasa, namun realisasinya untuk belanja pegawai dan belanja modal; (7) Bendahara dana BOS dan rekening dana BOS belum ditetapkan; dan (8) Pendapatan jasa giro dana BOS belum disetor ke kas daerah.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, April 2019.



Helmizar

NIP. 196407191991031001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara..	iii
Daftar Isi.....	v
A. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di SULAWESI BARAT	1
1 Provinsi Sulawesi Barat	3
2 Kabupaten Majene	4
3 Kabupaten Mamuju	5
4 Kabupaten Mamuju Tengah	5
5 Kabupaten Mamuju Utara	6
6 Kabupaten Polewali Mandar	7
B. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di SULAWESI TENGAH	9
1 Provinsi Banggai Laut	10
2 Kabupaten Buol	11
3 Kabupaten Donggala	13
4 Kabupaten Morowali Utara	14
5 Kabupaten Poso	15
6 Kabupaten Sigi	16
7 Kabupaten Toli-Toli	17
C. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di SULAWESI TENGGARA	21
1 Provinsi Sulawesi Tenggara	23
2 Kabupaten Bombana	24
3 Kabupaten Buton Selatan	27
4 Kabupaten Buton Tengah	29
5 Kabupaten Buton Utara	30

6	Kabupaten Kolaka	32
7	Kabupaten Kolaka Timur	34
8	Kabupaten Konawe Kepulauan	35
9	Kabupaten Konawe Utara	38
10	Kabupaten Wakatobi	40
11	Kabupaten Kendari	41

D. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di SULAWESI SELATAN 43

1	Provinsi Sulawesi Selatan	45
2	Kabupaten Bantaeng	49
3	Kabupaten Bulukumba	50
4	Kabupaten Gowa	51
5	Kabupaten Janeponto	52
6	Kabupaten Kepulauan Selayar	54
7	Kabupaten Luwu	55
8	Kabupaten Luwu Utara	56
9	Kabupaten Maros	57
10	Kabupaten Sidenreng Rappang	59
11	Kabupaten Sinjai	61

E. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di GORONTALO..... 63

1	Provinsi Gorontalo.....	65
2	Kabupaten Boalemo	66
3	Kabupaten Bone Bolango	68
4	Kabupaten Gorontalo	69
5	Kabupaten Gorontalo Utara	70
6	Kabupaten Pahuwato	73
7	Kota Gorontalo	74

F.	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di MALUKU	77
1	Kabupaten Buru	79
2	Kabupaten Buru Selatan	80
3	Kabupaten Kepulauan Aru	82
4	Kabupaten Maluku Barat Daya	84
5	Kabupaten Maluku Tengah	86
6	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	87
7	Kabupaten Seram Bagian Barat	89
8	Kota Ambon	90
G.	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di MALUKU UTARA	93
1	Provinsi Maluku Utara.....	95
2	Kabupaten Halmahera Selatan.....	97
3	Kabupaten Halmahera Tengah.....	100
4	Kabupaten Halmahera Timur.....	100
5	Kabupaten Kepulauan Sula.....	101
6	Kabupaten Pulau Taliabu.....	102
H	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di PAPUA BARAT	105
1	Provinsi Papua Barat.....	107
2	Kabupaten Fakfak.....	107
3	Kabupaten Kaimana.....	108
4	Kabupaten Manokrawi.....	109
5	Kabupaten Manokrawi Selatan.....	110
6	Kabupaten Maybrat.....	112
7	Kabupaten Pegunungan Arfak.....	113
8	Kabupaten Raja Ampat.....	115
9	Kabupaten Sorong.....	116
10	Kabupaten Sorong Selatan.....	117

11	Kabupaten Tambrauw.....	118
12	Kota Sorong.....	120

I. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di PAPUA 121

1	Provinsi Papua.....	123
2	Kabupaten Asmat.....	124
3	Kabupaten Biak Numfor.....	126
4	Kabupaten Boven Digoel.....	128
5	Kabupaten Deiyai.....	129
6	Kabupaten Dogiyai.....	130
7	Kabupaten Intan Jaya.....	132
8	Kabupaten Jayapura.....	133
9	Kabupaten Keerom.....	134
10	Kabupaten Lanny Jaya.....	136
11	Kabupaten Mamberamo Raya.....	137
12	Kabupaten Mamberamo Tengah.....	138
13	Kabupaten Mappi.....	140
14	Kabupaten Merauke.....	141
15	Kabupaten Mimika.....	142
16	Kabupaten Nabire.....	143
17	Kabupaten Nduga.....	144
18	Kabupaten Paniai.....	145
19	Kabupaten Pegunungan Bintang.....	146
20	Kabupaten Puncak.....	147
21	Kabupaten Puncak Jaya.....	148
22	Kabupaten Sarmi.....	150
23	Kabupaten Supiori.....	152
24	Kabupaten Tolikara.....	153
25	Kabupaten Waropen.....	155
26	Kabupaten Yahukimo.....	156
27	Kabupaten Yalimo.....	157
28	Kota Jayapura.....	159

SULAWESI BARAT

**TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI SULAWESI BARAT**

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkapkan temuan dan permasalahan Dana BOS pada 6 LKPD. Secara umum, permasalahan yang terkait dengan pengelolaan Dana BOS di Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat adalah rekening Dana BOS yang belum didukung dengan Surat Izin Bupati pada Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Mamuju Utara.

Permasalahan pada Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah disebabkan karena rekening Dana BOS belum diusulkan untuk dibuatkan Surat Izin dari Bupati oleh masing-masing sekolah dan tim manajer BOS serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dampak dari rekening Dana BOS yang belum ditetapkan dengan Surat Izin Bupati adalah adanya risiko penyalahgunaan penggunaan Dana BOS. Untuk itu, Kepala Daerah pada masing-masing Kabupaten perlu untuk memberikan persetujuan penetapan atas rekening Dana BOS tersebut.

Sedangkan pada Kabupaten Mamuju Utara, permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidaksesuaian rekening Dana BOS yang telah ditetapkan oleh Bupati karena perbedaan status sekolah dan perbedaan nomor rekening Dana BOS sesuai dengan Surat Izin Bupati. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Mamuju Utara untuk menertibkan rekening pengelolaan Dana BOS yang tidak sesuai dengan surat ketetapan Bupati.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Sulawesi Barat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum melaporkan Aset Tetap Sekolah Luar Biasa Negeri Campalagian (**Temuan No. 5 atas LHP SPI No. 03.B/LHP/XIX.MAM/05/2018, Hal. 11**)

Berdasarkan hasil konfirmasi terkait Belanja Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat, diketahui bahwa terdapat aset tetap sekolah yang belum tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Campalagian yang berada di Provinsi Sulawesi Barat.

SLB Negeri Campalagian pada awalnya merupakan SLB swasta yang bernama SLB Pergis Campalagian. Namun Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat dikonfirmasi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan mengenai status SLB Negeri Campalagian.

Berdasarkan surat pernyataan penyerahan aset kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pergis Campalagian pada tahun 2016, SLB Negeri Campalagian mempunyai aset tetap berupa tanah, ruang kelas, buku paket dan alat peraga. Atas aset tetap tersebut penambahan di tahun 2017 belum tercatat di Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2017. Tim pemeriksa tidak dapat melakukan koreksi atas nilai aset tetap tersebut karena belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian.

Kondisi tersebut mengakibatkan Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Per 31 Desember 2017 belum menyajikan keseluruhan aset tetap yang dimiliki yang disebabkan karena Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyajikan nilai aset tetap SLB Negeri Campalagian dalam Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2017.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Barat agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tetap SLB Negeri Campalagian dan mencatatnya dalam KIB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Kabupaten Majene

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Kesalahan penganggaran belanja Tahun 2017 senilai Rp3.322.205.343,00
(Temuan No. 5 atas LHP SPI No. 06.B/LHP/XIX.MAM/07/2018, Hal. 16)

Dari kesalahan penganggaran belanja sebesar Rp3.322.205.343,00 di tahun 2017, diantaranya terdapat kesalahan penganggaran dari Belanja BOS sebesar Rp632.924.551,00 yaitu pengeluaran yang tidak menghasilkan aset tetap dianggarkan sebagai Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Uraian	Pembebanan Belanja Modal	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Belanja Modal BOS	Peralatan dan Mesin	617.112.551,00
		Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.812.000,00

Atas kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Majene telah melakukan koreksi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Modal senilai Rp632.924.551,00 menunjukkan substansi yang sebenarnya yang disebabkan karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak cermat dalam melakukan verifikasi pengajuan anggaran sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilakukan serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mengusulkan anggaran belanja tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Majene agar menginstruksikan TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi setiap pengajuan anggaran OPD sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang akan dilakukan dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang menyusun anggaran tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3. Kabupaten Mamuju

Temuan Dana BOS pada atas Sistem Pengendalian Intern

Sebanyak 363 Rekening Dana BOS belum didukung dengan Surat Izin Bupati **(Temuan No. 6 atas LHP SPI No. 05.B/LHP/XIX.MAM/06/2018, Hal. 16)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa satuan pendidikan negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang menerima Dana BOS sebanyak 363 sekolah terdiri dari 309 SDN dan 54 SMPN. Masing-masing sekolah tersebut memiliki rekening Dana BOS, atas rekening penampungan dari Dana BOS tersebut belum ditetapkan berdasarkan surat keputusan oleh Kepala Daerah.

Sampai dengan Mei 2018, belum ada surat izin dari Bupati Mamuju atas pembukaan rekening Dana BOS masing-masing sekolah dan tim manajer BOS belum pernah mengusulkan untuk dibuatkan surat izin dari Bupati Mamuju atas pembukaan rekening Dana BOS masing-masing sekolah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya risiko penyalahgunaan pengelolaan Dana BOS yang disebabkan karena Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga belum mengajukan persetujuan Bupati atas pengelolaan 363 rekening Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju agar memberikan persetujuan atas 363 rekening Dana BOS.

4. Kabupaten Mamuju Tengah

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Sebanyak 142 Rekening Dana BOS belum didukung Surat Izin Bupati **(Temuan No. 1 atas LHP SPI No. 07.B/LHP/XIX.MAM/07/2018, Hal. 1)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan Dana BOS diketahui terdapat sebanyak 142 sekolah penerima Dana BOS yang terdiri dari 116 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 26 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang pengelolaannya menggunakan rekening Dana BOS. Pemeriksaan lebih lanjut atas pembukaan 142 rekening Dana BOS tersebut

diketahui bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum mengajukan persetujuan penetapan oleh Bupati.

Hal tersebut mengakibatkan timbulnya risiko penyalahgunaan penggunaan Dana BOS. Permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengusulkan persetujuan penetapan 142 rekening Dana BOS kepada Bupati.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Tengah agar memberikan izin persetujuan penetapan 142 rekening Dana BOS yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Kabupaten Mamuju Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Terdapat 26 Rekening Dana BOS Sekolah yang tidak ditetapkan dalam Surat Izin pembukaan rekening (**Temuan No. 6 atas LHP SPI No. 01.B/LHP/XIX.MAM/05/2018, Hal. 21**)

Berdasarkan Surat Izin Bupati Nomor 261 Tahun 2017 diketahui bahwa terdapat 178 sekolah yang ditetapkan pembukaan rekening Dana BOSnya, terdiri atas 126 SD Negeri, 6 SD Swasta, 41 SMP Negeri dan 5 SMP Swasta.

Hasil pemeriksaan atas rekening koran Dana BOS yang dimiliki oleh masing-masing sekolah diketahui bahwa:

- a. Pada lampiran Surat Izin Bupati Nomor 261 Tahun 2017, SDS BK Watubete dimasukkan sebagai penerima Dana BOS pada SD Negeri padahal SDS BK Watubete adalah SD Swasta. Sehingga Penerima Dana BOS bukan 126 SD Negeri dan 6 SD Swasta melainkan 125 SD Negeri dan 7 SD Swasta.
- b. Terdapat 26 sekolah yang nomor rekening Dana BOS nya tidak sama dengan nomor rekening yang tercantum dalam Surat Izin Bupati Nomor 261 Tahun 2017.

Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya risiko penyalahgunaan pengelolaan Dana BOS khusus yang disebabkan karena Tim BOS belum menertibkan rekening pengelolaan Dana BOS yang tidak sesuai dengan surat ketetapan Bupati.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Utara untuk menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar memerintahkan Tim BOS menertibkan rekening pengelolaan Dana BOS agar sesuai dengan surat ketetapan Bupati.

6. Kabupaten Polewali Mandar

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dana BOS TA 2017 pada SMP Negeri 1 Polewali digunakan diluar kepentingan sekolah senilai Rp280.779.000,00 dan tidak dapat dijelaskan senilai Rp151.000.000,00 **(Temuan No. 4 atas LHP Kepatuhan No. 02.C/LHP/XIX.MAM/05/2018, Hal. 17)**

Selama TA 2017, SMP Negeri 1 Polewali menerima pencairan Dana BOS senilai Rp734.400.000,00. Dalam pelaksanaannya, Laporan Pertanggungjawaban dilakukan setiap Triwulan. Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban dan permintaan keterangan kepada Bendahara Sekolah, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bukti Pertanggungjawaban yang disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban selama Bendahara baru diangkat sejak TA 2016 dan pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III TA 2017, senyatanya tidak mencerminkan transaksi riilnya. Transaksi riil tercatat pada suatu buku yang diselenggarakan oleh Bendahara Sekolah. Bendahara Sekolah menyatakan bahwa bukti pertanggungjawaban yang disampaikan merupakan bukti pertanggungjawaban yang dibuat sebagai bukti formal dan bukan bukti transaksi keterjadian riilnya.
- b. Pemeriksaan terhadap catatan yang diselenggarakan oleh Bendahara menunjukkan terdapat penggunaan Dana BOS untuk kepentingan Kepala Sekolah senilai Rp280.779.000,00. Atas dana tersebut, hingga pemeriksaan berakhir belum dikembalikan.
- c. Selain permasalahan tersebut diatas, juga terdapat penarikan dana dari rekening sekolah senilai Rp151.000.000,00 yang tidak dapat dijelaskan penggunaannya oleh Bendahara Sekolah karena Bendahara Sekolah tidak menyelenggarakan catatan penggunaan dana tersebut.

- d. Permintaan keterangan secara tertulis kepada Kepala Sekolah belum dapat dilakukan karena Kepala Sekolah tidak bersedia memberikan keterangan tanpa dihadirkan juga Bendahara Sekolah. Selain itu, Kepala Sekolah menjelaskan secara lisan bahwa apa yang diterangkan oleh Bendahara Sekolah tidak sepenuhnya benar. Berkenaan dengan hal ini, telah diupayakan dan dimintakan kepada Kepala Sekolah agar dapat menghadirkan Bendahara Pengeluaran pada saat Kepala Sekolah memberikan keterangan kepada Tim Pemeriksa BPK. Namun, hingga pemeriksaan berakhir, hal tersebut tidak dapat dipenuhi.

Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah senilai Rp280.779.000,00 dan penggunaan Dana BOS senilai Rp151.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya. Permasalahan tersebut disebabkan karena Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Polewali menggunakan dan melaporkan pertanggungjawaban Dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada mantan Kepala Sekolah a.n. saudara AbR dan mantan Bendahara Pengeluaran a.n. IhY yang menggunakan dan melaporkan pertanggungjawaban Dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- b. Mantan Kepala Sekolah a.n. saudara AbR dan mantan Bendahara Pengeluaran a.n. IhY untuk:
 - 1) Mengembalikan dan menyetorkan ke Rekening Sekolah atas Dana BOS yang tidak digunakan untuk kepentingan sekolah senilai Rp280.779.000,00.
 - 2) Mempertanggungjawabkan secara riil sesuai dengan transaksi kejadian atas penggunaan Dana BOS senilai Rp151.000.000,00, atau di setor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Memerintahkan Inspektur Kabupaten Polewali Mandar untuk menguji pertanggungjawaban Dana BOS senilai Rp151.000.000,00 pada SMP Negeri 1 Polewali, selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

SULAWESI TENGAH

TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGAH

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 14 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkapkan temuan dan permasalahan dana BOS pada 7 LKPD. Permasalahan umum pengelolaan Dana BOS di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi: 1) Penyajian Pendapatan Dana BOS dan Kas di Bendahara BOS tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya; 2) Realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS tidak diberikan pengesahan oleh PPKD; 3) Sekolah belum melaksanakan Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan 4) Pengesahan pendapatan dan belanja dana BOS belum dilakukan.

Akibat dari permasalahan ini adalah BPK tidak dapat meyakini kewajaran nilai Realisasi Pendapatan, Belanja, Beban Dana BOS, Sisa Kas Dana BOS, Lain-lain PAD Yang Sah-Dana BOS, Saldo Kas Lainnya pada Bendahara BOS yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Kabupaten Banggai Laut

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak tertib **(LHP SPI No.7.B/LHP/XIX.PLU/06/2018 Hal. 2)**

BPK telah melakukan pemeriksaan untuk melakukan penilaian atas kelengkapan, ketepatan, serta kesesuaian penyajian kas di bendahara BOS, belanja dan pendapatan dana BOS pada laporan keuangan Pemkab Banggai Laut TA 2017. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengelolaan dana BOS kurang memadai dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Proses verifikasi untuk pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari BOS TA 2017 tidak memadai.
- b. Penyajian Pendapatan Dana BOS tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya
- c. Belanja dana BOS tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap
- d. Penyajian Kas di Bendahara BOS tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya
- e. Sekolah tidak membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana bantuan pendidikan lainnya untuk disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut TA 2017.

Hal tersebut mengakibatkan saldo Kas di Bendahara BOS, pendapatan Dana BOS dan belanja barang Dana BOS serta bantuan pendidikan lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banggai Laut per 31 Desember 2017 tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Banggai Laut agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga untuk:

- a. merevisi SP3B sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran BOS yang riil;
- b. membuat SP3B atas penerimaan dan penggunaan seluruh bantuan pendidikan yang diterima dan digunakan sekolah;
- c. memerintahkan kepala sekolah agar menggunakan dana BOS sesuai dengan ketentuan berlaku; dan
- d. melakukan koordinasi dengan BPKAD atas data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Kabupaten Buol

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

**Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2017 tanpa pengesahan PPKD
(LHP SPI No.15.B/LHP/XIX.PLU/05/2018 Hal. 12)**

Hasil pemeriksaan menemukan adanya kelemahan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban BOS, yaitu realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS tidak diberikan pengesahan oleh PPKD. Permintaan keterangan dilakukan terhadap Penanggung Jawab BOS SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan staf verifikasi pertanggungjawaban Dana BOS. Dari permintaan keterangan tersebut diketahui bahwa selama tahun

2017 Disdikbud Kabupaten Buol menerima laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS berupa Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Dana BOS berikut dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya. Selanjutnya, Penanggung Jawab BOS membandingkan antara realisasi Belanja Dana BOS dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) serta membandingkan antara jumlah seluruh bukti-bukti pertanggungjawaban dengan yang dilaporkan pada BKU. Apabila hasilnya sesuai maka Disdikbud akan menerbitkan rekomendasi untuk pencairan Dana BOS per triwulannya kepada sekolah-sekolah. Rekomendasi tersebut merupakan dasar bagi bank untuk mencairkan Dana BOS masing-masing sekolah. BKU Bendahara BOS dan bukti-bukti pertanggungjawaban selanjutnya disimpan di Disdikbud.

Berdasarkan keterangan selanjutnya dari Penanggung Jawab BOS SMP diketahui bahwa Tim Manajemen BOS tidak menyampaikan laporan kepada Kepala Disdikbud terkait pertanggungjawaban dan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS sekolahsekolah. Data yang diterima dari sekolah tersebut, dalam bentuk printout maupun softcopy dihimpun dan disimpan oleh Penanggung Jawab BOS SD maupun SMP. Laporan berupa BKU dan bukti pertanggungjawaban tersebut selama tahun 2017 tidak ditindaklanjuti oleh Disdikbud dalam bentuk pembuatan SP3B atas pendapatan dan belanja Dana BOS tiap-tiap sekolah untuk disampaikan kepada PPKD.

Kondisi tersebut mengakibatkan Lain-lain PAD Yang Sah-Dana BOS, Belanja Barang Dana BOS, Kas Lainnya, Lain-lain PAD Yang Sah-Dana BOS – LO, dan Beban Barang Dana BOS yang tersaji dalam Laporan Keuangan praaudit belum dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan Bupati Buol agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala Disdikbud menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang di dalamnya memuat prosedur pengesahan dan penyajian realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS, saldo Kas, dan penambahan Aset;
- b. Memerintahkan Kepala Disdikbud melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Tim Manajemen BOS kabupaten secara optimal;
- c. Melalui Kepala Disdikbud memerintahkan satuan pendidikan negeri untuk menyampaikan laporan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Buol secara tertib dan Tim Manajemen BOS Kabupaten Buol untuk menghimpun laporan penggunaan dana BOS dari satuan pendidikan negeri secara optimal.

3. Kabupaten Donggala

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern					
Kelemahan	Pengelolaan	Dana	BOS	(LHP	SPI
No.22.b/LHP/XIX.PLU/06/2018 Hal. 10)					

BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS untuk menilai kesesuaian penggunaan dana BOS dengan ketentuan yang berlaku serta kelengkapan dan akurasinya dalam LKPD Kabupaten Donggala TA 2017. Pengujian yang dilakukan dengan reviu dokumen pertanggungjawaban dana BOS dari satuan pendidikan secara uji petik, permintaan keterangan, dan konfirmasi. Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan realisasi penggunaan dana BOS sebagai berikut:

- a. Rekening-rekening Sekolah Penampung Dana BOS tidak ditetapkan dalam Surat Ketetapan/Penunjukkan Bank oleh Bupati
- b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tidak menerbitkan SP3B sebagai dasar penerbitan SP2B
- c. Saldo awal bank hasil rekapitulasi dari tim manajemen BOS tidak sama dengan saldo awal di rekening koran sekolah
- d. Dinas Pendidikan belum mencatat penerimaan Dana BOS sebesar Rp86.600.000,00 pada tiga sekolah
- e. Kelemahan pelaporan penerimaan Dana BOS

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penyalahgunaan rekening Dana BOS untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan pengelolaan BOS;
- b. Saldo realisasi pendapatan dan belanja dana BOS yang disajikan dalam LRA belum akurat;
- c. Saldo Kas Lainnya pada Bendahara BOS yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017 belum akurat.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Donggala agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan dan pengelolaan dana BOS;
- b. Memerintahkan Tim Manajemen BOS melakukan rekonsiliasi pencatatan dengan bidang akuntansi BPKAD agar data penerimaan dan pengeluaran dana BOS yang disajikan dalam Laporan Keuangan akurat;

- c. Memerintahkan Tim Manajemen BOS agar menginstruksikan Bendahara BOS di sekolah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu;
- d. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar memberikan bimbingan teknis kepada bendahara BOS di sekolah terkait pelaporan dana BOS yang benar.

4. Kabupaten Morowali Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan	Pengelolaan	Dana	BOS	(LHP	SPI
No.19.B/LHP/XIX.PLU/06/2018 Hal. 75)					

Melalui review dokumen, wawancara dengan Tim Manajemen BOS untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, analisis dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa penatausahaan dana BOS belum tertib, dengan uraian permasalahan sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen BOS Kabupaten Morowali Utara tidak melaksanakan tugasnya secara optimal
- b. Rekening Dana BOS belum terdaftar sebagai rekening Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
- c. Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS belum tertib
 - 1) Sekolah belum melaksanakan Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas
 - 2) Penatausahaan dana BOS oleh Bendahara belum memadai
 - 3) Pelaporan pertanggungjawaban dana BOS belum tertib
- d. Pencatatan Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS belum memadai
- e. Pelaksanaan monitoring Dana BOS belum optimal

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Timbulnya risiko penyalahgunaan atas rekening sekolah yang belum diajukan ijin pembukaannya serta belum didaftarkan sebagai rekening Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
- b. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp530.164.927,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;
- c. Beban Pegawai, Beban Barang dan Aset yang diperoleh dari penggunaan dana BOS yang disajikan dalam Laporan Operasional dan Neraca untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan Bupati Morowali Utara agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja Tim Manajemen BOS;
- b. Menginventarisir dan menetapkan rekening Dana BOS sebagai rekening pemerintah daerah;
- c. Melalui Kepala Dinas Pendidikan agar menginstruksikan Tim Manajemen BOS untuk melaksanakan verifikasi dan validasi atas penerimaan, penggunaan, dan sisa dana BOS masing-masing sekolah, serta secara aktif mengkoordinir penyampaian LPJ Dana BOS;
- d. Menginstruksikan Kepala BPKD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan koordinasi dalam menyajikan sisa kas, pendapatan dan beban dana BOS, serta pencatatan aset yang bersumber dari Dana BOS;
- e. Melalui Kepala Dinas Pendidikan agar menginstruksikan Tim Manajemen BOS untuk aktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS.

5. Kabupaten Poso

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan pengendalian dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (**LHP SPI No.20.B/LHP/XIX.PLU/06/2018 Hal. 67**)

Hasil pemeriksaan menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan dana BOS yaitu Tim BOS Kabupaten belum melaksanakan wewenangnyanya dalam pengelolaan laporan dana BOS secara optimal, belum ada mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja dana BOS yang memadai, realisasi belanja barang dana BOS melampaui anggaran yang telah ditetapkan dan

Pengeluaran dana BOS untuk pembayaran kontribusi kegiatan O2SN dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tim BOS Kabupaten tidak menyusun dan menyampaikan laporan dana BOS secara memadai
- b. Pengesahan pendapatan dan belanja dana BOS belum dilakukan
- c. Kepala sekolah merealisasikan belanja barang dana BOS melampaui anggaran yang telah ditetapkan
- d. Kepala sekolah membelanjakan dana BOS untuk pembayaran kontribusi kegiatan O2SN yang tidak sesuai ketentuan

Hal tersebut mengakibatkan risiko penyalahgunaan atas dana BOS dan atas pelampauan anggaran tersebut, BPK tidak dapat meyakini nilai atas realisasi belanja baik belanja barang, pegawai dan modal dengan nilai sebesar total Rp1.676.083.598,00 dan nilai beban LO atas belanja pegawai dan belanja barang sebesar Rp241.811.200,00 dan Rp1.083.022.762,00.

BPK merekomendasikan Bupati Poso untuk:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Tim BOS untuk menyusun laporan konsolidasian terkait pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas serta aset yang berasal dari dana BOS serta melakukan prosedur pemeriksaan kas BOS; dan
- b. Melalui Kepala BKAD mensosialisasikan pedoman pertanggungjawaban dan pelaporan dana BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tim BOD, dan satuan pendidikan (sekolah-sekolah) khususnya dalam pengusulan dan penerbitan SP3B.

6. Kabupaten Sigi

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan rekening, penatausahaan dan pelaporan Dana BOS tidak memadai (**LHP SPI No.18.B/LHP/XIX.PLU/06/2018 Hal. 57**)

Berdasarkan serangkaian prosedur permintaan data, konfirmasi bank, analisis dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang terkait siklus pengelolaan Dana BOS untuk TA 2017 ditemukan kelemahan berdampak pada penyusunan laporan keuangan. Kelemahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Laporan Dana BOS belum ditatausahakan secara tertib dan belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya
- b. Rekening Dana BOS sekolah negeri masih dikenakan pajak atas jasa giro/bunga bank
- c. Rekening BOS digunakan untuk penerimaan lain diluar kegiatan Dana BOS dan belum dilaporkan

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Ketidakesuaian penyajian Kas di Bendahara BOS, Pendapatan, dan Belanja dari kegiatan BOS dengan kondisi sesungguhnya;
- b. Laporan sekolah, bukti-bukti, SP3B serta SP2B diragukan keakuratannya.

BPK merekomendasikan Bupati Sigi agar:

- a. Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKAD menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana BOS untuk sekolah negeri yang merinci mekanisme/prosedur pada masing-masing jenjang dan memperjelas tugas, tanggung jawab, serta personil pada masing-masing level; dan
- b. Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKAD melakukan bimbingan secara teknis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam siklus pengelolaan dana BOS sekolah negeri dalam setiap jenjang (Bendahara BOS, Kepala Sekolah Negeri, Tim Manajemen BOS) serta mengoptimalkan proses verifikasi dan rekonsiliasi antara pihak-pihak terkait.

7. Kabupaten Toli-Toli

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak memadai (**LHP SPI No.16.B/LHP/XIX.PLU/06/2018 Hal. 8**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana BOS TA 2017 menunjukkan adanya kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan Dana BOS. Kelemahan tersebut meliputi: laporan realisasi pendapatan dan belanja dana BOS tidak dilaporkan secara tertib, laporan pertanggungjawaban dana BOS tidak diverifikasi secara memadai,

penyusunan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) tidak tertib, penyajian beban BOS dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2017 tidak dapat diyakini kewajarannya dan saldo dana BOS Tahun 2017 tidak dapat diyakini kewajarannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Belum terdapat penetapan atas 278 rekening dana BOS pada satuan pendidikan negeri dengan Keputusan Bupati
- b. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak dilaporkan secara tertib
- c. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS tidak diverifikasi secara memadai
- d. Penyusunan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) tidak tertib
- e. Penyajian belanja pada LRA dan beban yang berasal dari dana BOS dalam Laporan Operasional Per 31 Desember 2017 tidak dapat diyakini sebesar Rp32.529.489.833,00
- f. Saldo Dana BOS Tahun 2017 sebesar Rp2.736.790.556,00 tidak dapat diyakini kewajarannya
- g. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dana BOS tidak memadai

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo awal Kas dana BOS Tahun 2017 tidak diyakini kewajarannya karena cara penetapan nilainya tidak menggunakan data yang sebenarnya;
- b. Nilai beban realisasi penggunaan dana BOS tidak menunjukkan nilai yang wajar karena disusun berdasarkan SP3B yang belum dilakukan pengujian yang memadai sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya;
- c. Saldo Akhir Kas Dana BOS Tahun 2017 sebesar Rp2.736.790.556,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Tolitoli agar:

- a. Menginstruksikan kepada Kepala Disdikbud, BKD dan Inspektorat untuk membuat tim bersama yang bertugas:
 - 1) melakukan penelusuran saldo awal dana BOS TA 2017 dengan melakukan pemeriksaan atas BKU, uang kas tunai, rekening koran dan LPJ masing-masing sekolah penerima dana BOS;
 - 2) melakukan verifikasi atas LPJ yang disampaikan untuk mengetahui substansi kebenaran;
 - 3) menentukan nilai saldo akhir dana BOS TA 2017 untuk selanjutnya dilakukan koreksi nilai saldo awal dana BOS TA 2018.
- b. Menetapkan rekening Koran penerima dana BOS dalam SK Bupati;

- c. Menginstruksikan Kepala Disdikbud, Manajer Dana BOS dan Kepala Sekolah agar mentaati peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dana BOS.

SULAWESI TENGGAH

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI SULAWESI TENGGARA

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 18 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkapkan temuan dan permasalahan terkait pengelolaan Dana BOS pada 11 LKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara yang meliputi: 1) belum ditetapkan bendahara dan rekening Dana BOS dengan keputusan Kepala Daerah; 2) penatausahaan Kas di bendahara BOS tidak tertib; 3) adanya pemotongan pajak dan biaya administrasi pada rekening BOS; 4) belum adanya SOP terkait pengelolaan dan penatausahaan Dana BOS; 5) realisasi Dana BOS tidak menggambarkan kondisi sebenarnya; 6) utang pajak Dana BOS belum disetor ke Kas Negara; 7) adanya selisih saldo Dana BOS antara yang disajikan LRA dengan saldo pendapatan Dana BOS di CaLK; 8) penganggaran Belanja BOS belum dirinci per jenis belanja; dan 9) bendahara sekolah yang terlambat menyetorkan pajak atas belanja Dana BOS.

Di antara permasalahan umum tersebut, permasalahan yang sering terjadi adalah Belum ditetapkan bendahara dan rekening Dana BOS dengan keputusan Kepala Daerah. Permasalahan ini disebabkan kurang optimalnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana BOS. Penunjukkan bendahara BOS selama ini hanya berdasarkan surat keputusan masing-masing Kepala Sekolah. Dampak dari belum ditetapkan Bendahara dana BOS dan rekening Dana BOS dengan Surat Keputusan Kepala Daerah adalah adanya risiko penyalahgunaan serta pengendalian atas rekening-rekening Dana BOS menjadi lemah.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Sulawesi Tenggara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya memadai (**Temuan No. 1 pada LHP SPI No. 26.B/LHP/XIX.KDR/05/2018, Hal. 4**)

Dari hasil pemeriksaan diketahui dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya penyajian Kas Lainnya – Dana BOS TA 2017 tidak didasarkan pada data saldo awal yang memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dari 340 sekolah, baru 150 sekolah dari tujuh kabupaten yang menyajikan saldo awal Dana BOS TA 2017, sedangkan 190 sekolah di 10 kabupaten tidak menyajikan saldo awal TA 2017. Hal tersebut disebabkan pada saat penandatanganan BAST Dana BOS, seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang hadir, tidak semuanya membawa data sisa Dana BOS yang akan diserahterimakan, sehingga saldo awal yang dijadikan dasar perhitungan belum mencakup seluruh sekolah, dikarenakan belum adanya data dari sekolah ataupun pemerintah kabupaten/kota asal.

Selain permasalahan penyajian saldo Kas Lainnya - Dana BOS, berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi belanja dari Dana BOS diketahui adanya permasalahan nilai realisasi belanja Dana BOS tidak menggambarkan kondisi sebenarnya yaitu belum memperhitungkan sisa Dana BOS yang tidak digunakan oleh SMA/SMK Negeri dan SLB dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2017 sebagai pengurang belanja (kontra pos). Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa nilai belanja dari Dana BOS yang disajikan dalam LRA adalah sebesar Rp146.820.680.000,00, namun nilai realisasi belanja tersebut belum memperhitungkan sisa Dana BOS tahun berjalan yang tidak dibelanjakan oleh sekolah. Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan terdapat Saldo Dana

BOS per 31 Desember 2017 yang masih tersimpan di rekening sekolah sebesar Rp9.443.276.053,00.

Data Belanja dan Saldo Dana BOS

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal	725.713.051,00
2	Penyaluran Dana BOS ke Sekolah	146.820.680.000,00
3	Realisasi Belanja Dana BOS – LRA	146.820.680.000,00
4	Saldo Akhir Perhitungan (1+2-3)	725.713.051,00
5	Saldo Akhir Disajikan (Rek Koran)	9.443.276.053,00
6	Selisih (4-5)	8.717.563.002,00

Selisih sebesar Rp8.717.563.002,00 di atas disebabkan oleh permasalahan penyajian saldo awal Dana BOS yang belum memadai serta penyajian realisasi belanja yang tidak memperhitungkan sisa penggunaan Dana BOS tahun berjalan sebagai pengurang belanja. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya resiko kurang saji Kas Lainnya – Dana BOS atas kurangnya penyajian saldo awal, serta resiko penyalahgunaan penggunaan Sisa Dana BOS.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar memerintahkan Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan agar dapat menyajikan data Kas Lainnya – Dana BOS secara lengkap seluruh sekolah dan pengendalian atas realisasi belanja BOS.

2. Kabupaten Bombana

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Penyerahan Kas Lainnya atas saldo akhir kas Dana BOS SMAN dan SMKN Per 31 Desember 2017 belum dilakukan secara memadai
2. Pengelolaan Dana BOS tidak sesuai ketentuan

Penyerahan Kas Lainnya atas saldo akhir kas Dana BOS SMAN dan SMKN Per 31 Desember 2017 belum dilakukan secara memadai (*Temuan No. 2 pada LHP SPI No. 27.B/LHP/XIX.KDR/05/2018, Hal. 9*)

Dari hasil pemeriksaan diketahui pada tanggal 29 Desember 2017 Pemerintah Kabupaten Bombana telah menyerahkan Kas Lainnya atas saldo akhir dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Kas Lainnya atas Saldo Akhir Dana BOS Tahun Anggaran (TA) 2016 dari Pemerintah Kabupaten Bombana Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 421/6379/DPK. Namun saldo akhir Kas Lainnya atas Dana BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.165.372.314,19, masih terdapat saldo akhir Kas Lainnya atas Dana BOS Tahun 2016 yang menjadi saldo awal Kas Lainnya atas Dana BOS Tahun 2017, yang telah diserahkan terimakan. BAST tersebut tidak mencantumkan nilai saldo akhir Dana Bos SMA/SMK yang seharusnya diserahkan terimakan dan tidak menyertakan lampiran sebagaimana yang dinyatakan dalam batang tubuh BAST tersebut.

Hal tersebut disebabkan karena kurang optimalnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja bawahannya, serta manajer Dana BOS tidak optimal dalam menyediakan data dan informasi saldo akhir Dana BOS. Kondisi tersebut mengakibatkan Kas Lainnya yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam LKPD TA 2017 menjadi lebih saji.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bombana agar:

- a. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana untuk lebih optimal melaksanakan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahannya dan berkoordinasi dengan provinsi untuk validasi penyelesaian serah terima saldo akhir dana BOS SMAN/SMKN per 31 Desember 2016, serta menyampaikan kepada Kepala BKD untuk penyesuaian dalam Laporan Keuangan, dan

- b. Memerintahkan kepada Manajer Dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana untuk menyediakan data dan informasi saldo akhir Dana BOS SMAN/SMKN per 31 Desember 2016.

Pengelolaan Dana BOS tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 3 pada LHP SPI No. 27.B/LHP/XIX.KDR/05/2018, Hal. 12*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan pertanggungjawaban Dana BOS sekolah SD dan SMP diketahui bahwa penatausahaan dan pengelolaan Dana BOS belum dilakukan secara tertib, diantaranya yaitu belum ada *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan Dana BOS, sehingga masing-masing sekolah berbeda dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS. Selain itu, tidak dibuatnya pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat oleh sekolah, menyebabkan masyarakat tidak mempunyai wadah untuk menyalurkan pengaduan, sehingga tidak adanya kontrol dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan Dana BOS.

Permasalahan lainnya yaitu tidak dilakukannya *opname* kas dan berita acara pemeriksaan kas oleh sekolah. Selain itu, Tim Manajemen Dana BOS tidak melakukan verifikasi atas laporan penggunaan Dana BOS, dan laporan penggunaan hanya sebatas kompilasi atas laporan Dana BOS masing-masing sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap rekening pemerintah daerah (rekening Dana BOS masing-masing sekolah) yang ditempatkan pada Bank Sultra diketahui adanya biaya yang dikeluarkan untuk rekening masing-masing sekolah SD dan SMP seluruhnya sebesar Rp17.431.773,00. Biaya tersebut adalah pajak bunga tabungan dan biaya administrasi bank masing-masing sebesar Rp9.519.145,00 dan Rp7.912.628,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pemotongan pajak penghasilan dan biaya administrasi masing-masing sebesar Rp17.431.773,00, serta penyelenggaraan Dana BOS menjadi tidak maksimal.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bombana agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih cermat mengawasi pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Dana BOS;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kuasa BUD dan Kepala Bidang Urusan Kasda untuk lebih cermat memahami ketentuan perpajakan yang terkait dengan pengelolaan kas daerah;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Manajer BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya dalam menjalankan fungsinya melaksanakan monitoring, evaluasi, serta merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS;
- d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penyerahan Dana BOS SMA dan SMK kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. Melakukan koordinasi dengan Bank Sultra supaya tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan dan biaya administrasi pada rekening BOS sekolah;
- f. Melakukan opname kas dan membuat Buku Kas Umum setiap bulan; dan
- g. Membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan Dana BOS.

3. Kabupaten Buton Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana BOS tidak tertib (**Temuan No. 3 pada LHP SPI No. 30.B/LHP/XIX.KDR/05/2018, Hal. 12**)

Hasil pemeriksaan atas Kas di Bendahara BOS di TA 2017, BPK menemukan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu Kas di Bendahara BOS sebesar Rp404.297.539,00 yang tidak diyakini kewajarannya, dimana terdapat perbedaan saldo akhir Kas di Bendahara BOS. Adapun perbedaan saldo akhir tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2017

Sumber Data	Saldo Akhir per 31 Desember 2017
-------------	----------------------------------

LKPD Buton Selatan TA 2017 (Neraca)	404.297.539,00
LKPD Buton Selatan TA 2017 (LAK)	568.935.841,00
Rekapitulasi SP2B TA 2017	327.256.975,00
RK Dana BOS per 31 Desember 2017	3.723.307.983,00

Perbedaan ini terjadi karena Dinas Pendidikan dan Badan Keuangan Daerah (BKD) kurang memperhatikan dokumen-dokumen pendukung seperti rekening koran, Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas Tunai, dan Buku Pembantu Bank. Selain itu, nilai Kas di Bendahara BOS yang disajikan di Neraca berbeda dengan rekapitulasi SP2B TA 2017 disebabkan karena adanya koreksi saldo awal sebesar Rp77.040.564,00.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan belum dapat menjelaskan dasar penyajian saldo Kas di Bendahara BOS di Laporan Arus Kas sebesar Rp568.935.841,00. Selisih perbedaan penyajian saldo kas Neraca dan LAK juga belum dapat dijelaskan besarnya saldo tersebut disebabkan karena dana triwulan IV ditransfer dari pemerintah provinsi ke SD-SMP pada tanggal 30 Desember 2017 sehingga masih terdapat saldo akhir tahun di rekening sekolah-sekolah. Perbedaan penyajian disebabkan karena pembukuan yang dibuat di sekolah tidak menyesuaikan riil transaksi yang terjadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas 17 SD dan SMP diketahui bahwa terdapat delapan sekolah yang memposting penggunaan atas dana BOS triwulan IV di bulan Januari 2018. Sedangkan sembilan sekolah memposting penggunaan dana BOS nya di bulan Desember 2017. Dari delapan sekolah tersebut, terdapat sekolah yang tidak membuat BKU di bulan Desember 2017 sehingga transaksi belanja setiap bulan selama triwulan IV tidak dapat diketahui.

Permasalahan lainnya yaitu rekening Dana BOS dan Bendahara BOS yang belum ditetapkan Kepala Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer BOS TA 2017 diketahui bahwa dalam menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana BOS, Kepala Daerah belum mengangkat Bendahara Dana BOS dan belum menetapkan rekening BOS. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum mengetahui bahwa rekening BOS harus ditetapkan oleh Kepala Daerah. Selain itu adanya keterbatasan guru PNS untuk diangkat menjadi Bendahara Dana BOS.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian Kas di Bendahara BOS sebesar Rp404.297.539,00 tidak diyakini kewajarannya, belanja atas Dana BOS triwulan IV tidak menggambarkan kondisi senyatanya, serta beban Dana BOS tidak dapat diungkapkan secara informatif dalam Laporan Operasional.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Buton Selatan agar memerintahkan:

- a. Inspektur Kabupaten lebih optimal mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi BPK terkait dengan pengelolaan Dana BOS;
- b. Kepala Dinas Pendidikan untuk mengkoordinasikan verifikasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS dan melaporkan hasilnya kepada BUD.
- c. Kepala BKD selaku BUD untuk melakukan verifikasi SP3B;
- d. Kepala Bidang Perbendaharaan lebih cermat melakukan verifikasi permintaan pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS;
- e. Manajer BOS lebih cermat melakukan verifikasi dan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban sekolah;
- f. PPK-SKPD Dinas Pendidikan lebih cermat menyiapkan laporan keuangan OPD yang diantaranya memuat transaksi Dana BOS;
- g. Kepala Sekolah terkait lebih optimal melaporkan penggunaan Dana BOS sesuai dengan kondisi senyatanya secara periodik kepada Manajer BOS serta melaporkan rekening Dana BOS untuk ditetapkan sesuai ketentuan; dan
- h. Bendahara Dana BOS lebih tertib menatausahakan dan melaporkan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS.

4. Kabupaten Buton Tengah

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak sesuai ketentuan (**Temuan No. 6 pada LHP Kepatuhan No. 29.C/LHP/XIX.KDR/05/2018, Hal. 22**)

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun 2017 sebesar Rp17.523.750.427,00 dan telah merealisasikan sebesar Rp13.878.294.947,00. Realisasi dana BOS tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp3.027.106.350,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.456.948.124,00 dan Belanja Modal sebesar Rp3.394.240.473,00. Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan beberapa permasalahan diantaranya yaitu terdapat utang pajak Dana BOS yang belum disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp13.226.666,00, terdiri dari utang pajak Dana BOS SMP sebesar Rp1.756.818,00 dan SD sebesar Rp11.469.848,00.

Permasalahan lainnya yaitu belanja Dana BOS TA 2017 pada SDN 4 Lombe tidak sesuai ketentuan sebesar. Rp6.875.000,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Laporan Dana BOS, wawancara dengan Bendahara BOS dan Kepala Sekolah, dan pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat beberapa belanja yang dipertanggungjawabkan namun demikian tidak ada realisasi fisiknya sebesar Rp5.450.000,00. Selain itu, hasil wawancara dengan Bendahara BOS SDN 4 Lombe diketahui bahwa pembayaran honor Bendahara BOS belum dibayarkan selama Tahun 2017 namun telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.425.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran pertanggungjawaban dana BOS sebesar Rp6.875.000,00, serta Pemerintah Pusat tidak dapat segera memanfaatkan pajak PFK sebesar Rp13.226.666,00 yang terlambat disetorkan ke Kas Negara.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Buton Tengah agar memerintahkan kepada Kepala Sekolah dan Bendahara BOS lebih cermat membelanjakan dan mempertanggungjawabkan dana BOS.

5. Kabupaten Buton Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum tertib (**Temuan No. 9 pada LHP SPI No. 35B/LHP/XIX.KDR/05/2018, Hal. 42**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara, diketahui terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu belanja Dana BOS tidak tertib sesuai anggaran. Dalam Perubahan APBD TA 2017 Dana BOS dianggarkan sebesar Rp11.788.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.546.741.882,00 atau 97,95% dari total anggaran, rincian pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Dana BOS

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Belanja Barang dan Jasa	8.542.430.685,00	7.947.821.519,00	594.609.166,00
2	Belanja Pegawai	1.799.536.000,00	1.902.954.500,00	(103.418.500,00)
3	Belanja Modal	1.446.033.315,00	1.695.965.863,00	(249.932.548,00)
	Jumlah	11.788.000.000,00	11.546.741.882,00	241.258.118,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat realisasi belanja yang melebihi anggaran yaitu pada belanja pegawai dan belanja modal adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran tersebut disebabkan besaran anggaran tiap jenis belanja yang diinput di SIMDA sebagai dasar penyusunan APBD tidak sesuai dengan RKAS yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan.

Permasalahan lainnya yaitu rekening penampung Dana BOS belum ditetapkan oleh Bupati dan Jasa Giro atas rekening tersebut dikenakan pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2017 seluruh rekening penampung dana BOS milik sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara belum ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati. Selain itu, terdapat dana BOS triwulan IV yang diterima oleh sekolah pada rekening yang berbeda dari penerimaan dana BOS triwulan I sampai dengan triwulan III. Perbedaan tersebut kesalahan bank dalam proses transfer, karena selain memiliki rekening BOS baru terdapat rekening BOS lama yang belum ditutup oleh sekolah.

Selain itu, pengakuan Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak didukung dengan SP3B dan SP2B. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa pengakuan pendapatan dan belanja atas dana BOS tidak didukung dengan SP3B dan SP2B sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ Tahun 2017.

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya risiko penggunaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, risiko penyalahgunaan rekening dana BOS yang belum ditetapkan oleh bupati, serta risiko salah penyajian pendapatan dan belanja BOS yang tidak didukung dengan SP3B dan SP2B.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Buton Utara untuk memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana BOS dan segera mengusulkan rekening BOS untuk ditetapkan Bupati;
- b. Kepala Bidang Anggaran lebih cermat menganggarkan pendapatan dan belanja dana BOS sesuai dengan ketentuan; dan
- c. Kepala sekolah selaku penanggungjawab Tim BOS Sekolah lebih cermat merealisasikan anggaran sesuai dengan APBD dan membuat SP3B untuk ditandatangani Kepala Dinas pendidikan untuk selanjutnya diajukan kepada PPKD.

6. Kabupaten Kolaka

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana BOS tidak tertib (*Temuan No. 2 pada LHP SPI No. 24.B/LHP/XIX.KDR/05/2018, Hal. 6*)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Kolaka, diketahui terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu terdapat perbedaan saldo akhir Kas di Bendahara BOS. Rincian saldo akhir per 31 Desember 2017 dari Laporan Keuangan, SP2B dan rekening dana BOS pada tabel berikut.

Rincian Saldo Akhir per 31 Desember 2017

Sumber Data	Saldo Akhir per 31 Desember 2017
LKPD Kolaka TA 2017	6.577.717.774,00
Register SP2B TA 2017	40.428.954,00
RK Dana BOS per 31 Desember 2017	1.469.180.372,00

Perbedaan ini terjadi karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum menginput belanja yang terjadi selama Triwulan IV 2017 ke dalam aplikasi SIMDA, sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hanya mengakui belanja hingga Triwulan III. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya telah meminta pengesahan pendapatan dan belanja Triwulan IV ke Bidang Perbendaharaan dan telah disahkan oleh Bidang Perbendaharaan, namun belum dilakukan penginputan ke aplikasi SIMDA.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka TA 2017 dan Register SP2B, BPK menemukan adanya perbedaan nilai belanja dana BOS. Pemerintah Kabupaten Kolaka mengungkapkan bahwa belanja yang berasal dari dana BOS sebesar Rp26.640.694.436,00. Sedangkan pada Register SP2B diketahui total belanja dana BOS sebesar Rp33.215.964.574,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.575.270.138,00. *cash opname* yang dilakukan secara uji petik oleh BPK di beberapa sekolah di antaranya SDN 1 Tonggoni, SDN 1 Baula, SMPN 1 Pomalaa, dan SMPN 1 Baula diketahui bahwa sekolah-sekolah tersebut menerima dana BOS Triwulan IV pada tanggal 29 Desember 2017. Keterlambatan penyaluran dana BOS Triwulan IV tersebut menyebabkan sekolah-sekolah tersebut harus berutang ke pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan informasi dana BOS menjadi kurang andal. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kolaka agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkoordinasikan verifikasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS dan melaporkan hasilnya kepada BUD;
- b. Kepala BPKAD selaku BUD untuk memproses hasil verifikasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS dan menyesuaikannya dalam laporan keuangan TA 2018;
- c. Kepala Bidang Perbendaharaan untuk lebih cermat melakukan verifikasi permintaan pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS;
- d. Manajer BOS untuk lebih cermat melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban sekolah; dan

- e. Kepala Sekolah terkait untuk lebih optimal melaporkan penggunaan Dana BOS sesuai dengan kondisi senyatanya secara periodik kepada Manajer BOS.

7. Kabupaten Kolaka Timur

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak memadai (**Temuan No. 8 pada LHP SPI No. 32B/LHP/XIX.KDR/05/2018, Hal. 34**)

Hasil pemeriksaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perubahannya, Laporan Keuangan (*unaudited*) dan dokumen pengelolaan Dana BOS diketahui terdapat beberapa permasalahan di antaranya yaitu terdapat rekening sekolah yang tidak menggunakan rekening giro pemerintah, sehingga masih dikenai biaya pajak dan biaya administrasi dari bank tempat pembukaan rekening BOS. Selain itu, penyajian saldo Kas dan Pendapatan Dana BOS per 31 Desember 2017 masih kurang memadai. Koreksi kurang atas saldo awal sebesar awal sebesar Rp717.352.459,00 pada Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Bidang Akuntansi sehingga saldo awal yang dikoreksi oleh Bidang Akuntansi tidak dapat diyakini oleh BPK. Konfirmasi dengan Manajer BOS menyatakan bahwa Manajer BOS tidak pernah mengetahui posisi saldo awal TA 2016 (audited) atas dana BOS. Tim manajemen BOS hanya mengakui sisa di rekening koran akhir tahun sebagai saldo Kas BOS dan selanjutnya menggunakan pelaporan BOS melalui formulir K7 dan K8 sebagai realisasi penggunaan dana BOS. Terkait penyerahan Kas BOS kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Manajer BOS menyatakan sudah diserahkan, akan tetapi tidak pernah dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Kas dana BOS SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Permasalahan lainnya yaitu terdapat selisih antara saldo dana BOS yang disajikan di LRA sebesar Rp17.411.460.903,00, dengan saldo Pendapatan Dana BOS yang diungkapkan pada CALK sebesar Rp17.403.460.903,00, dan Pendapatan Dana BOS Saldo yang diperoleh dari rekonsiliasi atas rekening koran seluruh sekolah per 31 Desember 2017 sebesar

Rp17.635.360.000,00. Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Akuntansi menyatakan bahwa saldo pendapatan yang disajikan di laporan keuangan diperoleh berdasarkan jumlah SP2B yang terbit pada SIMDA dan tidak mengetahui adanya selisih tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat empat sekolah yang tidak menatausahakan pengeluaran atas dana BOS melalui mekanisme SP2B.

Kondisi tersebut mengakibatkan saldo kas akhir dana BOS tidak dapat diyakini, dan adanya risiko penyalahgunaan Dana BOS pada empat sekolah yang belum menyampaikan laporan penggunaannya. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kolaka Timur agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga lebih optimal dalam sosialisasi mekanisme pencatatan dan pengesahan oleh BUD atas penerimaan dan pengeluaran daerah di luar rekening kas daerah;
- b. Kepala Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga lebih cermat melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja Tim Manajemen BOS dalam monitoring dan pemantauan pengelolaan dana BOS;
- c. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga memerintahkan sekolah penerima dana BOS menggunakan rekening giro pemerintah; dan
- d. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga memerintahkan sekolah penerima dana BOS untuk menatausahakan dana BOS dengan tertib.

8. Kabupaten Konawe Kepulauan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tidak tertib (*Temuan No. 5 pada LHP SPI No. 33.B/LHP/XIX.KDR/05/2018, Hal. 28*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diketahui terdapat beberapa permasalahan, diantaranya yaitu belum ditetapkannya bendahara dan

rekening Dana BOS dengan Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Tim Manajemen dana BOS Kabupaten Konawe Kepulauan diketahui bahwa penunjukkan bendahara BOS untuk TA 2017 hanya berdasarkan Surat Keputusan masing-masing Kepala Sekolah dan untuk penetapan rekening hanya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah BOS.

Permasalahan lainnya yaitu belum tertibnya pertanggungjawaban atas realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban bendahara dana BOS diketahui bahwa pertanggungjawaban pendapatan dan belanja dana BOS Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Konawe Kepulauan belum didukung dengan SP3B dan SP2B. Hal tersebut disebabkan karena Tim Manajemen BOS Kabupaten Konawe Kepulauan terlambat dalam mengetahui dan memahami lampiran dari Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada APBD.

Selain itu, hasil pemeriksaan atas dokumen laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS diketahui bahwa Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dana BOS perkegiatan bukan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per rincian objek pendapatan dan belanja sehingga laporan realisasi pendapatan dan belanja yang dilaporkan oleh bendahara dana BOS belum dapat memberi informasi yang memadai berapa besaran masing-masing jenis pendapatan dan belanja dana BOS yang terealisasi pada tahun 2017.

Permasalahan lainnya yaitu saldo kas di Bendahara Dana BOS tidak dapat diyakini kewajarannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen rekening koran dan BKU, diketahui terdapat selisih nilai saldo awal kas dana BOS, dengan perbandingan sebagai berikut:

Perbandingan Penyajian Saldo Awal Kas di BOS TA 2017

Uraian	Berdasarkan LK TA 2017 (Rp)	Berdasarkan Rekening Koran (Rp)	Berdasarkan BKU (Rp)
Saldo Awal	0,00	4.102.077,00	446.000,00

Saldo awal Kas di BOS berdasarkan rekening koran tersebut tersimpan dalam rekening atas nama masing-masing sekolah, sedangkan saldo awal Kas dana BOS berdasarkan BKU tidak dapat diketahui apakah saldo awal tersebut berupa kas tunai atau kas di bank karena tidak didapatkan data dan dokumen pendukung yang memadai. Selain itu juga terdapat selisih saldo akhir dana BOS per 31 Desember 2017 dengan rekening koran sebesar Rp60.131.793,00. Perbandingan saldo tersebut secara rinci pada tabel berikut.

Perbandingan Penyajian Saldo Akhir Kas Dana BOS TA 2017

Uraian	Berdasarkan LK TA 2017 (Rp)	Berdasarkan Rekening Koran (Rp)	Selisih(Rp)
Saldo Akhir	150.672.100,00	210.803.893,00	60.131.793,00

Selisih tersebut disebabkan karena tim manajemen BOS saat melakukan rekonsiliasi dengan sekolah hanya menyandingkan antara rekening koran dengan laporan realisasi penggunaan dan hanya fokus pada mutasi masuk yang berasal dari provinsi.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- Pengendalian atas rekening-rekening dana BOS menjadi lemah serta adanya potensi penyalahgunaan,
- Pendapatan, Belanja dan Beban Dana BOS dalam LKPD Kabupaten Konawe Kepulauan berpotensi salah saji
- Saldo Kas di dana BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp150.672.100,00 berpotensi salah saji.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Konawe Kepulauan agar:

- Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan tugas yang tidak sesuai tupoksinya mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Dana BOS;

- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan Bendahara dan Rekening dana BOS untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Manajer dana BOS TA 2017 pada Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas yang tidak sesuai tupoksinya memverifikasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang dilaporkan oleh Satuan Pendidikan Negeri terkait;
- d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Pendidikan Negeri TA 2017 atas pelaksanaan tugas yang tidak sesuai tupoksinya mengawasi dan mengendalikan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang dibuat oleh bendahara dana BOS;
- e. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada bendahara dana BOS terkait atas pelaksanaan tugas yang tidak sesuai tupoksinya menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja dana BOS; dan
- f. Memerintahkan Tim Manajemen Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah untuk menelusur selisih saldo akhir kas dana BOS dan selanjutnya menyajikan saldo dana BOS sesuai dengan SAP.

9. Kabupaten Konawe Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak tertib (**Temuan No. 3 pada LHP SPI No. 36.B/LHP/XIX.KDR/05/2018, Hal. 9)**

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS diketahui terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu penganggaran Belanja BOS belum dirinci per jenis belanja. Hal tersebut disebabkan karena pada saat penyusunan APBD Perubahan, data dari masing-masing sekolah belum masuk ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga belum dapat diklasifikasikan per jenis belanja dan data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya berupa data gelondongan tidak dirinci per jenis belanja.

Permasalahan lainnya yaitu terdapat realisasi Belanja Dana BOS yang melebihi alokasi anggaran sebesar Rp184.076.786,00. Dari hasil pemeriksaan dengan membandingkan antara DPA Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara dengan laporan pertanggungjawaban dan rekapitulasi belanja Dana BOS pada LKPD Kabupaten Konawe Utara diketahui sebanyak 42 sekolah dari 137 seluruh sekolah membelanjakan Dana BOS melebihi alokasi anggaran. Jumlah anggaran pada 42 sekolah tersebut sebesar Rp4.869.200.000,00 sedangkan belanja BOS direalisasikan sebesar Rp5.053.276.786,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp184.076.786,00. Realisasi belanja yang melebihi alokasi anggaran atas 42 sekolah tersebut, dikarenakan anggaran belum memperhitungkan saldo awal dan pendapatan non transfer dari dua sekolah, serta adanya perubahan penerimaan Dana BOS TA 2017 atas 40 sekolah dikarenakan perubahan siswa di setiap sekolah.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban masing-masing sekolah diketahui bahwa masing-masing sekolah penerima BOS tidak menyajikan saldo awal sesuai yang tersisa pada rekening sekolah penerima Dana BOS dalam buku kas umum (BKU) dan Buku Pembantu Bank. Hal tersebut disebabkan karena Kepala Sekolah dan Bendahara BOS kurang memahami mekanisme pembukuan kas yang benar.

Permasalahan lainnya yaitu adanya perbedaan atas penggunaan Dana BOS yang dilaporkan dalam dokumen pertanggungjawaban dengan dana yang ditarik dari rekening sekolah sebesar Rp28.664.955,00, serta adanya keterlambatan penyetoran pajak pada Bendahara BOS sebesar Rp205.256.411,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Belanja BOS sebesar Rp4.946.034.563,00 tidak memiliki dasar yang jelas, saldo awal Dana BOS TA 2017 dalam Rekening Koran sebesar Rp80.337.402,00 dan belanja BOS sebesar Rp28.664.955,00 risiko disalahgunakan, serta negara tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan dana sebesar Rp205.256.411,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Konawe Utara agar memerintahkan:

- a. TAPD dan Panitia Penyusun Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih cermat mengklasifikasikan anggaran sesuai klasifikasi belanja dan pengajuan dari setiap sekolah;
- b. Ketua Tim Manajemen BOS melakukan monitoring dan pemantauan penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah secara andal serta memverifikasi dan memperbaiki kembali laporan Dana BOS TA 2017 secara andal; dan
- c. Sekolah penerima BOS lebih cermat membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membayarkan pajak tepat waktu.

10. Kabupaten Wakatobi

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS tidak sesuai ketentuan (**Temuan No. 2 pada LHP SPI No. 23.B/LHP/XIX.KDR/05/2018, Hal. 8**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS diketahui terdapat beberapa permasalahan di antaranya yaitu penyusunan anggaran Dana BOS tidak berdasarkan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen penganggaran dan RKAS sekolah menunjukkan bahwa anggaran belanja BOS dalam APBD tidak sama dengan RKAS sekolah. Penganggaran tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017, dimana anggaran dana BOS dalam APBD harus disusun berdasarkan RKAS sekolah-sekolah. Hal tersebut disebabkan karena anggaran pendapatan disusun berdasarkan Penetapan Gubernur No. 134 Tahun 2017 tentang Penetapan Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah.

Permasalahan lainnya yaitu pemotongan PPh atas jasa giro dan biaya administrasi rekening Dana BOS oleh Bank Sultra tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Wakatobi belum melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Sultra terkait penggunaan rekening dana BOS dan terdapat pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan jasa giro dan biaya administrasi yang dikenakan pada rekening dana BOS sekolah-sekolah di Kabupaten Wakatobi

pada tahun 2017 oleh Bank Sultra. Selama tahun 2017, atas 154 sekolah yang menerima dana BOS, dilakukan pemotongan jasa giro dan biaya administrasi selama satu tahun yang dikenakan oleh Bank Sultra masing-masing sebesar Rp5.274.000,00 dan Rp9.581.558,00.

Selain itu, terdapat rekening sekolah yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap rekening yang dimiliki oleh sekolah menunjukkan bahwa terdapat sekolah yang memiliki lebih dari satu rekening pada Bank Sultra. Sekolah menggunakan rekening lebih dari satu untuk memisahkan penggunaan dana BOS dengan dana BOP. Akan tetapi pembukaan rekening baru tidak berdasarkan ketetapan kepala daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan anggaran Dana BOS Wakatobi tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya, adanya kekurangan penerimaan atas pemotongan PPh jasa giro dan biaya administrasi yang dikenakan pada rekening dana BOS TA 2017 sebesar Rp14.855.558,00, serta pengendalian atas rekening-rekening dana BOS menjadi lemah dan adanya potensi penyalahgunaan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Wakatobi agar membuat perjanjian kerja sama dengan Bank Sultra terkait rekening dana BOS dan memerintahkan kepada:

- a. Kepala Dinas Pendidikan agar lebih cermat dalam mengusulkan anggaran dana BOS dengan memperhitungkan saldo tahun sebelumnya; dan
- b. Kepala sekolah agar menggunakan rekening yang ditetapkan oleh kepala daerah.

11. Kota Kendari

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak tertib (**Temuan No. 3 pada LHP SPI No. 21.B/LHP/XIX.KDR/05/2018, Hal. 14**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS diketahui terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu bendahara sekolah terlambat menyetorkan pajak atas belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dari hasil analisis dokumen dan pemeriksaan fisik secara uji

petik yang dilakukan ke SDN dan SMPN diketahui bahwa bendahara sekolah sebagai wajib pungut belum dan terlambat menyetorkan pajak ke kas negara yang telah menjadi kewajibannya. terdapat 115 Sekolah Dasar Negeri dan 22 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang belum tertib dalam melakukan penyetoran atas pemungutan pajak Dana BOS.

Permasalahan lainnya yaitu terdapat 12 (dua belas) bendahara BOS sekolah belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS, beserta rekapitulasi pembayaran pajaknya. Penanggung jawab data SD menjelaskan bahwa beberapa sekolah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS atas realisasi penggunaan dana tetapi tidak sampai kepada kewajiban perpajakan bendahara sekolah. Atas kekurangan LPJ dana BOS tersebut telah disampaikan ke sekolah untuk segera dilengkapi. Namun sampai dengan akhir pemeriksaan, dokumen kekurangan LPJ dan rekapitulasi pembayaran pajak pada periode LPJ yang belum dilengkapi tersebut belum diterima.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Pusat tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan negara dari pajak yang terlambat disetor sebesar Rp750.619.435,00 dan belum diterima sebesar Rp24.176.355,00, serta adanya potensi penyalahgunaan atas penyaluran dana BOS yang belum dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Kendari agar memerintahkan:

- a. Bendahara Dana BOS di sekolah lebih cermat melakukan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja dana BOS dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah lebih optimal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bendahara sekolah mengenai kewajiban perpajakan atas dana Bantuan Operasional Sekolah.

SULAWESI SELATAN

**TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI SULAWESI SELATAN**

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 24 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 11 LKPD. Secara umum permasalahan mengenai pengelolaan Dana BOS di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi permasalahan: 1) Pendapatan Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD. Permasalahan ini disebabkan TAPD tidak menganggarkan Dana BOS dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun. Dampaknya Laporan Realisasi Anggaran belum menyajikan informasi secara lengkap atas pendapatan dan belanja yang belum disajikan; 2) Mekanisme pengelolaan dan pelaporan Dana BOS tanpa melalui SP3B dan SP2B. Permasalahan ini disebabkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PPKD belum mempedomani ketentuan yang berlaku terkait penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Dampaknya realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS belum sepenuhnya memenuhi legalitas formal karena tidak adanya mekanisme SP3B dan SP2B; 3) Bendahara belum melakukan rekonsiliasi antara BKU dengan saldo tunai dan rekening bank. Permasalahan ini disebabkan Masing-masing Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS tidak cermat dalam menatausahakan Dana BOS. Dampaknya penerimaan, pengeluaran, dan mutasi kas pada rekening Dana BOS masing-masing satuan pendidikan tidak dapat dipantau secara optimal.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Sulawesi Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilakukan secara tertib dan memadai
2. Pengelolaan Dana BOS untuk Sekolah Menengah dan Sekolah Khusus belum sesuai ketentuan
3. Pengelolaan Dana BOS TA 2017 pada Tingkat Sekolah Dasar belum tertib

Pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilakukan secara tertib dan memadai *(Temuan No.3 pada LHP SPI No.25C/LHP/XIX.MKS/05/2018, Hal. 18)*

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu aset tetap yang berasal dari Belanja Modal Peralatan Mesin Dana BOS dan Aset Tetap lainnya Dana BOS tidak dapat dirinci. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan khusus penggunaan Dana BOS menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal seluruhnya sebesar Rp95.602.190.541,00 yang terdiri dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.311.778.942,00. dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp60.290.411.599,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung Neraca yaitu KIB B dan KIB E pada Dinas Pendidikan diketahui bahwa realisasi keseluruhan Belanja Modal Dana BOS belum tercatat pada kedua KIB tersebut, sehingga tidak diketahui rincian harga perolehan barang dan penyusutan untuk masing-masing aset yang diperoleh dari Belanja Modal Dana BOS. Data KIB B dan KIB E pada Dinas Pendidikan hanya berisi Aset Tetap dari Belanja Modal Langsung Dinas Pendidikan.

Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah mencatat setiap barang dalam aplikasi SIMDA BMD saat OPD terkait melaporkan hasil pengadaan barangnya, namun khusus untuk belanja modal yang berasal dari Dana BOS, pihak Dinas Pendidikan tidak pernah menyampaikan daftar pengadaan aset tetapnya dan pengelola Dana BOS telah menghimbau kepada setiap sekolah secara lisan untuk menyampaikan daftar pengadaan Belanja Modal Dana BOS namun sampai dengan laporan keuangan disusun pihak sekolah belum ada yang menyampaikan laporan tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan Aset Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Belanja Modal Dana BOS tidak dapat dilakukan perhitungan nilai penyusutannya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menginstruksikan kepada:

- a. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengelola BMD agar menindaklanjuti permasalahan aset tetap tahun 2016 secara optimal sesuai rekomendasi atas permasalahan pada LHP LKPD TA 2016;
- b. Sekretaris Daerah, Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan koordinasi, verifikasi, dan validasi data aset sebelas entitas akibat pengalihan sub urusan pengelolaan pendidikan menengah;
- c. Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah agar melakukan koordinasi kepada pembuat aplikasi SIMDA BMD dan kepada masing-masing OPD untuk menelusuri rincian aset tetap yang terkena dampak *update* aplikasi serta mengidentifikasi penyebab dari koreksi akumulasi penyusutan;
- d. Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang berkoordinasi dengan pihak kabupaten/kota dalam hal menatausahakan aset yang menjadi kewenangan provinsi; dan
- e. Kepala Dinas Pendidikan agar memerintahkan Kepala Sekolah untuk melaporkan Aset Tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal Dana BOS.

Pengelolaan Dana BOS untuk Sekolah Menengah dan Sekolah Khusus belum sesuai ketentuan (*Temuan No.4 pada LHP SPI No.25C/LHP/XIX.MKS/05/2018, Hal. 25*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban semesteran Dana BOS tidak tertib. Kendala yang dialami sekolah khususnya di daerah adalah keterbatasan tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan dan pengadministrasian penggunaan Dana BOS. Tidak tertibnya penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana BOS dan laporan realisasi Dana BOS yang diperoleh dari setiap sekolah tidak dirinci per jenis belanja, maka bagian keuangan memasukkan data realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan pencairan SP2D TU Dana BOS. Atas permasalahan di atas, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan bimbingan teknis tentang pengelolaan Dana BOS kepada Satuan Pendidikan (Sekolah) serta telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana BOS di Satuan Pendidikan (Sekolah).

Permasalahan lain yang perlu menjadi sorotan yaitu kelebihan dan kekurangan perhitungan penyaluran Dana BOS untuk SMA dan pengembalian lebih salur Dana BOS yang tidak dilengkapi dengan uraian yang jelas. Hasil pemeriksaan terhadap nilai yang telah disalurkan oleh Dinas Pendidikan kepada setiap SMAN diketahui terdapat kelebihan salur sebesar Rp1.154.176.278,00 untuk 248 sekolah dan kekurangan salur sebesar Rp17.920.000,00 untuk 3 sekolah.

Lebih lanjut diketahui bahwa dari bukti pengembalian kelebihan penyaluran Dana BOS melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tersebut, terdapat pengembalian lebih salur untuk Dana BOS TA 2017 yang dikembalikan di tahun 2018, yaitu sebesar Rp79.151.219,00. Namun terdapat pula pengembalian Dana BOS dari sekolah yang tidak dapat diidentifikasi secara jelas nama sekolah, tingkat pendidikan, serta pengembalian untuk Dana BOS tahun berjalan atau tahun sebelumnya, sudah banyak sekolah yang memberitahukan jika telah menyetor namun masih banyak sekolah yang tidak melakukan konfirmasi bahwa telah mengembalikan kelebihan Dana BOS.

Kondisi tersebut mengakibatkan menghambat penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan atas penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana BOS yang tidak dapat disajikan tepat waktu dan ketidaksesuaian format laporan dengan ketentuan dan adanya potensi penyalahgunaan kelebihan penyaluran Dana BOS serta tidak maksimalnya penggunaan Dana BOS untuk kekurangan penyaluran.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar:

- a. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Negeri dan Sekolah Kekhususan dengan

- memantau ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pencatatan atas pengembalian lebih/kurang salur;
- b. Memerintahkan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Sekolah untuk lebih optimal dalam melaporkan, monitoring dan evaluasi penggunaan Dana BOS termasuk pencatatan atas pengembalian atas lebih salur; dan
 - c. Memerintahkan Bendahara Dana BOS Sekolah dan Kepala Satdikmen Negeri/Satdiksus Negeri (Kepala Sekolah) agar tertib dalam membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan format yang terdapat pada Juknis dan memperjelas informasi pada bukti penyetoran saat pengembalian lebih salur.

Pengelolaan Dana BOS TA 2017 pada tingkat Sekolah Dasar belum tertib (*Temuan No. 5 pada LHP SPI No. 25C/LHP/XIX.MKS/05/2018, Hal. 30*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa pengelolaan Dana BOS TA 2017 pada tingkat Sekolah Dasar belum tertib dan terdapat keterlambatan waktu penyaluran Dana BOS kepada Sekolah. Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu terdapat sisa Dana BOS di rekening penampungan transfer Dana BOS sebesar Rp1.326.698.118,00 yang belum dipindahbukukan ke Kasda. Terdapat informasi bahwa pada TA 2018, sisa dana sebesar Rp37.000.000,00 pada rekening penampungan Cabang Makassar telah disalurkan ke rekening sekolah sebesar Rp15.000.000,00. sehingga saldo per Januari 2018 pada rekening penampungan Cabang Makassar sebesar Rp22.000.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan satuan pendidikan terhambat dalam melakukan kegiatan operasional yang dibiayai dari Dana BOS dan adanya potensi penyalahgunaan sisa Dana BOS pada rekening penampungan transfer Dana BOS oleh bank penyalur sebesar Rp1.326.698.118,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan agar Gubernur Sulawesi Selatan menginstruksikan kepada:

- a. Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan PT Bank Sulselbar agar lebih optimal dalam melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai perjanjian kerjasama terkait penyaluran Dana BOS diantaranya penyaluran Dana BOS secaratepat waktu; dan

- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKD untuk melakukan koordinasi dengan PT Bank Sulselbar terkait pengembalian Dana BOS di rekening penampungan transfer Dana BOS untuk segera disetor ke Kas Daerah Provinsi sebesar Rp1.326.698.118,00.

2. Kabupaten Bantaeng

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Mekanisme pengelolaan hibah Dana BOS tanpa melalui SP3B dan SP2B
(Temuan No.1 pada LHP SPI No.39A/LHP/XIX.MKS/05/2018, Hal. 1)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa pengelolaan mekanisme hibah Dana BOS tanpa melalui SP3B dan SP2B. Hasil Pemeriksaan lebih lanjut terkait Hibah Dana BOS menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan Dana BOS hanya berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana BOS yang disampaikan oleh masing-masing sekolah setiap triwulan serta belum melalui proses pengesahan atas pendapatan dan belanja daerah melalui Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.

Kondisi tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PPKD Kabupaten Bantaeng belum mempedomani ketentuan yang berlaku terkait penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS belum sepenuhnya memenuhi legalitas formal karena tidak adanya mekanisme SP3B dan SP2B.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bantaeng agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PPKD Kabupaten Bantaeng mempedomani ketentuan yang berlaku terkait penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

3. Kabupaten Bulukumba

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Bantuan Operasional Sekolah belum sepenuhnya tertib
(Temuan No.6 pada LHP SPI No.40B/LHP/XIX.MKS/05/2018, Hal. 31)

Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bulukumba TA 2017, BPK RI mengungkap permasalahan berupa bendahara tidak pernah melakukan rekonsiliasi antara BKU dengan saldo tunai dan rekening Bank. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak seluruh sekolah tertib dalam melakukan penutupan kas secara periodik sehingga pada akhir tahun terdapat selisih saldo kas yang belum ditelusuri.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu, tim manajemen BOS belum optimal dalam melaksanakan pemantauan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS baik secara *offline* maupun *online*. Hal ini ditunjukkan dengan adanya laporan triwulanan Dana BOS yang telah disampaikan ke PPKD selaku BUD yang masih terdapat perbaikan; koreksi pendapatan Dana BOS karena salah catat; koreksi saldo akhir sekolah karena koreksi belanja Dana BOS dari sekolah yang sudah diuraikan dalam SP3B dan ditetapkan dalam SP2B. Sampai dengan akhir pemeriksaan antara nilai belanja pada rekapitulasi penggunaan Dana BOS dengan Belanja dalam LRA terdapat selisih sebesar Rp20.727.995,00 karena Belanja dalam rekapitulasi pengelola Dana BOS dicatat sebesar Rp49.366.386.125,00 sedangkan Belanja dalam LRA sebesar Rp49.387.114.120,00.

Kondisi tersebut disebabkan karena Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS lalai dalam menatausahakan Dana BOS dan Tim Manajemen BOS Kabupaten Bulukumba belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan, pengeluaran, dan mutasi kas baik secara tunai maupun pada rekening Dana BOS masing-masing satuan pendidikan tidak tersaji sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan masing-masing Kepala Sekolah agar memerintahkan Bendahara Dana

BOS melakukan rekonsiliasi antara BKU dengan saldo tunai dan rekening bank; dan

- b. Menginstruksikan tim manajemen BOS Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan tanggungjawabnya memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS baik secara *offline* maupun *online* secara maksimal.

4. Kabupaten Gowa

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Mekanisme penyusunan dan pelaporan pendapatan dan belanja Dana BOS tidak memadai **(Temuan No.8 pada LHP SPI No.35B/LHP/XIX.MKS/05/2018, Hal. 49)**

Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Gowa TA 2017, BPK RI mengungkap permasalahan berupa mekanisme pelaporan Dana BOS belum memadai dan tidak adanya SP2B yang dijadikan dasar melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Dana BOS Satuan Pendidikan. Sampai dengan pemeriksaan LKPD TA 2017 berakhir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKD belum membuat prosedur/mekanisme pelaporan Dana BOS dan Kepala Dinas belum mengajukan SP3B Dana BOS tahun anggaran 2017 kepada PPKD selaku BUD dan SP2B Dana BOS belum disahkan oleh PPKD selaku BUD.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu, terdapat sekolah-sekolah yang tidak membuat BKU secara tertib setiap bulan; pendapatan bunga rekening Dana BOS tidak disajikan sebagai penambah pendapatan Dana BOS, sedangkan pendapatan Bunga tersebut digunakan untuk pembelanjaan; dan terdapat beberapa sekolah yang dikenakan Biaya Administrasi namun tidak mencatat pengeluaran tersebut.

Permasalahan di atas menyebabkan Kas Lainnya, Belanja Barang dan Pendapatan BOS yang disajikan pada laporan keuangan *unaudited* tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Atas ketidaksesuaian ini telah dilakukan koreksi penjurnalan pada akun Kas Lainnya, Pendapatan Dana BOS-LRA, Pendapatan Dana BOS-LO, Belanja Barang-LRA dan Beban Jasa-LO. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa sampai dengan pemeriksaan berakhir, Kepala Dinas Pendidikan belum mengajukan SP3B

Dana BOS tahun 2017 kepada PPKD selaku BUD dan SP2B Dana BOS belum disahkan oleh PPKD selaku BUD. Kondisi tersebut mengakibatkan Pelaporan Dana BOS TA 2017 dan Penyusunan LKPD TA 2017 terhambat.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Gowa memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk :

- a. Menyusun prosedur/mekanisme pelaporan Dana BOS yang dikelola oleh Sekolah negeri yang antara lain memuat batas waktu revisi laporan K7A dan laporan yang harus dilaporkan setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan; dan
- b. Meningkatkan pengawasan atas penyusunan laporan Dana BOS.

5. Kabupaten Janeponto

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilaksanakan secara memadai **(Temuan No.7 pada LHP SPI No.49B/LHP/XIX.MKS/06/2018, Hal. 25)**

Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Janeponto TA 2017, BPK RI mengungkap permasalahan berupa pendapatan dan Belanja Dana BOS belum di anggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan beban Dana BOS – LO tidak disajikan secara akurat.

Dana BOS yang diterima dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk tingkat SD Negeri sebanyak 284 sekolah dengan nilai sebesar Rp34.864.000.000,00 dan tingkat SMP Negeri sebanyak 64 sekolah dengan nilai sebesar Rp12.863.000.000,00 dan total sebesar Rp47.727.000.000,00.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu penyajian Dana BOS atas beban Dana BOS – LO tidak akurat. Dalam Laporan Operasional, Pendapatan Dana BOS tingkat SD/SMP Negeri sebesar Rp47.727.000.000,00 disajikan sebagai pendapatan hibah – Dana BOS serta penggunaan Dana BOS tingkat SD/SMP Negeri disajikan dalam LO sebagai beban Dana BOS sebesar Rp47.727.000.000,00. Berdasarkan penerimaan dan penggunaan Dana BOS seharusnya sisa Dana BOS adalah sebesar Rp161.777.955,00 (Rp31.400.000,00 saldo triwulan IV + Rp130.377.955,00 sisa saldo Kas TA 2016). Namun dalam rekening koran sisa Dana BOS untuk SD dan SMP Negeri adalah sebesar Rp730.933.282,00. Tidak terdapat

mutasi jasa giro dan biaya administrasi Bank dalam rekening koran tersebut. Sehingga seluruh mutasi adalah pendapatan dan penggunaan Dana BOS. Seharusnya nilai penggunaan Dana BOS adalah sebesar Rp46.996.066.718,00 (Rp47.727.000.000,00 – Rp730.933.282,00). Nilai tersebut tidak sesuai dengan penyajian beban Dana BOS – LO.

Selain itu, sisa kas Dana BOS pada masing-masing sekolah tidak dilaporkan berkala. Berdasarkan pemeriksaan terhadap rekening koran Dana BOS per 31 Desember 2017 masing-masing sekolah diketahui bahwa saldo Dana BOS adalah sebesar Rp730.933.282,00 yaitu sebagai berikut:

Saldo Dana BOS SD/SMP Negeri

No	Uraian	Jumlah Sekolah	Nilai (Rp)
1	SD	284	327.547.140,00
2	SMP	64	403.386.142,00
Jumlah			730.933.282,00

Saldo rekening koran per 31 Desember 2017 tersebut seharusnya sama dengan saldo akhir kas Dana BOS TA 2016 ditambah pendapatan Dana BOS TA 2017 dikurangi beban Dana BOS TA 2017 yaitu sebesar Rp161.777.955,00 (Rp130.377.955,00 + Rp47.727.000.000,00 - Rp47.695.600.000,00). Oleh karena itu terdapat perbedaan dengan rekening koran sebesar Rp569.155.327,00 (Rp730.933.282,00 - Rp161.777.955,00).

Kondisi tersebut mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran belum menyajikan informasi secara lengkap atas pendapatan dan belanja yang belum disajikan; penggunaan dana, perolehan aset tetap dari Dana BOS serta saldo kas pada rekening Dana BOS masing-masing sekolah tidak dapat dipantau secara optimal; dan beban Dana BOS dalam Laporan Operasional sebesar Rp47.727.000.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Jenepono agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Tim Manajemen BOS dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya; menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan TAPD agar menganggarkan Dana BOS sesuai dengan ketentuan; dan menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Tim Manajemen BOS, dan seluruh Kepala Sekolah penerima BOS untuk tertib dalam pembuatan laporan penggunaan Dana BOS serta melakukan rekonsiliasi aset dengan bagian Aset BPKAD.

6. Kabupaten Kepulauan Selayar

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum sepenuhnya tertib
(Temuan No.2 pada LHP SPI No.43A/LHP/XIX.MKS/06/2018, Hal. 6)

Hasil pemeriksaan atas LPKD Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2017, BPK RI mengungkap permasalahan berupa bendahara tidak melaksanakan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS pada BKU dan Buku Pembantu Kas secara tertib. Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui bahwa Bendahara Dana BOS tidak mencatat penerimaan jasa giro dari bank, biaya administrasi bank, dan pajak atas jasa giro dari bank.

Selain itu terdapat sekolah yang mencatat transaksi pada BKU tidak relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadian. Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa BKU pada 107 SDN dan 37 SMPN menyajikan saldo awal BKU TA 2017 sebesar Rp725.270.738,00. Sedangkan berdasarkan Neraca Pemkab Kepulauan Selayar per 31-12-2016 (*audited*), saldo Kas di Bendahara Dana BOS disajikan sebesar Rp0,00 dengan penjelasan saldo tersebut merupakan saldo kas bank pada 138 SDN dan 50 SMPN setelah dikurangi nilai sebesar Rp68.829.510,00 (untuk SDN) dan sebesar Rp33.209.846,00 (untuk SMPN) yang merupakan sisa dana pada rekening sekolah yang tidak bersumber dari Dana BOS.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu Bendahara tidak pernah melakukan rekonsiliasi antara BKU dengan saldo tunai dan rekening bank. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa seluruh sekolah tidak melakukan penutupan kas dan rekonsiliasi secara periodik sehingga pada akhir tahun terdapat selisih saldo kas bank menurut catatan Bendahara Dana BOS dengan rekening koran bank pada 118 SD dan 25 SMP. Hasil konfirmasi dengan masing-masing sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diketahui bahwa selisih tersebut merupakan penerimaan dan pengeluaran dana selain dari Dana BOS sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan masing-masing Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS.

Selain itu, Realisasi belanja Dana BOS per jenis belanja pada 87 SDN dan 34 SMP melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan Ketua Tim Manajemen BOS diketahui bahwa pelampauan anggaran

tersebut karena sekolah tidak cermat dalam merealisasikan belanja Dana BOS berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang menjadi dasar penyusunan anggaran.

Kondisi tersebut mengakibatkan penerimaan, pengeluaran, dan mutasi kas pada rekening Dana BOS masing-masing satuan pendidikan tidak dapat dipantau secara optimal.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Selayar agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

- a. Memerintahkan masing-masing Kepala Sekolah agar memerintahkan Bendahara Dana BOS masing-masing sekolah untuk lebih optimal dalam mengelola Dana BOS sesuai Juknis dan SOP yang telah ditetapkan, terutama dalam menyelenggarakan buku pembantu dan melakukan rekonsiliasi antara BKU dengan saldo tunai dan rekening bank secara periodik; dan
- b. Memerintahkan Tim Manajemen BOS Kabupaten Kepulauan Selayar agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

7. Kabupaten Luwu

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Rekening Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2017 tidak tertib
(Temuan No.4 pada LHP SPI No.29A/LHP/XIX.MKS/05/2018, Hal. 30)

Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Luwu TA 2017, BPK RI mengungkap permasalahan yaitu pengelolaan rekening Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2017 tidak tertib. Pemeriksaan atas pengelolaan rekening milik Pemkab Luwu TA 2017 memperlihatkan adanya kelemahan dalam pengelolaan rekening yang sudah tidak aktif dan tidak dilakukan penutupan, serta adanya pembukaan rekening keuangan (*audited*). Berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemkab Luwu dengan PT. BPD Sulselbar Nomor 900/517/BPKD/IV/2017 tanggal 13 April 2017 dan Nomor 001/PKSBSB/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengelolaan Uang Daerah, maka Pemda dapat membuka rekening giro di Bank Sulselbar. Namun sekolah yang mengelola Dana Pendidikan Gratis dan Dana BOS TA 2017 membuka rekening tabungan dari Bank Sulselbar, sehingga ada

minimal saldo yang harus disetor pada saat pembukaan rekening dan dikenakan administrasi setiap bulannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya peluang penyalahgunaan keuangan daerah atas rekening milik Pemkab Luwu yang tidak terpantau serta timbulnya potensi salah saji saldo kas dalam laporan keuangan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Luwu agar:

- a. Menetapkan dengan SK Bupati terhadap rekening kapitasi dan non-kapitasi pada tahun anggaran berjalan, serta rekening yang mengelola DAK, dana pendidikan gratis, Dana BOS serta rekening OPD yang masih aktif namun belum ditetapkan;
- b. Menutup rekening giro yang sudah tidak aktif serta rekening SMA/K yang kewenangannya sudah dialihkan ke Pemprov;
- c. Menyajikan saldo yang terdapat pada rekening di lingkup Pemkab Luwu dalam LK TA berjalan;
- d. Memberikan sanksi/teguran kepada Kepala SKPD yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya terkait pengelolaan rekening.

8. Kabupaten Luwu Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dianggarkan dalam APBD dan APBD Perubahan TA 2017 (**Temuan No.1 pada LHP SPI No.38A/LHP/XIX.MKS/05/2018, Hal. 6**)

Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Luwu Utara TA 2017, BPK RI mengungkap permasalahan berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dianggarkan dalam APBD dan APBD Perubahan TA 2017. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Pemkab) mendapat alokasi Dana BOS untuk Tahun 2017 sebesar Rp43.247.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.967.960.000,00 untuk 195 sekolah terdiri dari 125 Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebesar Rp26.853.760.000,00; 70 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebesar Rp14.962.200.000,00; dan tiga SMP Swasta sebesar Rp152.000.000,00.

Hasil pemeriksaan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan TA 2017 Dinas Pendidikan diketahui bahwa Dana BOS

tidak dianggarkan pada APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 baik untuk anggaran pendapatan maupun belanja dikarenakan pada saat melakukan asistensi TAPD tidak cermat dan teliti atas RKA Dinas Pendidikan yang telah mengganggu Dana BOS; Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga belum maksimal dalam hal sinkronisasi program kegiatan dan sumber-sumber pendapatan termasuk sumber-sumber pendapatan dari Dana BOS; dan Inspektorat tidak melakukan reviu atas RKA yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Kondisi tersebut mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Luwu Utara agar memberikan sanksi kepada TAPD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda dan Inspektur yang tidak cermat dan teliti dalam mengusulkan, melaksanakan asistensi, sinkronisasi dan reviu pengajuan RKA pendapatan dan belanja Dana BOS pada APBD Pokok dan APBD Perubahan TA 2017.

9. Kabupaten Maros

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai
(Temuan No.3 pada LHP SPI No.26A/LHP/XIX.MKS/05/2018, Hal. 11)

Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Maros TA 2017, BPK RI mengungkap permasalahan berupa saldo awal dana BOS pada Sekolah Dasar berbeda antara Neraca per 31 Desember 2017 Pemkab Maros dengan Rekening Koran, dengan rincian sebagai berikut:

Perbedaan Saldo Awal Dana BOS

Sekolah	Saldo Awal Menurut Neraca	Saldo Awal Sesuai Rekening Koran	Selisih
SDN 197 Rea Malempo	104.881,00	13.704.881,00	13.600.000,00
SDN 168 Inpres Jambua	318.498,00	8.718.498,00	8.400.000,00
SDN 160 Inpres Lemo-Lemo	115.508,00	5.161.693,00	5.046.185,00
SDN 29 Marana	131.807,00	5.731.807,00	5.600.000,00
SDN 149 Inpres Marana	379.824,00	5.147.984,00	4.768.160,00
Total	1.050.518,00	38.464.863,00	37.414.345,00

Perbedaan nilai sebesar Rp37.414.345,00 tersebut merupakan Dana BOS TA 2016 yang belum dicairkan hingga awal tahun 2017, namun tidak dicatat sebagai saldo awal Kas di Bendahara Dana BOS TA 2017. Selain itu, aset tetap yang dibeli dari penggunaan Dana BOS TA 2017 senilai Rp462.977.383,00 belum dicatat sebagai penambahan aset pada Neraca.

Dari hasil pemeriksaan, selama tahun 2017, dari seluruh SD dan SMP Negeri di Kabupaten Maros yang mendapat alokasi Dana BOS, telah terjadi penambahan aset tetap yang berasal dari penggunaan Dana BOS sebesar Rp9.847.871.030,00 dan diketahui bahwa tidak semua sekolah sudah menyerahkan Laporan Inventarisasi secara lengkap kepada Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan. Tidak ada sistem satu pintu terkait pertanggungjawaban Dana BOS sehingga sekolah tetap harus menyerahkan Laporan Inventarisasi secara terpisah kepada Pengurus Barang.

Sampai akhir Tahun Anggaran 2017, masih terdapat aset tetap yang dibeli sekolah menggunakan Dana BOS, namun belum dicatat sebagai aset Pemkab Maros sebesar Rp462.977.383,00 yang terbagi menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp185.439.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp277.538.383,00.

Kondisi tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS, Tim Manajemen BOS dan Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan belum melakukan koordinasi secara optimal dan efektif terkait pertanggungjawaban Dana BOS dan pengelola Dana BOS di sekolah-sekolah kurang mempedomani peraturan yang berlaku. Kondisi tersebut mengakibatkan terhambatnya proses penyusunan laporan keuangan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Maros agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pengendalian atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS;
- b. Tim Manajemen BOS dan Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan untuk melakukan koordinasi terkait pertanggungjawaban Dana BOS; dan
- c. Pengelola Dana BOS di sekolah-sekolah untuk mempedomani peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS.

10. Kabupaten Sidenreng Rappang

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan Penganggaran Dana BOS TA 2017 belum memadai (**Temuan No.3 pada LHP SPI No.33A/LHP/XIX.MKS/05/2018, Hal. 28**)

Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2017, BPK RI mengungkapkan permasalahan berupa mekanisme pelaporan Dana BOS belum memedomani SE Mendagri Nomor 106 SJ. SP3B dan SP2B baru disusun pada tahun 2018 tertanggal 2 Januari 2018 yang merupakan akumulasi pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran.

Dalam menyusun SP3B tersebut, Sub Bagian Keuangan tidak memverifikasi kesesuaiannya dengan KBU maupun pertanggungjawaban sekolah dan tidak menguji kesesuaian dengan saldo rekening maupun saldo tunai Dana BOS di sekolah. Serta Rekening Kas Bendahara BOS belum ditetapkan dengan SK Bupati dan dikenakan biaya administrasi bank serta pajak jasa giro, kronologis pembukaan rekening sekolah tidak diketahui karena rekening tersebut dibuka sejak awal penerimaan Dana BOS, jika ada perubahan sekolah/tim BOS mengurus sendiri pergantian spesimen tanda tangan ke BPD Sulselbar dan Pemerintah Kabupaten Rappang belum memiliki perjanjian dengan BPD Sulselbar terkait pengelolaan rekening Dana BOS.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu penyajian belanja yang bersumber dari Dana BOS berbeda antara data Tim Reviu Inspektorat, LRA dan Format K.8. Selisih antara hasil reviu Inspektorat dengan nilai yang disajikan pada LRA adalah sebagai berikut:

Perbedaan Penyajian Belanja BOS

No	Uraian	Data Tim Reviu Inspektorat (Rp)	LRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Rp)	Format K-8 (Rp)
1	Belanja Pegawai	7.225.688.800,00	5.608.772.000,00	35.479.480.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	27.620.495.024,00	29.251.282.072,00	
3	Administrasi Bank	13.870.248,00		
	Jumlah	34.860.054.072,00	34.860.054.072,00	35.479.480.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kurang saji Belanja Pegawai sebesar Rp1.616.916.800,00 dan lebih saji Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.000.496.117,00. Hasil wawancara dengan Tim Reviu Inspektorat diketahui bahwa saat melakukan pengklasifikasian belanja BOS dengan sekolah, Format K-8 tidak menjadi acuan karena Tim Inspektorat dan sekolah berpedoman pada BKU dan SPJ.

Kondisi tersebut mengakibatkan kurang saji Belanja Pegawai sebesar Rp1.616.916.800,00 dan Belanja Modal sebesar Rp5.383.579.317,00 serta lebih saji Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.000.496.117,00, pelaporan Dana BOS TA 2017 dan penyusunan LKPD TA 2017 terhambat, potensi penyalahgunaan atas rekening yang tidak ditetapkan dengan SK Bupati dan biaya administrasi bank dan pajak jasa giro membebani keuangan sekolah penerima Dana BOS dan Tujuan pemanfaatan Dana BOS berpotensi tidak tercapai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sidenreng Rappang agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

- a. Mengusulkan penganggaran atas Dana BOS yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai kode rekening berkenaan;
- b. Mengusulkan Rekening Dana BOS untuk ditetapkan dengan SK Bupati;
- c. Menerbitkan SP3B berdasarkan bukti yang lengkap dan valid dan verifikasi yang memadai;
- d. Memerintahkan PPK SKPD untuk melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Dana BOS Satuan Pendidikan berdasarkan SP2B Dana BOS Satuan Pendidikan;
- e. Memerintahkan para Kepala Sekolah untuk:
 - 1) Menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sesuai SE Mendagri Nomor 910-106-SJ;
 - 2) Menggunakan Dana BOS sesuai Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.
- f. Memerintahkan Manajer BOS untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian; dan
- g. Memerintahkan BUD untuk berkoordinasi dengan BPD Sulselbar atas pengenaan biaya administrasi bank serta pajak jasa giro rekening BOS.

11. Kabupaten Sinjai

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS belum memadai (**Temuan No.4 pada LHP SPI No.28B/LHP/XIX.MKS/05/2018, Hal. 19**)

Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sinjai TA 2017, BPK RI mengungkap permasalahan berupa kelebihan transfer Dana BOS dari APBD Provinsi Sulsel ke SDM 47 Joalampe. Terdapat perbedaan jumlah siswa lebih sebanyak 159 sekolah dan perbedaan jumlah siswa antara laporan bulanan dengan SK Gubernur terkait Alokasi pencairan hibah Dana BOS, dikarenakan masih terdapat data siswa baru yang belum di input ke aplikasi Dapodik karena data belum lengkap dan terlambat di serahkan ke operator Dapodik dan jaringan internet tidak lancar di daerah sehingga menyebabkan sinkronisasi pada aplikasi Dapodik tidak berhasil.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu kesalahan pencairan Dana Hibah BOS dari APBD Kab. Sinjai ke sekolah swasta. Berdasarkan DPPA Pemerintah Kabupaten Sinjai TA 2017 dianggarkan Dana BOS untuk sekolah swasta sebesar Rp219.400.000,00 dan direalisasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp434.800.000,00. Nilai tersebut melebihi nilai APBD Kab. Sinjai sebesar Rp215.400.000,00. Realisasi Dana BOS seharusnya merupakan realisasi dana dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada sekolah, dan Pemerintah Kabupaten Sinjai hanya mencantumkan dalam DPPA dan LRA Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan pada Januari dan Februari 2018 dilakukan penyetoran oleh sekolah swasta, namun nilai realisasi hibah BOS belum dikembalikan ke Kasda sebesar Rp74.400.000,00.

Selain itu, pengelolaan Dana BOS di sekolah belum sepenuhnya memadai dan terdapat pengadaan seragam sekolah, pakaian olahraga dan pakaian adat yang bersumber dari Dana BOS. Pihak sekolah menyatakan pembelian pakaian seragam akan menjadi inventaris sekolah, namun sampai pemeriksaan berakhir pembelian seragam tersebut belum dicatat sebagai aset pada KIB sekolah.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja hibah BOS untuk sekolah swasta melebihi anggaran sebesar Rp74.400.000,00, terdapat indikasi

pemborosan atas pembayaran honorarium Tenaga Honorar/Tidak Tetap tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Sinjai agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pengguna Anggaran lebih cermat dalam mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan mempedomani ketentuan yang berlaku;
- b. Tim Manajemen Sekolah memantau sekolah agar mematuhi Juknis penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS;
- c. Tim Manajemen BOS Kabupaten Sinjai lebih optimal dalam melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOS dengan memantau bukti pertanggungjawaban sekolah;
- d. Kepala sekolah mencatat pembelian seragam, pakaian olahraga, pakaian adat dalam KIB sekolah;
- e. BUD lebih cermat dalam memverifikasi SP2D;
- f. PPSPM PPKD lebih cermat dalam memverifikasi SPM;
- g. Kepala BPKAD memerintahkan Bendahara PPKD menagih kelebihan pencairan dana hibah BOS ke sekolah swasta terkait dan menyetorkan ke Kasda sebesar Rp74.400.000,00 dan lebih cermat dalam melakukan dokumentasi bukti pertanggungjawaban untuk pencairan dana hibah;
- h. Menetapkan kebijakan mengenai mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban Dana BOS untuk sekolah swasta.

GORONTALO

**TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI GORONTALO**

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Gorontalo. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 7 LKPD.

Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Provinsi Gorontalo meliputi pengelolaan keuangan Dana BOS yang belum tertib pada hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

Permasalahan pengelolaan keuangan Dana BOS di Provinsi Gorontalo terjadi karena Tim Manajemen BOS Provinsi belum sepenuhnya melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan terutama tentang penyusunan NPH BOS serta Bendahara belum sepenuhnya memahami tentang tatacara pemungutan dan penyetoran pajak dikarenakan belum adanya sosialisasi perpajakan dan administrasi pembukuan secara kontinyu.

Sedangkan permasalahan pengelolaan keuangan Dana BOS di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo disebabkan oleh belum ditetapkannya Rekening BOS oleh Kepala Daerah, serta belum optimalnya koordinasi antara Inspektur, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan Kepala BKAD dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan Bendahara BOS tidak menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana BOS dengan tertib dan sesuai ketentuan. Dampak dari belum ditetapkannya rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah adalah adanya risiko potensi penyalahgunaan rekening dana BOS.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Gorontalo

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penyaluran dan pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak tertib **(Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.07.B/LHP/XIX/GOR/05/2018, Hal. 25)**

BPK mengungkapkan permasalahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas Dana BOS yaitu terdapat penyaluran dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak tertib. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penyaluran dan pengelolaan Dana BOS, baik melalui mekanisme Belanja Hibah, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Pemprov Gorontalo diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah Dana BOS untuk Sekolah SD/SMP di Kab/Kota:
 - 1) Terdapat penyaluran Belanja Hibah Dana BOS belum di dukung NPH (Naskah Perjanjian Hibah) BOS sebesar Rp62.080.000,00;
 - 2) Terdapat dana kelebihan salur yang belum dikembalikan ke RKUD Pemprov sebesar Rp228.280.000,00.
- b. Belanja Dana BOS untk SMA/SMK Negeri di Pemprov Gorontalo:
 - 1) Rekening koran sekolah untuk penerimaan Dana BOS dikenakan pajak;
 - 2) Terdapat penyetoran pajak oleh Bendahara BOS belum tertib, dimana belum ada keseragaman mekanisme pemotongan pajak atas belanja barang konsumsi sehingga terdapat perlakuan yang berbeda antara sekolah; pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN tidak tertib dimana rata-rata bendahara menyetorkan pajak setahun dua kali; dan terdapat pemotongan pajak belum disetor namun kas tunai nihil.
 - 3) Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal BOS tidak tertib;
 - 4) Terdapat dua sekolah yang pengadaan bukunya belum lengkap.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Penyaluran dana BOS tanpa didukung NPH BOS dan sisa Dana BOS dari kelebihan salur yang belum dikembalikan berpotensi disalahgunakan;

- b. Pengembalian belanja senilai Rp228.280.000,00 belum dapat dimanfaatkan;
- c. Berkurangnya PAD dari penerima bunga bank senilai Rp4.680.400,00 dikarenakan pengenaan pajak di rekening bank milik Bendahara BOS;
- d. Pencatatan realisasi belanja barang dan jasa pada sekolah SMA 1 Buntulia senilai Rp9.040.000,00 dan SMA 10 Gorontalo senilai Rp1.350.000,00 tidak bisa diyakini kebenarannya; dan
- e. Kelebihan pembayaran buku pada SMAN 1 Kabila senilai Rp3.824.000,00 dan SMA 2 Gorontalo senilai Rp1.200.000,00.

BPK RI merekomendasikan Gubernur Gorontalo untuk menginstruksikan:

- a. Tim Manajemen BOS Provinsi dalam penyusunan NPH BOS agar berdasarkan data Dapodik termutakhir dan tervalidasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- b. BUD untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak Bank terkait penghentian pengenaan pajak atas jasa giro dan membuat draft SK penetapan rekening BOS yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Kepala BKPG dan Disdikbudpora mensosialisasikan perpajakan dan administrasi pembukuan secara rutin kepada Bendahara BOS; dan
- d. Kepala Dinas Dikbudpora agar memerintahkan Kepala Sekolah melakukan pengelolaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan.

2. Kabupaten Boalemo

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum memadai (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.05.B/LHP/XIX.GOR/05/2018, Hal. 9)**

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Boalemo diketahui bahwa pengelolaan rekening tidak tertib dan pengendalian serta pertanggungjawaban Dana BOS belum memadai sehingga terdapat ketekoran kas per 31 Desember 2017 senilai Rp268.472.639,00 yang telah disetor ke rekening BOS pada Tahun 2018.

Selain itu, Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal BOS Tahun 2016 belum seluruhnya dilaporkan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Boalemo TA 2017, menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS yaitu:

- a. Pengelolaan rekening Dana BOS dan rekening lainnya pada sekolah belum memadai dimana terdapat rekening lain selain rekening Dana BOS yang dikelola oleh sekolah yang diantaranya digunakan untuk menampung bantuan Pemerintah Pusat. Seluruh rekening tersebut belum diinventarisasi dan ditetapkan penggunaannya oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- b. Ketekoran kas senilai Rp166.183.555,40 yang berasal dari verifikasi bukti belanja Dana BOS Tahun 2016;
- c. Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal BOS Tahun 2016 belum seluruhnya dilaporkan dalam laporan keuangan;
- d. Pemerintah Daerah belum menganggarkan seluruh pendapatan yang berasal dari Dana BOS dalam APBD pada dua sekolah baru; dan
- e. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2017 belum memadai seperti adanya belanja tanpa bukti pertanggungjawaban; pencatatan ganda atas bukti pertanggungjawaban yang sama; pencatatan belanja melebihi atau kurang dari bukti pertanggungjawaban; belanja yang tidak diakui bukti pertanggungjawabannya oleh pihak ketiga dan belanja tanpa bukti pertanggungjawaban.

Hal tersebut mengakibatkan: (a) adanya potensi penyalahgunaan rekening sekolah; (b) Pendapatan Lain-lain yang Sah-Pendapatan Dana BOS (LRA) *understated* senilai Rp25.600.000,00; (c) Potensi kurang catat Aset Tetap senilai Rp681.521.731,00 dan lebih catat senilai Rp108.918.594,00; (d) Potensi ketekoran Kas Dana BOS atas utang pembelian buku senilai Rp36.653.366,00; dan (e) Belanja Dana BOS Tahun 2017 tidak diyakini kewajarannya senilai Rp97.917.900,00 tidak sesuai dengan peruntukan Dana BOS.

BPK RI merekomendasikan Bupati Boalemo untuk:

- a. Menetapkan rekening BOS;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana BOS dan memerintahkan seluruh Kepala Sekolah agar memerintahkan

- Bendahara BOS menatausahakan pengelolaan Dana BOS secara tertib dan memastikan pelunasan atas pembelian buku pada PT IP;
- c. Menginstruksikan Kepala BKAD dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar melakukan inventarisasi Aset Tetap yang diperoleh dari Dana BOS Tahun 2016;
 - d. Memerintahkan Inspektur agar meningkatkan pengawasan atas pengelolaan Dana BOS; dan
 - e. Memperhitungkan sisa Saldo BOS Tahun 2017 yang sudah disetor dalam RKAS Tahun 2018.

3. Kabupaten Bone Bolango

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya tertib **(Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.04.B/LHP/XIX.GOR/05/2018, Hal. 1)**

Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bone Bolango TA 2017 terhadap Sistem Pengendalian Intern, BPK RI mengungkapkan permasalahan penatausahaan Dana BOS yang belum sepenuhnya tertib yang ditunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan Dana BOS baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan belanja.

Dalam penganggaran, mekanisme Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan & Belanja (SP3B) di Dinas Dikbud dan Surat Pengesahan Pendapatan & Belanja (SP2B) di BKPD tidak dipahami oleh para pelaksana Dana BOS di sekolah-sekolah (Kepala Sekolah dan bendahara) sehingga yang menjadi pedoman pelaksanaan mereka hanyalah petunjuk teknis BOS sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2017 sehingga ditemukan realisasi belanja yang melebihi anggaran pada banyak rekening belanja.

Sedangkan dalam pemeriksaan pelaksanaan belanja, Tim Pemeriksa melakukan pengujian terhadap SP2B dan/atau SP3B final triwulan IV dibandingkan dengan bukti pertanggungjawabannya. Hasil pengujian tersebut menunjukkan setidaknya dua permasalahan yaitu belanja melebihi anggaran dan pengubahan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan riil belanjanya.

Kondisi tersebut mengakibatkan revisi penganggaran Dana BOS TA 2017 tidak sesuai ketentuan; Belanja Dana BOS senilai Rp78.035.849,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan kelebihan pembayaran atas belanja papan baliho pengumuman di SMP 3 Suwawa senilai Rp4.500.000,00.

BPK RI merekomendasikan Bupati Bone Bolango untuk menginstruksikan:

- a. Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih cermat dalam memahami ketentuan yang digariskan Pemerintah Pusat, khususnya SE Mendagri No. 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017;
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih intensif meningkatkan sosialisasi pemahaman terkait mekanisme APBD kepada seluruh Kepala Sekolah dan Bendahara satuan pendidikan negeri di lingkup Kabupaten Bone Bolango;
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan Kepala Sekolah dan Bendahara untuk melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan; dan
- d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menarik kelebihan pembayaran atas belanja baliho pengumuman di SMP 3 Suwawa senilai Rp4.500.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

4. Kabupaten Gorontalo

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum sepenuhnya memadai (**Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.02.B/LHP/XIX.GOR/05/2018, Hal. 11**)

Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 menunjukkan adanya kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan pengelolaan Dana BOS di antaranya:

- a. Rekening sekolah untuk penerimaan Dana BOS dikenakan pajak atas tabungan. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Seksi Perbendaharaan, selama ini belum melakukan MOU dengan pihak bank terkait.
- b. Terdapat 15 sekolah yang tidak melakukan pembelian buku sekolah dan 235 sekolah merealisasikan pembelian buku tidak sesuai juknis yaitu

sekolah tidak mencadangkan separuh BOS yang diterima di triwulan II atau 20% dari alokasi untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah. Selama ini, setiap ada dana BOS yang cair/masuk ke dalam rekening sekolah, langsung diambil seluruhnya oleh sekolah dan dipegang secara tunai oleh Bendahara BOS.

- c. Terdapat 150 sekolah yang merealisasikan belanja pegawai tidak sesuai Juknis yaitu melebihi batas maksimal yang diatur dalam Juknis yaitu 15% dari total BOS yang diterima. Kelebihan realisasi tersebut berkisar antara 1,22% s.d 177,92%.
- d. Penggunaan BOS tidak sesuai peruntukan dan tidak tertib dimana terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai Juknis serta terdapat kesalahan administrasi dalam pembukuan.

Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan jasa giro dan pengenaan pajak di rekening bank milik sekolah tidak dapat dipantau oleh BUD sebagai pengelola keuangan daerah; terdapat pajak yang tidak seharusnya dibayar senilai Rp3.453.023,40; kebutuhan buku sekolah kurang terpenuhi; dan Dana BOS kurang dapat dimaksimalkan dalam kegiatan operasional sekolah.

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua Tim Manajemen BOS agar secara berkala melakukan kompilasi dan monitoring serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Dana BOS serta melakukan sosialisasi Juknis BOS dan menginstruksikan BUD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan MoU dengan pihak bank terkait pembebasan pengenaan bunga jasa giro dan biaya administrasi.

5. Kabupaten Gorontalo Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib dan pajak terlambat disetor **(Temuan No. 10 dalam LHP SPI No.06.B/LHP/XIX.GOR/05/2018, Hal. 44)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Gorontalo Utara TA 2017, BPK RI mengungkapkan permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern seperti:

- a. Kebijakan Akuntansi Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana kebijakan akuntansi belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah.
- b. Terdapat realisasi dan penganggaran Pendapatan dan Belanja untuk tiga sekolah swasta pada Laporan Keuangan TA 2017 sebesar Rp1782.750.000,00. Penganggaran dan realisasi tersebut tidak tepat karena sekolah swasta bukanlah sekolah yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah. Atas kondisi tersebut telah dilakukan koreksi sesuai dengan ketentuan.
- c. Kesalahan pembebanan beban barang jasa dimana beban pegawai yang dilaporkan hanya beban pegawai yang berasal dari realisasi APBN murni dan tidak berasal dari beban pegawai BOS dan JKN, karena beban pegawai dari BOS dan JKN dibebankan dalam akun beban barang dan jasa. Kondisi tersebut dikarenakan sistem *mapping* pembebanan dalam SIMDA sudah otomatis meringkas beban belanja langsung pegawai ke beban barang dan jasa. Atas kondisi tersebut telah dilakukan koreksi sesuai dengan ketentuan.
- d. Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa dan ketidaksamaan perlakuan realisasi anggaran sesama sekolah atas realisasi Honorarium Bendahara BOS, petugas perpustakaan dan penjaga sekolah.
- e. Terdapat kelebihan salur Dana BOS yang belum dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo senilai Rp136.520.000,00 dan kekurangan kas sekolah senilai Rp14.615.742,00.
- f. Pajak tahun 2016 dan tahun 2017 belum disetor per 31 Desember 2017 dengan total senilai Rp104.462.990.36.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kebijakan Akuntansi Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak dapat dipedomani dengan baik;

- b. Terdapat kelebihan realisasi Belanja untuk tiga sekolah swasta senilai Rp182.750.000,00;
- c. Kesalahan penganggaran atas Barang dan Jasa atas pengelolaan Dana BOS;
- d. Pembebanan atas Beban Barang dan Jasa dan Beban Pegawai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;
- e. Kurang catat utang senilai Rp136.520.000,00 atas lebih salur Dana BOS Provinsi Gorontalo;
- f. Potensi penyalahgunaan pajak Dana BOS yang belum disetor minimal Rp11.784.901,00

BPK RI merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara untuk menginstruksikan:

- a. Kepala Badan Keuangan agar memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi untuk merevisi kebijakan akuntansi belanja sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gorontalo Utara agar mempedomani aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
- c. Kepala Dinas Pendidikan agar memerintahkan kepada:
 - 1) Ketua Tim Manajemen BOS untuk melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsinya terutama dalam mengkompilasi dan monitoring serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Dana BOS;
 - 2) Kepala Sekolah dan Bendahara BOS sekolah untuk:
 - a) Lebih cermat dalam pengelolaan Dana BOS sesuai peraturan yang berlaku;
 - b) Mengembalikan kelebihan penyaluran Dana BOS ke Pemerintah Provinsi Gorontalo senilai Rp136.520.000,00;
 - c) Menyeteror sisa pajak yang telah dipungut senilai Rp11.784.901,00.
- d. Inspektur agar melakukan pengawasan dalam pengelolaan Dana BOS.

6. Kabupaten Pohuwato

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengembalian lebih salur Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato belum dilaksanakan secara tertib (**Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.03.B/LHP/XIX.GOR/05/2018, Hal. 16**)

Berdasarkan data lampiran SP2D transfer Dana BOS TA 2017 dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa pada triwulan IV tahun 2017 terdapat kelebihan penyaluran kepada 94 sekolah negeri di Kabupaten Pohuwato senilai Rp171.920.000,00, yang terdiri dari 75 Sekolah Dasar (SD) senilai Rp123.120.000,00 dan 19 Sekolah Menengah Pertama (SMP) senilai Rp48.800.000,00. Sebanyak 65 sekolah telah mengembalikan kelebihan penyaluran Dana BOS secara tepat waktu dengan nilai total penyetoran senilai Rp118.960.000,00; sebanyak sepuluh sekolah telah mengembalikan lebih salur Dana BOS dengan nilai total penyetoran senilai Rp25.440.000,00 pada Triwulan I Tahun 2018, sisanya sebanyak 19 sekolah tidak dapat mengembalikan lebih salur Dana BOS TA 2017 dengan total senilai Rp27.520.000,00.

Hasil pemeriksaan atas sisa Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2017 pada 19 sekolah yang tidak dapat mengembalikan uang kelebihan penyaluran Dana BOS tersebut, menunjukkan bahwa saldo kas yang dimiliki sekolah sudah tidak mencukupi untuk menyetor kelebihan salur karena uang lebih salur yang seharusnya dikembalikan telah dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah; Bendahara pada lima sekolah mengakui bahwa telah mengembalikan uang kelebihan penyaluran Dana BOS triwulan IV 2017 pada bulan April 2018 menggunakan Dana BOS Triwulan I Tahun 2018 dengan total senilai Rp9.120.000,00 dengan menunjukkan bukti STS; sebanyak 14 sekolah belum mengembalikan lebih salur Dana BOS Triwulan IV 2017 dengan total senilai Rp18.400.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan Dana BOS oleh sekolah melebihi haknya senilai Rp27.520.000,00 dan nilai utang jangka pendek lainnya pada Neraca per 31 Desember 2017 dan Pendapatan di LO Tahun 2017 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya. Hal ini disebabkan Manajemen BOS tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana BOS di sekolah secara optimal dan Bendahara masing-

masing sekolah tidak cermat dalam mengelola kas Dana BOS yang menjadi tanggungjawabnya.

BPK RI merekomendasikan Bupati Pohnohwato agar menginstruksikan:

- a. Manajemen BOS untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana BOS di sekolah secara optimal diantaranya dengan menyampaikan informasi kelebihan penyaluran lebih awal.
- b. Kepala Dinas Pendidikan agar memerintahkan bendahara masing-masing sekolah untuk mengembalikan ke rekening KUD Provinsi Gorontalo atas lebih salur Dana BOS yang telah dibelanjakan senilai Rp18.400.000,00 dan memulihkan Kas Dana BOS Triwulan I 2018 senilai Rp9.120.000,00, serta lebih cermat dalam mengelola Kas Dana BOS yang menjadi tanggungjawabnya.

7. Kota Gorontalo

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum memadai (**Temuan No. 6 dalam LHP SPI No.01.B/LHP/XIX.GOR/05/2018, Hal. 22**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan bahwa masih terdapat rekening Dana BOS yang belum ditetapkan oleh Walikota. Selain itu masih terdapat permasalahan Dana BOS bukan dikelola oleh Bendahara, pengelolaan belanja BOS yang belum tertib, dan terdapat kekurangan fisik buku hasil pengadaan.

Pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS tahun 2017, menunjukkan masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan rekening Dana BOS dan rekening lainnya pada sekolah belum memadai dimana pemeriksaan atas pengelolaan rekening Dana BOS tersebut menunjukkan belum ada penetapan dari Pemerintah Kota Gorontalo atas rekening Dana BOS pada seluruh sekolah negeri tingkat SD dan SMP. Atas hal ini Bendahara Dana BOS pada sekolah belum mengetahui adanya kewajiban untuk menetapkan rekening bendahara Dana BOS dengan SK Walikota karena belum pernah ada sosialisasi dari Badan Keuangan.

b. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS belum memadai dengan permasalahan antara lain:

- 1) Kepala Sekolah SDN 30 Kota Selatan mengelola kas Dana BOS dimana hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat uang sisa Dana BOS tahun 2017 senilai Rp66.900.000,00 yang berbeda dengan pencatatan dalam BKU per 31 Desember 2017. Sisa uang yang masih berada di Kepala Sekolah tersebut telah dilakukan penyetoran ke rekening Dana BOS pada tanggal 10 April 2018.
- 2) Belanja TA 2015 dan 2016 dibebankan pada TA 2017 senilai Rp71.499.019,00;
- 3) Belanja TA 2017 dibebankan pada belanja Dana BOS Tahun 2018 senilai Rp51.438.288,00;
- 4) Honor tenaga penunjang kegiatan bulan November tahun 2017 di SDN 30 Kota Selatan belum diterima oleh pihak yang berhak senilai Rp6.750.000,00;
- 5) Kelebihan pembayaran belanja pada SMPN 6 Kota Gorontalo senilai Rp9.217.180,00;
- 6) Kelebihan pembayaran belanja pada SMPN 1 Kota Gorontalo senilai Rp1.370.500,00;
- 7) Bukti pembelian buku kurikulum 13 pada SDN 23 Duingi tidak diakui oleh penyedia barang senilai Rp4.387.200,00; dan
- 8) Kekurangan fisik buku yang diadakan pada tahun 2017 senilai Rp3.308.500,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pengelolaan rekening kas Dana BOS tidak tertib;
- b. Pengelolaan Dana BOS pada SDN 30 Kota Selatan tidak tertib;
- c. Belanja Dana BOS *overstated* senilai Rp20.060.731,00
- d. Kelebihan pembayaran buku SDN 58 Dumbo Raya dan SMPN 6 Kota Gorontalo senilai Rp3.308.500,00; dan
- e. Potensi ketekoran Kas Dana BOS atas utang pembelian buku pada SDN 23 Duingi senilai Rp4.387.200,00.

BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Gorontalo untuk :

- a. Menetapkan rekening Kas BOS;

- b. Menginstruksikan Kepala Badan Keuangan agar menginstruksikan Bidang Akuntansi untuk melakukan rekonsiliasi secara rutin dengan Bendahara BOS untuk mencatat pendapatan dan belanja; dan
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar:
 - 1) Memerintahkan Kepala Sekolah supaya mengusulkan pengesahan belanja sesuai dengan tahun anggaran;
 - 2) Memerintahkan Manager BOS dan Bendahara BOS untuk melakukan pengelolaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan;
 - 3) Memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah SDN 30 yang telah menjalankan fungsi sebagai Bendahara BOS;
 - 4) Memerintahkan Kepala Sekolah SDN 23 Duingi supaya mempertanggungjawabkan pembayaran sesuai dengan bukti yang sebenarnya; dan
 - 5) Memerintahkan Kepala Sekolah SDN 58 Dumbo Raya dan SMPN 6 Kota Gorontalo supaya menyeter kembali kelebihan pembayaran buku senilai Rp3.308.500,00 rekening Bendahara BOS.

MALUKU

**TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI MALUKU**

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 12 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku. Atas LKPD Provinsi Maluku, BPK RI tidak mengungkap permasalahan terkait Dana BOS. Sedangkan atas 8 LKPD Kabupaten/Kota, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan mengenai pengelolaan Dana BOS.

Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Kabupaten/Kota di Maluku meliputi: 1) penerimaan dan penggunaan Dana BOS yang belum disajikan dalam Laporan Keuangan; 2) penerimaan dan penggunaan Dana BOS yang belum dianggarkan dalam APBD; 3) Bendahara Pengelola Dana BOS tidak ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati; dan 4) belum adanya kebijakan akuntansi yang mengatur pengelolaan Dana BOS.

Permasalahan di setiap Kabupaten/Kota berbeda antara satu dengan lainnya. Seperti di Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat, permasalahan pengelolaan Dana BOS yang diungkap oleh BPK RI adalah pemerintah kab/kota belum menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS pada APBD TA 2017. Selain itu terdapat permasalahan mengenai sekolah yang belum melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana BOS terjadi di Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Permasalahan ini disebabkan Kepala Daerah yang belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku tentang penganggaran pendapatan yang bersumber dari Dana BOS. Dampak dari permasalahan ini adalah penyajian anggaran atas pendapatan Dana BOS tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta penggunaan Dana BOS tidak dapat diyakini kewajarannya serta berpotensi disalahgunakan.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Kabupaten Buru

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Dana Bos belum tertib (**Temuan No. 6 dalam LHP SPI No.06.B/LHP/XIX.AMB/05/2018, Hal. 21**)

Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas LKPD Kabupaten Buru TA 2016 menunjukkan bahwa pendapatan dan belanja Dana BOS belum dianggarkan di APBD/APBD-P TA 2016. Sehubungan dengan kondisi tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Buru untuk menetapkan kebijakan internal yang mengatur penatausahaan Dana BOS dalam rangka konsolidasi ke dalam LKPD, antara lain pelaporan pertanggungjawaban dari sekolah, pengesahan oleh BUD, dan penyajian dalam LKPD.

Pada TA 2017, permasalahan terkait Dana BOS kembali diungkap oleh BPK RI. Pemeriksaan atas pengelolaan, pencatatan, serta pelaporan penggunaan Dana BOS TA 2017 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Buru belum menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS pada APBD dan Perubahan APBD TA 2017. Namun Pemerintah Kabupaten Buru pada tanggal 15 Desember 2017 menetapkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pergeseran APBD mengakomodir adanya pendapatan dan belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas PK) yang bersumber dari Dana BOS. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Dana BOS Tahun 2017, Dinas PK telah menyusun Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) berdasarkan rekapitulasi laporan Pendapatan dan Belanja atas Dana BOS dari seluruh SD dan SMP di Kabupaten Buru.
- b. Terdapat tiga sekolah pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama yang belum menyampaikan laporan penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS secara lengkap dengan nilai sebesar Rp74.400.000,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian Anggaran atas Pendapatan Dana BOS pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional tidak sesuai kondisi yang sebenarnya dan penggunaan Dana

BOS sebesar Rp74.400.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi tidak sesuai peruntukannya.

Kondisi tersebut disebabkan oleh Bupati Buru belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku tentang penganggaran pendapatan yang bersumber dari Dana BOS; TAPD Kabupaten Buru lalai tidak menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS sesuai ketentuan; dan Manajer BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak cermat dalam melaporkan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS serta kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Buru agar:

- a. Memerintahkan TAPD agar menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS sesuai ketentuan; dan
- b. Memerintahkan Manajer BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaporkan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS serta melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS.

2. Kabupaten Buru Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum memadai (**Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.8.B/LHP/XIX.AMB/06/2018, Hal. 30**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS TA 2017 menunjukkan kondisi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan belum memiliki sistem dan prosedur pengakuan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan dan penggunaan Dana BOS;
2. Pendapatan dan Belanja Dana BOS telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
3. Rekening Dana BOS belum dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);

4. Bupati belum menetapkan seluruh Bendahara BOS;
5. Perbedaan penyaluran dan penerimaan Dana BOS antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan; dan
6. Penerima Dana BOS belum dan terlambat menyampaikan laporan realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 20 laporan pertanggungjawaban Dana BOS, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada keseragaman laporan pertanggungjawaban Dana BOS. Dari laporan yang diserahkan Dinas Pendidikan, ada sekolah yang membuat laporan per triwulan, semester dan ada yang kombinasi keduanya;
 - b. Laporan pertanggungjawaban hanya berisikan bukti penggunaan Dana BOS (Kwitansi, tanda terima, nota pembelian, dll), tanpa melampirkan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan buku pembantu pajak;
 - c. Tidak ada potongan dan setoran pajak yang dilakukan bendahara Dana BOS;
 - d. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS yang sudah masuk sebagian besar tidak dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan Negeri.
7. Pendapatan BOS sebesar Rp13.586.480.000,00 dan Belanja BOS sebesar Rp13.576.092.800,00 belum didasari penetapan SP2B.
8. Perbedaan Saldo Kas di Bendahara BOS antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Hasil Rekapitulasi Dinas Pendidikan
9. Perbedaan Saldo Kas di Bendahara BOS antara Laporan BKU Hasil Rekapitulasi Dinas Pendidikan dan Rekening Dana BOS
10. Manajer BOS Kabupaten Buru Selatan tidak membuat laporan sesuai Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Kas Lainnya berupa Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp39.987.200,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; penggunaan Dana BOS sebesar Rp9.535.000.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan risiko penyalahgunaan Dana BOS dan aset yang diperoleh dari Dana BOS.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Buru Selatan agar:

- a. Menetapkan sistem dan prosedur pengakuan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan dan penggunaan Dana BOS dan menetapkan seluruh Bendahara BOS;
- b. Menegur dan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menertibkan dan melaporkan rekening BOS masing-masing sekolah, membina Kepala Sekolah melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS, dan melakukan monitoring atas kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban, termasuk pengesahan pendapatan dan belanja dana BOS;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan teguran tertulis kepada Manajer BOS Kabupaten Buru Selatan karena lalai dalam melaksanakan pengendalian atas pertanggungjawaban penggunaan dana BOS TA 2017;
- d. Menegur Kepala Sekolah penerima Dana BOS TA 2017 yang lalai dalam menyampaikan dokumen pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan.

3. Kabupaten Kepulauan Aru

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilaporkan sebesar Rp4.831.039.378,00 **(Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.11.B/LHP/XIX.AMB/07/2018, Hal. 11)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat sekolah yang belum melaporkan Pendapatan dan Belanja BOS sebesar Rp4.831.039.378,00. Dana BOS TA 2017 yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp17.451.960.000,00 diperuntukkan kepada 140 Sekolah Dasar (SD) dan 40 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diantaranya diperuntukkan sekolah-sekolah negeri sebesar Rp10.149.880.000,00. Hasil analisis data, diketahui Dana BOS sebesar Rp5.318.840.622,00 telah dilaporkan oleh SD Negeri, SMP Negeri, dan

SMP Negeri Satu Atap. Berdasarkan laporan tersebut, Disdikbud menerbitkan SP3B yang kemudian diserahkan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2B. Nilai realisasi pendapatan berdasarkan SP2B sebesar Rp5.318.840.622,00 dan untuk belanja sebesar 4.960.183.838,00 sehingga masih terdapat sisa Kas sebesar Rp358.656.784,00. Dengan demikian, terdapat penggunaan Dana BOS yang belum dilaporkan oleh sekolah sebesar Rp4.831.039.378,00. Hal tersebut mengakibatkan pemeriksa tidak dapat melakukan pengujian terhadap nilai yang tidak dilaporkan.

- b. Tim BOS tidak melakukan pengawasan terhadap pelaporan penggunaan Dana BOS, yaitu Manajer BOS tidak melakukan pengawasan terhadap pelaporan pendapatan dan belanja BOS yang ada pada sekolah-sekolah setiap triwulan.
- c. Persediaan dan Aset yang berasal dari Dana BOS belum dicatat pada Laporan Keuangan, bahwa laporan yang diberikan meliputi laporan BKU serta bukti-bukti belanja, tidak terdapat pencatatan persediaan dan aset tetap. Oleh karena itu, tidak dapat diketahui nilai persediaan dan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Dana BOS.
- d. Tidak dilakukan rekonsiliasi antara Disdikbud dan sekolah-sekolah penerima Dana BOS yaitu terdapat perbedaan nilai antara laporan RK-7 yang disusun oleh sekolah dan SP2B yang dikeluarkan oleh BPKAD yang disebabkan pelaporan hanya dilakukan pada akhir tahun sehingga Manajer BOS tidak dapat melakukan rekapitulasi atas laporan-laporan yang disampaikan kepada Tim BOS Disdikbud.
- e. Tidak ada penetapan nama-nama Bendahara BOS pada masing-masing sekolah.
- f. Tidak ada penetapan atas rekening-rekening penerima Dana BOS yaitu diketahui atas rekening penerima Dana BOS yang terdiri dari 69 SD Negeri, 20 SMP Negeri, dan 10 SMP Negeri Satu Atap, tidak ada penetapan oleh Bupati Kepulauan Aru.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Dana BOS sebesar Rp4.831.039.378,00 dan saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp358.656.784,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Bupati Kepulauan Aru agar:

- a. Menegur Kepala Disdikbud yang kurang optimal dalam mengawasi penggunaan Dana BOS secara memadai;
- b. Memerintahkan Kepala Disdikbud untuk menegur Manajer BOS yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas pertanggungjawaban Dana BOS dan para Kepala Sekolah yang lalai dalam membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS tepat waktu.

4. Kabupaten Maluku Barat Daya

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penyajian Akun Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.776.010.000,00 tidak mencerminkan keadaan sebenarnya **(Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.02.B/LHP/XIX.AMB/05/2018, Hal. 11)**

Pelaporan Dana BOS pada TA 2017 oleh Pemerintah Maluku Barat Daya telah mengalami perbaikan, yaitu:

- a. Penerimaan dan penggunaan Dana BOS tingkat SD dan SMP telah dilaporkan secara rutin oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penerimaan dan penggunaan Dana BOS untuk SD dan SMP Negeri telah diterbitkan SP3B oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan telah diterbitkan SP2B oleh BKAD sehingga pendapatan dan belanja telah tercatat di LRA;
- c. Penerimaan dan penggunaan Dana BOS tingkat SD dan SMP telah dicatat dalam LO;
- d. Saldo Kas dan Aset Tetap hasil pengadaan Dana BOS telah disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017.

Meskipun telah melakukan perbaikan dalam pelaporan Dana BOS, namun masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan Dana BOS TA 2017 sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum menyusun laporan penggunaan Dana BOS.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya belum pernah melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

- c. Akun Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.776.010.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya yaitu jumlah sekolah negeri yang mendapat Dana BOS adalah 133 sekolah dengan permasalahan sebagai berikut:
- 1) Pendapatan Dana BOS pada rekening koran 133 sekolah adalah Rp9.869.696.832,81. Sedangkan total SP2B Pendapatan hanya sebesar Rp9.100.055.000,00. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp769.641.832,81. Atas selisih tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat menjelaskan.
 - 2) Pendapatan bunga, biaya administrasi bank, dan potongan pajak bunga belum dimasukkan dalam komponen di SP3B dan SP2B
 - 3) Dari penarikan tunai sebesar Rp9.035.279.500,12, SP2B yang diterbitkan hanya Rp6.324.045.000,00. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp2.711.234.500,12 yang seharusnya berupa uang tunai.
 - 4) Saldo Kas di Bendahara BOS pada Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.776.010.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2017 yang disajikan sebesar Rp2.776.010.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Maluku Barat Daya agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Sekolah untuk mempertanggungjawabkan Dana BOS yang sudah ditarik namun belum dibelanjakan senilai Rp2.711.234.500,12;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Pengelola BOS untuk melakukan koordinasi dengan Kepala BKAD untuk mengatur mekanisme penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan Dana BOS.

5. Kabupaten Maluku Tengah

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS belum sesuai dengan ketentuan (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.9.B/LHP/XIX.AMB/06/2018, Hal. 9**)

Pemeriksaan atas penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di antaranya Bendahara Pengelola Dana BOS tidak ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati dan rekening yang digunakan untuk pengelolaan Dana BOS belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Pencatatan Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS belum memadai, yaitu Belanja Modal yang dilakukan Satuan Sekolah Negeri yang bersumber dari Dana BOS belum dilaporkan kepada Tim Manajemen BOS. Hal tersebut terjadi karena ketidakpahaman bendahara pengelola BOS mengenai peraturan pengelolaan aset yang bersumber dari Dana BOS. Aset yang dihasilkan dari belanja Dana BOS harus dilaporkan kepada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian diakui sebagai aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Kelebihan penyaluran Dana BOS belum disetorkan oleh sekolah penerima, Penelusuran atas penyaluran dan penggunaan Dana BOS di lingkungan SD dan SMP se-Kabupaten Maluku Tengah TA 2017 diketahui terdapat kelebihan penyaluran sebesar Rp195.558.807,00.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kurang saji Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS; dan potensi penyalahgunaan atas dana sisa sebesar Rp195.558.807,00 yang belum disetorkan oleh sekolah penerima.

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Bupati Maluku Tengah agar:

- a. Memberikan teguran tertulis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kurang optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penggunaan Dana BOS;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menegur secara tertulis kepada Tim Manajemen BOS yang belum sepenuhnya memahami dan menjalankan tugas dan kewajibannya;

- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan teguran tertulis kepada Kepala SD/SMP dan Bendahara Pengelola Dana BOS pada SD/SMP yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. Menginstruksikan kepada Kepala Sekolah SD dan SMP terkait agar menyetorkan kelebihan penyaluran ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi; dan
- e. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan pelatihan terkait teknis pengelolaan Dana BOS.

6. Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penerimaan dan pengeluaran Dana BOS belum dikelola dalam mekanisme APBD. **(Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.10.B/LHP/XIX.AMB/06/2018, Hal. 11)**

Hasil pemeriksaan atas Dana BOS diketahui bahwa dalam Tahun 2017 SD dan SMP Negeri maupun swasta di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menerima Dana BOS seluruhnya sebesar Rp22.738.831.000,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran/penggunaan Dana BOS belum dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- b. Bupati Maluku Tenggara Barat sampai dengan Tahun 2017 belum menetapkan Bendahara yang secara khusus melakukan penatausahaan atas dana BOS yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- c. Hasil monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap 42 Sekolah Dasar (SD) Negeri, 79 SD Swasta, 45 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, dan 17 SMP swasta atas pengelolaan dana BOS, diketahui bahwa belum seluruhnya sekolah penerima BOS (SD dan SMP)

di lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana BOS.

- d. Pemkab MTB telah menyajikan realisasi pendapatan dan beban yang bersumber dari Dana BOS dalam LO TA 2017. Penerimaan dan penggunaan Dana BOS disajikan dalam LO disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya sebesar Rp10.232.690.961,98. Penggunaan Dana BOS dalam LO disajikan dalam beban gaji sebesar Rp1.352.958.000,00, beban barang Dana BOS sebesar Rp10.316.654.142,79. Sedangkan penggunaan Dana BOS yang menghasilkan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebesar Rp1.035.364.500,00. Pengakuan Pendapatan dan Beban serta Aset Tetap tersebut tidak didukung dengan SP3B maupun SP2B.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penerimaan dan pengeluaran Dana BOS Tahun 2017 sebesar Rp22.738.831.000,00 tidak dapat disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang berdampak terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan;
- b. Beban BOS senilai Rp12.704.976.642,79 tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat untuk menginstruksikan kepada:

- a. Kepala BPKAD untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar di Tahun 2018 dana BOS SD dan SMP dapat dianggarkan dalam DPA Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan melaporkannya dalam LRA;
- b. Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memerintahkan kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP penerima Dana BOS untuk melaporkan secara berkala tentang penggunaan Dana BOS, sehingga dapat diketahui jumlah penggunaan Dana BOS untuk mendukung belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang menghasilkan aset daerah.

7. Kabupaten Seram Bagian Barat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah senilai Rp24.972.040.000,00 tidak dilakukan melalui mekanisme APBD dan tidak disajikan dalam laporan keuangan **(Temuan No. 11 dalam LHP SPI No.7.B/LHP/XIX.AMB/06/2018, Hal. 49)**

Berdasarkan data penyaluran hibah dari Provinsi Maluku diketahui bahwa Dana BOS untuk sekolah negeri di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp16.005.440.000,00 untuk Sekolah Dasar (SD) dan sebesar Rp8.966.600.000,00 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS Pemkab SBB TA 2017 menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum memiliki kebijakan akuntansi secara spesifik yang mengatur pengelolaan Dana BOS;
- Penerimaan dan penggunaan Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD maupun Perubahan APBD TA 2017 yang disebabkan keterlambatan dalam menerima LHP BPK Tahun 2016 untuk penganggaran Dana BOS pada saat pembahasan APBD-P sudah selesai dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Penerimaan Dana BOS belum disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2017 yaitu tidak menyajikan penerimaan Dana BOS pada Laporan Operasional (LO). Bahwa dalam Penyusunan LKPD 2017, data tentang penerimaan dan belanja yang berasal dari Dana BOS sudah dimintakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetapi sampai dengan LKPD diserahkan ke BPK Perwakilan Provinsi Maluku, informasi tentang itu tidak diperoleh BPKAD;
- Realisasi Belanja Dana BOS tidak dilaporkan;
- Aset yang diperoleh dari penggunaan Dana BOS tidak dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- Pengawasan atas pengelolaan Dana BOS belum dilakukan, yaitu Inspektorat Pemkab SBB belum pernah melakukan perencanaan dan

pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana BOS pada sekolah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Laporan Realisasi Anggaran kurang saji realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS;
- b. Laporan Operasional dan Neraca Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kurang saji Pendapatan dan Beban serta Aset yang berasal dari Dana BOS;
- c. Risiko penyalahgunaan Dana BOS dan Aset yang diperoleh dari Dana BOS.

BPK merekomendasikan Bupati Seram Bagian Barat agar:

- a. Menetapkan mekanisme penganggaran, pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS di sekolah, Dinas Pendidikan dan BPKAD yang antara lain meliputi mekanisme pelaporan dan pengesahan pendapatan dan belanja melalui SP3B pada Dinas Pendidikan dan SP2B pada BPKAD;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerintahkan seluruh Tim Manajemen BOS Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten dan Kepala Dinas untuk menyusun laporan pendapatan dan belanja Dana BOS sesuai ketentuan; dan
- c. Menginstruksikan kepada seluruh Tim Manajemen BOS Sekolah untuk melaporkan pembelian barang inventaris kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Kota Ambon

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Rekening Bank Tempat Penyimpanan Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya pada Pemerintah Kota Ambon belum memadai **(Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.12B.B/LHP/XIX.AMB/06/2018, Hal. 1)**

Hasil pemeriksaan yang terkait dengan Dana BOS adalah pemeriksaan atas pengelolaan rekening Kas Lainnya. Hasil konfirmasi kepemilikan

rekening pada bank yang ada di Kota Ambon serta hasil pemeriksaan atas mutasi rekening Kas Bendahara Pengeluaran menunjukkan bahwa:

- 1) Rekening penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan rekening penerimaan dan pengeluaran Dana Kapitasi masing-masing puskesmas belum ditetapkan oleh Walikota Ambon sebagai bagian dari rekening milik Pemerintah Kota Ambon.

Hasil pemeriksaan atas daftar rekening-rekening yang telah ditetapkan oleh Walikota Ambon sebagai bagian rekening Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 260 Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017 menunjukkan bahwa rekening penerimaan dan pengeluaran Dana BOS masing-masing sekolah penerima BOS dan rekening penerimaan dan pengeluaran Dana Kapitasi masing-masing puskesmas belum masuk dalam daftar rekening yang telah ditetapkan oleh Walikota Ambon sebagai rekening milik Pemerintah Kota Ambon.

- 2) Seluruh pembukaan rekening pengelolaan Dana BOS dan Dana Kapitasi tersebut belum didukung dengan perjanjian perikatan dengan pihak bank

Kondisi ini mengakibatkan rekening-rekening yang digunakan dalam pengelolaan kas daerah, kas bendahara pengeluaran dan kas lainnya tidak dapat termonitor dengan tertib. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Ambon agar segera menetapkan nomor rekening kas daerah dan kas bendahara melalui Surat Keputusan Walikota dan menutup dan menyetorkan sisa saldo pada tiga rekening yang masih aktif yang sudah tidak digunakan oleh Pemerintah Kota Ambon ke kas daerah.

MALUKU UTARA

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/
KOTA DI MALUKU UTARA

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 11 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan LKPD Kabupaten/Kota di Maluku Utara. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkapkan temuan dan permasalahan Dana BOS pada 6 LKPD.

Permasalahan terkait dengan pengelolaan Dana BOS di Maluku Utara cukup variatif dimana yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara terdapat permasalahan terkait penyaluran Dana BOS oleh Tim BOS Provinsi yang tidak melakukan kompilasi dan monitoring laporan penyaluran dan penggunaan Dana BOS sehingga pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada Tim BOS Pusat adalah senilai yang ditransfer ke sekolah bukan angka penggunaan riil yang berakibat realisasi belanja Dana BOS senilai Rp55.260.300.000,00 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.

Pada Kabupaten Halmahera Selatan permasalahan yang terjadi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang berasal dari Dana BOS dalam APBD-P TA 2017 tidak ditetapkan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD namun berdasarkan informasi lisan dari Dindikbud karena RKA Sekolah dan RKA SKPD belum disusun. Akibatnya, APBD-P TA 2017 belum dapat merinci anggaran pendapatan dan belanja Dana BOS per masing-masing sekolah.

Kemudian pada Kabupaten Halmahera Tengah pengesahan pendapatan dan Belanja Hibah atas Dana BOS belum dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah karena belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi. Hal tersebut mengakibatkan pengendalian atas penyajian pendapatan dan belanja khususnya dari Dana BOS yang diterima dan digunakan langsung oleh OPD tidak optimal.

Selanjutnya pada Halmahera Timur permasalahan terkait dengan Dana BOS adalah adanya rekening Dana BOS yang belum ditetapkan dengan SK Bupati yang dapat berpotensi munculnya rekening liar Pemda yang dapat disalahgunakan.

Pada Kabupaten Sula terdapat permasalahan Jasa Giro Dana BOS yang terlambat disetor ke Kas Daerah yang berakibat Pemkab Kepulauan Sula tidak dapat segera memanfaatkan jasa giro tersebut.

Untuk Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dari hasil pemeriksaan BPK diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu tidak menganggarkan alokasi Dana BOS dalam APBD maupun APBD-P TA 2017 walaupun dari data penyaluran Dana BOS pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Maluku utara telah disalurkan sebesar Rp13.206.000.000,00. Seharusnya semua penerimaan daerah harus dianggarkan dalam APBD. Akibat dari permasalahan tersebut, penyajian Dana BOS pada LKPD Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu belum disajikan sesuai dengan ketentuan.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan LKPD Kabupaten di Maluku Utara TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Maluku Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS Provinsi Maluku Utara TA 2017 belum sesuai dengan ketentuan (**Temuan No. 2 atas LHP SPI No. 17.B/LHP/XIX.TER/5/2018, Hal. 25**)

Temuan dan permasalahan terkait dengan Dana BOS pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di TA 2017 telah diungkap sebelumnya dalam LHP BPK atas LKPD Provinsi Maluku Utara di TA 2016, dimana pengelolaan Dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis yaitu proses pengelolaan dan penyaluran Dana BOS oleh Tim Manajemen BOS Provinsi (Tim BOS) dilaksanakan tidak sesuai ketentuan dan terdapat retur Dana BOS senilai Rp282.000.000,00 yang belum disalurkan ke rekening satuan pendidikan penerima dan masih tertahan di Rekening GNC (*Giro Non Customer*) PT Bank Mandiri Cabang Ternate.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat Perjanjian

Kerjasama dengan PT Bank Mandiri Cabang Ternate dan melakukan monitoring dan kompilasi laporan penyaluran Dana BOS per Satuan Pendidikan.

Hasil pemeriksaan atas dokumen dan wawancara dengan Tim Manajemen BOS Provinsi Maluku Utara (Tim BOS) ditemukan permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS TA 2017 sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan dan penyaluran Dana BOS TA 2017 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan** karena Tim BOS Provinsi tidak melakukan kompilasi dan monitoring laporan penyaluran dan penggunaan Dana BOS sehingga pertanggungjawaban atas penggunaan Dana BOS yang telah diterima oleh sekolah dibawah kewenangan Pemprov Maluku Utara tidak dapat diperoleh secara rinci dan realisasi pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada Tim BOS Pusat adalah senilai yang ditransfer ke sekolah penerima dan bukan angka penggunaan riil sekolah penerima Dana BOS. Selain itu, Dana BOS SMA/SMK/PKLL Triwulan I, II, III, dan IV belum dipertanggungjawabkan senilai Rp55.260.300.000,00 dan sampai dengan pemeriksaan berakhir, rekapitulasi penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS senilai Rp55.260.300.000,00 belum diperoleh.
- b. **Pencairan Dana BOS senilai Rp22.841.820.000,00 pada 29 Desember 2017 tidak sesuai dengan ketentuan** yang dikarenakan Pemprov Maluku Utara melakukan pemindahbukuan Dana BOS senilai Rp22.841.820.000,00 ke rekening perantara dengan uraian “BG 348456-Proses Transfer ke Rek Perant” yang ditransfer dari rekening GNC Bank Mandiri, namun pemindahbukuan tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan penyaluran Dana BOS. Penelusuran lebih lanjut atas rekening koran tahun 2018 diperoleh data adanya transfer dari rekening GNC pada 1 Januari 2018 senilai Rp22.841.820.000,00 dengan uraian “Proses Transfer ke Rek Dana BOS”. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 11 Mei 2018, PT Bank Mandiri Cabang Ternate tidak dapat memberikan *print out* rekening penampungan (rekening *escrow*) untuk memastikan bahwa pada akhir tahun 2017 (tanggal 30 dan 31 Desember 2017) memang berada di rekening penampungan Bank Mandiri dan tidak dipindahbukukan ke rekening lain yang tidak sah dalam kurun waktu tersebut, oleh karena alasan kerahasiaan bank.

Dengan demikian, Dana BOS yang belum tersalurkan senilai Rp22.841.820.000,00 pada tanggal 30 dan 31 Desember 2017 tidak dapat diyakini keberadaannya. Apabila tidak dilakukan pemindahan atas dana tersebut dari rekening penampung Dana BOS pada tanggal 29 Desember 2017, maka seharusnya saldo dana di rekening penampungan tersebut dicatat sebagai sisa Kas di Bendahara Dana BOS.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja Dana BOS senilai Rp55.260.300.000,00 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya. Kemudian lebih saji realisasi belanja Dana BOS pada LRA TA 2017 dan kurang saji saldo Kas di Bendahara Dana BOS pada Neraca per 31 Desember 2017 serta Dana BOS tidak dapat segera dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dan tidak dapat dicatat sebagai sisa Kas di Bendahara Dana BOS senilai Rp22.841.820.000,00. Selanjutnya, Pemprov Maluku Utara tidak dapat mengetahui secara akurat jumlah Dana BOS yang sudah diterima oleh satuan pendidikan dan jumlah Dana BOS yang belum tersalurkan ke satuan pendidikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Gubernur Maluku Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya dan melakukan evaluasi Tim manajemen BOS Provinsi.
- b. Memerintahkan para Kepala Sekolah penerima Dana BOS untuk segera menyampaikan pertanggungjawaban Dana BOS yang telah diterima dan dimanfaatkannya.
- c. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Dana BOS.

2. Kabupaten Halmahera Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memadai **(temuan No. 2 atas LHP SPI No. 22.B/LHP/XIX.TER/5/2018 hal. 9)**

Temuan dan permasalahan terkait dengan Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di TA 2017, juga diungkap BPK RI di TA 2016 sebelumnya. BPK RI melaporkan kelemahan SPI atas penatausahaan Dana BOS di antaranya yaitu Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD TA 2016; mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS belum diatur dengan jelas; dan pencatatan atas pengeluaran Dana BOS tidak diklasifikasikan dengan tepat. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi yaitu Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah menganggarkan pendapatan dan belanja yang berasal dari Dana BOS dalam APBD Perubahan (APBD-P) TA 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017, masih terdapat kelemahan dalam penatausahaan Dana BOS sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja yang berasal dari Dana BOS dalam APBD-Perubahan TA 2017 tidak ditetapkan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun ditetapkan berdasarkan dari informasi lisan yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pada tahun 2017 belum ada penyusunan RKA-S dan RKA SKPD yang digunakan sebagai dasar penyusunan penganggaran pendapatan dan belanja Dana BOS seperti yang diamanatkan dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ.
- b. Pendapatan dan Belanja Dana BOS dalam APBD Perubahan TA 2017 belum dianggarkan sesuai klasifikasi pendapatan dan belanja yang tepat berdasarkan SE Mendagri No. 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017. Berdasarkan dokumen APBD-P TA 2017 pendapatan Dana BOS dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis Dana Penyesuaian, objek Dana BOS yang seharusnya dianggarkan pada kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, objek Dana BOS. Sedangkan Belanja Dana BOS dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Langsung.
- c. Dokumen pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS belum disusun per masing-masing satuan pendidikan negeri karena hanya ada satu SP3B dan SP2B yang diterbitkan untuk total pendapatan dan

belanja. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak menerbitkan SP3B dan SP2B masing-masing sekolah.

- d. Pencatatan atas pengeluaran Dana BOS tidak diklasifikasikan secara tepat. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum mengatur konversi pengeluaran laporan penggunaan dana yang disampaikan oleh sekolah sesuai Formulir BOS-K7 ke dalam Bagan Akun Standar (BAS) sehingga laporan dari sekolah tidak langsung dapat dikonsolidasikan dengan LKPD. Permasalahan yang sama juga diungkap oleh BPK RI pada tahun 2016. Dampak dari belum diaturnya konversi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Operasional (LO) adalah pencatatan beban atas pengeluaran Dana BOS tidak diklasifikasikan dengan tepat. Seluruh beban, kecuali yang menjadi beban pegawai dan yang menjadi beban modal diklasifikasikan pada rekening Beban Barang Dana BOS senilai Rp26.933.157.011,12 dan tidak dirinci lebih lanjut sesuai dengan klasifikasi yang telah diatur dalam BAST.

Permasalahan di atas mengakibatkan APBD-P TA 2017 belum dapat merinci anggaran pendapatan dan belanja Dana BOS per masing-masing sekolah dan terdapat kesalahan penyajian klasifikasi akun terkait beban dari operasional BOS pada LO.

Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Bupati Halmahera Selatan untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dalam menyusun anggaran Dana BOS senantiasa mengacu pada ketentuan yang berlaku dan menetapkan mekanisme terkait penganggaran, penggunaan, pencatatan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan mekanisme pengesahan pengeluaran atas Dana BOS, serta memerintahkan TAPD lebih cermat dalam mengevaluasi kesesuaian anggaran Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kabupaten Halmahera Tengah

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah belum mengatur mengenai kebijakan akuntansi pengesahan belanja dan pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan akuntansi mengenai konversi penyajian belanja (**Temuan No. 1 atas LHP SPI No. 13.B/LHP/XIX.TER/5/2018, Hal. 3**)

Realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2017 yang diantaranya terdapat realisasi pendapatan dan belanja dari Dana BOS yang diterima dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara masing-masing senilai Rp8.837.440.000,00 dan Rp8.444.217.609,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban menunjukkan bahwa atas pendapatan dan belanja tersebut tidak didukung dengan pengesahan dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Kuasa BUD menjelaskan bahwa mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja atas hibah yang diterima dan digunakan langsung oleh OPD belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi. Pengesahan pendapatan dan belanja yang selama ini dilakukan hanya untuk dana yang berasal dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sedangkan untuk pendapatan yang lain seperti Dana BOS belum dilakukan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengendalian atas penyajian pendapatan dan belanja yang diterima dan digunakan langsung oleh OPD tidak optimal yang disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah belum menyusun Kebijakan Akuntansi terkait penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan SAP.

Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Bupati Halmahera Tengah agar merevisi Kebijakan Akuntansi terkait penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan SAP terutama menyangkut mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja yang diterima langsung oleh OPD.

4. Kabupaten Halmahera Timur

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian atas penatausahaan Kas masih lemah (**Temuan No. 5 atas LHP SPI No. 20.B/LHP/XIX.TER/5/2018, Hal. 21**)

Permasalahan yang terkait dengan pengelolaan Dana BOS dalam hasil pemeriksaan BPK adalah adanya 125 rekening Dana BOS di SD dan SMP Negeri yang belum ditetapkan dengan SK Bupati yang mengakibatkan potensi munculnya rekening liar pemerintah daerah dan potensi penyalahgunaan kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan OPD.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Halmahera Timur agar memerintahkan BUD dan Kuasa BUD untuk lebih cermat dalam pengendalian dan penatausahaan Kas di Kas Daerah yang antara lain mengusulkan penetapan rekening-rekening pemda.

5. Kabupaten Kepulauan Sula

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan keuangan atas kas di Bendahara Pengeluaran OPD, Dana BOS dan JKN belum tertib (**Temuan No. 2 atas LHP SPI No. 16.B/LHP/XIX.TER/5/2018, Hal. 2**)

Salah satu permasalahan yang diungkap oleh BPK RI terkait dengan Dana BOS dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan kas di Bendahara Dana BOS pada sekolah (SD dan SMP negeri) diketahui terdapat Jasa Giro pada 46 OPD, JKN dan Dana BOS terlambat disetorkan ke Kas Daerah. Jasa giro tersebut diperoleh tidak disetor pada bulan berkenaan melainkan disetor setelah melewati tahun anggaran. Nilai dari jasa giro yang masih ada di rekening Dana BOS per 31 Desember 2017 yang baru disetor pada tahun 2018 adalah sebesar Rp2.311.438,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tidak dapat segera memanfaatkan jasa giro senilai Rp120.256.161,21. Hal tersebut disebabkan karena Bendahara Pengeluaran tidak memedomani batas waktu penyetoran bunga jasa giro sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk itu, BPK RI merekomendasikan Bupati Kepulauan Sula agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh Bendahara Dana BOS terkait penyetoran jasa giro ke Kas Daerah tepat waktu.

6. Kabupaten Pulau Taliabu

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan belum mengacu pada ketentuan yang berlaku (**Temuan No. 7 LHP atas LHP SPI No. 15.B/LHP/XIX.TER/5/2018, Hal. 37**)

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menyajikan realisasi pendapatan senilai Rp595.090.753.414,27 dan realisasi belanja senilai Rp483.865.200.723,00 dalam LRA *unaudited* TA 2017. Dalam realisasi pendapatan dan belanja tersebut belum termasuk pendapatan dan belanja atas Dana BOS. Berdasarkan pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu belum menganggarkan alokasi Dana BOS dalam APBD. Berdasarkan data penyaluran Dana BOS dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menerima Dana BOS senilai Rp13.206.600.000,00. Namun atas Dana BOS tersebut Pemerintah Kabupaten Taliabu tidak menganggarkan penerimaan dan penggunaan Dana BOS tersebut pada APBD maupun APBD-P TA 2017.
- b. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu belum memiliki mekanisme pelaporan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS sesuai SAP untuk disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menimbulkan permasalahan lebih lanjut dalam pelaporan Dana BOS, yaitu:
 - 1) Penyajian nilai penerimaan dan pengeluaran Dana BOS pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu belum dilaporkan.
 - 2) Dinas Pendidikan belum menyusun Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).
 - 3) Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu belum sepenuhnya menyajikan aset tetap yang berasal dari pengeluaran dana BOS.
 - 4) Satuan Pendidikan Negeri tidak melakukan penutupan kas di akhir tahun.
 - 5) Pembukaan rekening sekolah untuk Dana BOS belum berdasarkan SK Bupati.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian Pendapatan, Beban Barang dan Jasa, Kas Lainnya-Dana BOS, dan Aset Tetap pada LKPD Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu belum disajikan sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Pulau Taliabu agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran untuk mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja Dana BOS dalam APBD sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memerintahkan Ketua TAPD untuk menganggarkan Dana BOS dalam APBD sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memerintahkan Bendahara Umum Daerah untuk melakukan penertiban rekening pemerintah daerah di Dinas Pendidikan;
- d. Memerintahkan Kepala BPPKAD untuk merumuskan kebijakan akuntansi terkait Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi secara optimal terkait Dana BOS.

PAPUA BARAT

**TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI PAPUA BARAT**

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 14 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkapkan temuan dan permasalahan Dana BOS pada 12 LKPD. Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Provinsi Papua Barat meliputi: 1) Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD TA 2017; 2) Permasalahan belum adanya kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah setempat terkait pengakuan Dana BOS; 3) Pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS belum melalui dokumen SP3B dan SP2B; 4) Rekening Dana BOS belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah terkait; 5) Permasalahan penatausahaan Aset dari Dana BOS; 6) Permasalahan penatausahaan Kas Dana BOS; dan 7) Pengenaan pajak pada rekening Dana BOS;

Diantara tujuh permasalahan tersebut, permasalahan yang patut mendapatkan perhatian adalah permasalahan Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD TA 2017. Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian dikarenakan diungkap dalam 6 LKPD Kabupaten/Kota atau 42% dari keseluruhan LKPD pada Provinsi Papua Barat. Permasalahan ini terjadi pada Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupateng Pegunungan Arfak, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya performa Dinas Pendidikan pada saat penyusunan APBD. Permasalahan ini menyebabkan pendapatan dan belanja Dana BOS pada LKPD TA 2017 tidak dapat disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Papua Barat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian atas pengelolaan Kas belum sepenuhnya memadai (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.13.B/LHP/XIX.MAN/05/2018, Hal. 1**)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS pada Provinsi Papua Barat yaitu Dinas Pendidikan belum menyajikan saldo Kas, Aset Tetap, dan Beban terkait pengelolaan Dana BOS dalam Laporan Keuangan *unaudited* Pemerintah Provinsi Papua Barat TA 2017. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Pendidikan belum memiliki data terkait pengelolaan Dana BOS di SMA/SMK Negeri se-Provinsi Papua Barat. Atas hal ini Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menindaklanjuti dengan melakukan inventarisasi dan validasi data pengelolaan Dana BOS serta telah disajikan pada LKPD TA 2017 *audited*.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Gubernur Papua Barat untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar lebih optimal dalam mengkoordinasikan pengelolaan Dana BOS.

2. Kabupaten Fakfak

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan dan Belanja Dana BOS belum dianggarkan pada APBD dan pengelolaan Dana BOS belum tertib (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.21.B/LHP/XIX.MAN/06/2018, Hal. 12**)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penganggaran dan pengelolaan Dana BOS pada Kabupaten Fakfak yaitu:

- a. Pendapatan dan belanja Dana BOS belum dianggarkan pada APBD dan juga menjadi permasalahan pada LHP LKPD TA 2016. Hal ini terjadi karena TAPD menyerahkan kepada OPD untuk mengusulkan dalam perubahan anggaran ternyata belum dimasukkan dalam perubahan anggaran oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- b. Pihak sekolah belum melaporkan pendapatan dan penggunaan Dana BOS setiap triwulan. Laporan penerimaan, penggunaan dan sisa kas

Dana BOS diperoleh saat pemeriksaan BPK RI berlangsung sehingga data pendapatan dan realisasi penggunaan Dana BOS pada LO hanya berdasarkan rekening koran. Sekolah juga belum melakukan pencatatan aset yang diperoleh dari Dana BOS.

Permasalahan di atas mengakibatkan pendapatan dan realisasi belanja dari Dana BOS tidak dapat disajikan dalam LRA. Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Fakfak agar memerintahkan TAPD untuk meningkatkan pengendalian dan evaluasi RKA Pendapatan dan belanja serta memberi sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penatausahaan aset belum tertib (**Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No.21.C/LHP/XIX.MAN/06/2018, Hal. 6**)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam penatausahaan aset yang berasal dari Dana BOS pada Kabupaten Fakfak yaitu Aset peralatan dan mesin hasil pengadaan sekolah dari Dana BOS belum dimasukkan dalam Neraca sebesar Rp1,58 miliar. Hal ini mengakibatkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin kurang saji dalam neraca atas aset tetap hasil pengadaan dari Dana BOS.

Atas permasalahan ini Kepala BPKAD telah melakukan perbaikan data pada SIMDA dan hasilnya telah diserahkan pada BPK RI. Melanjutkan hal ini, BPK RI telah mengusulkan jurnal koreksi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin hasil pengadaan Dana BOS.

3. Kabupaten Kaimana

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan rekening bendahara OPD belum sepenuhnya tertib (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.15.B/LHP/XIX.MAN/06/2018, Hal. 6**)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam penatausahaan rekening Dana BOS pada Kabupaten Kaimana yaitu rekening dibuka pada Bank Papua di

Kabupaten Kaimana untuk transaksi pengeluaran dan penerimaan kas Dana BOS belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Rekening tersebut juga dikenakan pajak atas jasa giro yang diperoleh. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang juga diungkap oleh BPK RI dalam LKPD Kab. Kaimana TA 2016. Permasalahan ini mengakibatkan rekening tersebut tidak terantau oleh BUD.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Kaimana agar menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait penatausahaan rekening OPD tahun 2016; merevisi Surat Keputusan Bupati tentang penetapan rekening Pemerintah Kabupaten Kaimana; dan memerintahkan Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Bank Papua agar tidak melakukan pemungutan PPh atas jasa giro.

4. Kabupaten Manokwari

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan sebesar Rp19.173.579.999,00 dan Belanja sebesar Rp17.331.065.102,00 yang bersumber dari Dana BOS Tahun Anggaran 2017 belum dianggarkan dalam APBD dan pengelolaannya belum memadai (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.23.B/LHP/XIX.MAN/07/2018, Hal. 12*)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam penganggaran dan penatausahaan Dana BOS pada Kabupaten Manokwari yaitu:

- a. Pendapatan dan belanja Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD tetapi terdapat realisasi Pendapatan Dana Transfer BOS dalam LRA. Atas permasalahan ini Tim Pemeriksa telah mengajukan jurnal koreksi dan telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari.
- b. Realisasi pendapatan dan belanja pada masing-masing sekolah tidak dilaksanakan melalui mekanisme pengesahan melalui Dinas Pendidikan dan disahkan oleh PPKD.
- c. Terdapat kesalahan pencatatan pendapatan belanja serta belum ada catatan aset tetap dari Dana BOS. Atas hal ini Tim Pemeriksa telah mengajukan jurnal koreksi dan telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari.

Permasalahan di atas mengakibatkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak disajikan dalam LRA dan SILPA TA 2017 yang disajikan tidak sama dengan Kas Daerah pada Neraca.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Manokwari untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja BOS; berkoordinasi menyusun standar pengesahan belanja dan pendapatan yang tidak melalui SP3B dan SP2B; serta menginstruksikan Kepala Sekolah dan bendahara sekolah melaporkan penggunaan Dana BOS sesuai jenisnya pada Laporan Keuangan. Permasalahan ini merupakan salah satu penyebab diberikannya opini Wajar Dengan Pengecualian pada LKPD Kab. Manokwari TA 2017.

5. Kabupaten Manokwari Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai
2. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan belum tertib

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.22 B/LHP/XIX.MAN/06/2018, Hal. 10*)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam penatausahaan Dana BOS pada Kabupaten Manokwari Selatan yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan belum memiliki kebijakan tertulis terkait mekanisme penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana BOS. Hal ini merupakan permasalahan yang juga diungkap BPK RI pada LKPD Kab. Manokwari Selatan TA 2016.
- b. Penerimaan dan penggunaan Dana BOS pada Kabupaten Manokwari Selatan yang disajikan dalam LRA dan LO tidak berdasarkan mekanisme SP3B dan SP2B. Pencatatan nilai realisasi berdasarkan rekening koran sekolah. Hal ini disebabkan karena masih banyak Kepala Sekolah belum menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS secara lengkap. BPK RI mengungkap bahwa untuk mendapatkan Dana BOS dari rekening sekolah diperlukan rekomendasi dari Tim BOS

Kabupaten dimana rekomendasi tersebut diberikan tanpa persyaratan pemberian laporan pertanggungjawaban. Dalam pemeriksaan lebih lanjut diungkap bahwa Tim BOS Kabupaten tidak melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS untuk disampaikan ke Pemerintah.

- c. Terdapat permasalahan pengakuan belanja dan beban yang diakui seluruhnya sebagai Belanja dan Beban Barang/Jasa yang seharusnya tersebar pada belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja modal. Atas realisasi belanja modal tersebut seharusnya menjadi aset dan belum terdapat pencatatan Aset dalam Neraca LKPD TA 2017.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Dana BOS pada LRA dan LO serta akun Kas Lainnya tidak dapat diuji kewajarannya. Selain itu, terdapat Aset Tetap yang diperoleh dari Dana BOS belum tercatat.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Manokwari Selatan agar menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya; melakukan evaluasi dan revisi kebijakan akuntansi yang belum mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Dana BOS; serta memerintahkan TAPD menganggarkan pendapatan dan belanja atas Dana BOS pada tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan belum tertib (*Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.22 B/LHP/XIX.MAN/06/2018, Hal. 18*)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan aset yang diperoleh dari Dana BOS pada Kabupaten Manokwari Selatan yaitu terdapat Rp11,2 juta Aset Tetap Peralatan Mesin yang diperoleh menggunakan Dana BOS belum dicatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini mengakibatkan aset yang diperoleh dari Dana BOS belum dapat disajikan dalam neraca.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Manokwari Selatan agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku koordinator penatausahaan aset tetap untuk lebih optimal dalam mengawasi penatausahaan aset tetap.

6. Kabupaten Maybrat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Penatausahaan rekening dan pengelolaan Kas di SKPKD dan OPD belum tertib
2. Penatausahaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 tidak memadai

Penatausahaan rekening dan pengelolaan Kas di SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dan OPD belum tertib (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.17.B/LHP/XIX.MAN/06/2018, Hal. 3*)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan rekening Dana BOS pada Kabupaten Maybrat yaitu terdapat rekening Dana BOS yang dibuka tidak dengan Surat Keputusan Bupati. Rekening ini dibuka di Bank Papua Cabang Ayamaru dikarenakan perpindahan ibukota pemerintahan ke Ayamaru. Hal ini mengakibatkan BUD tidak mengetahui sehingga tidak dapat melakukan pengawasan terhadap rekening-rekening tersebut. Permasalahan ini juga diungkap BPK RI dalam pemeriksaan atas LKPD Kab. Maybrat TA 2016.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Maybrat agar menyusun dan menetapkan rekening yang dikelola oleh BUD dan OPD di Kabupaten Maybrat dan memberikan sanksi kepada Kepala BPKAD yang kurang optimal dalam mengawasi dan melaksanakan pengelolaan rekening OPD.

Penatausahaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 tidak memadai (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 17.B/LHP/XIX.MAN/06/2018, Hal. 16*)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam penatausahaan Dana BOS pada Kabupaten Maybrat yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Maybrat belum memiliki kebijakan tertulis yang mengatur mekanisme penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS;
- b. Pendapatan dan belanja Dana BOS belum dianggarkan pada APBD;
- c. Bendahara pengelola Dana BOS dan rekening Dana BOS belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;

- d. Realisasi pendapatan dan belanja BOS tidak melalui mekanisme pengesahan menggunakan SP3B dan SP2B;
- e. Terdapat selisih kurang saldo awal BOS SMP tahun 2017 dengan Saldo Akhir tahun 2016 Rp18,76 juta. Atas selisih ini telah dilakukan koreksi;
- f. Pendapatan Dana BOS TA 2017 pada LRA dan LO merupakan gabungan antara Pendapatan Dana BOS dan Jasa Giro rekening. Atas hal ini telah dilakukan koreksi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko penyajian nilai Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Maybrat agar menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan tahun sebelumnya untuk mengatur mekanisme pengelolaan Dana BOS; melakukan evaluasi dan revisi kebijakan akuntansi yang belum mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Dana BOS; serta menganggarkan pendapatan dan belanja Dana BOS.

7. Kabupaten Pegunungan Arfak

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Penatausahaan Aset Tetap pada Kabupaten Pegunungan Arfak belum memadai
2. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak belum sesuai ketentuan

Penatausahaan Aset Tetap pada Kabupaten Pegunungan Arfak belum memadai (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.56.B/LHP/XIX.MAN/09/2018, Hal. 10*)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan aset tetap yang didapat menggunakan Dana BOS pada Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu aset tetap tersebut belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Hal ini dikarenakan sebagian sekolah tidak membuat laporan penggunaan Dana BOS sehingga tidak dapat disusun rekapitulasi pembelian aset. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian Aset Tetap pada neraca tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Pegunungan Arfak agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan Kepala Badan Keuangan dan seluruh pimpinan OPD untuk melakukan inventarisasi aset dan meningkatkan pemahaman kepada pengurus barang pada masing-masing OPD.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 6 dalam LHP SPI No.56.B/LHP/XIX.MAN/09/2018, Hal. 26*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS pada Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak belum memiliki kebijakan tertulis yang mengatur mekanisme penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan Dana BOS;
- b. Pendapatan dan belanja Dana BOS belum dianggarkan pada APBD;
- c. Pengakuan pendapatan dan belanja Dana BOS belum menggunakan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja melalui SP3B dan SP2B;
- d. Sekolah belum tertib dalam mengumpulkan laporan pertanggungjawaban atas Dana BOS setiap triwulan. Tim BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak melakukan pengawasan dan tidak melakukan rekapitulasi belanja yang berasal dari Dana BOS tiap triwulan. Rekapitulasi hanya dilakukan sekali pada akhir tahun anggaran.

Permasalahan di atas mengakibatkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Dana BOS pada LK tidak tertib; Dana BOS tidak dapat disajikan dalam LRA; tidak terpantaunya realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS; dan terdapat potensi salah saji atas belanja dan beban yang tidak diklarifikasi serta saldo aset tetap dari Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Bupati Pegunungan Arfak agar memerintahkan TAPD lebih cermat dalam evaluasi penyusunan anggaran; memerintahkan Kepala Badan Keuangan untuk menyusun kebijakan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan mekanisme pengelolaan Dana BOS; dan memberi sanksi kepada pihak-pihak terkait pertanggungjawaban Dana BOS.

8. Kabupaten Raja Ampat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum sesuai ketentuan
(Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.14.B/LHP/XIX.MAN/06/2018, Hal. 27)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS pada Kabupaten Raja Ampat yaitu:

- a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat belum mengatur perlakuan Dana BOS;
- b. Satuan pendidikan belum tertib dalam menyusun dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan Dana BOS. BPK RI juga mengungkap bahwa Tim BOS Kabupaten tetap memberikan rekomendasi untuk pengambilan Dana BOS ke sekolah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
- c. Pengakuan pendapatan dan belanja BOS belum menggunakan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja. BUD menyajikan realisasi berdasarkan rekening koran sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah belum menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana BOS.
- d. Penyajian realisasi Dana BOS tidak diklasifikasikan berdasarkan jenis belanjanya. Realisasi BOS seluruhnya masuk pada akun Belanja Barang dan Jasa yang sebenarnya terdapat belanja pegawai dan belanja modal. BPK RI juga mengungkap bahwa pendapatan Dana BOS TA 2017 pada LO merupakan pendapatan triwulan I-III, sedangkan pendapatan triwulan IV belum dicatat.

Permasalahan di atas mengakibatkan penggunaan Dana BOS kurang terpantau dan berpeluang disalahgunakan serta terdapat potensi salah saji atas belanja dan beban yang tidak diklasifikasikan.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Raja Ampat agar merevisi kebijakan akuntansi terkait perlakuan Dana BOS; menginstruksikan Kepala Dinas pendidikan untuk menentukan kebijakan yang mengatur mekanisme pengelolaan Dana BOS; memerintahkan Tim BOS lebih tertib dalam memberikan rekomendasi; dan memerintahkan Kepala Sekolah untuk tertib

menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana BOS dengan berkala dan tepat waktu.

9. Kabupaten Sorong

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong, khususnya pada Kebijakan Akuntansi Persediaan belum sepenuhnya mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual
2. Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS Tahun Anggaran 2017 belum dianggarkan dalam APBD

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong, khususnya pada Kebijakan Akuntansi Persediaan belum sepenuhnya mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.11.B/LHP/XIX.MAN/05/2018, Hal. 3*)

BPK RI mengungkapkan permasalahan kebijakan akuntansi Kas dan Setara Kas belum mengatur secara rinci perlakuan Dana BOS di Kabupaten Sorong. Pada pengelolaan Dana BOS terdapat kemungkinan adanya Dana BOS yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka dari itu perlu adanya kebijakan akuntansi yang memuat penyajian saldo kas Dana BOS.

Atas permasalahan ini BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Sorong agar memerintahkan Kepala BPKAD untuk menyusun konsep kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong.

Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS Tahun Anggaran 2017 belum dianggarkan dalam APBD (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.11.B/LHP/XIX.MAN/05/2018, Hal. 11*)

BPK RI mengungkap permasalahan terkait saldo Dana BOS pada Kabupaten Sorong yaitu:

- a. Terdapat lebih saji Pendapatan atas Dana BOS pada LO sebesar Rp513,11 juta;
- b. Terdapat kurang saji Belanja Dana BOS Rp2,10 miliar. Pengeluaran belanja dari Dana BOS seluruhnya disajikan dalam Beban Barang Dana

BOS, berdasarkan pemeriksaan belanja tersebut terdiri dari Belanja barang dan jasa Rp12,78 miliar, belanja pegawai Rp2,89 miliar, dan belanja modal senilai Rp2,08 miliar;

- c. Sisa kas Dana BOS pada neraca TA 2017 sebesar Rp3,39 miliar, pada saat dilakukan pemeriksaan terjadi lebih saji atas akun tersebut. Kas Dana BOS sebenarnya adalah Rp525 juta serta terdapat saldo kas di bendahara Dana BOS SMK Rp201,59 juta.

Telah dilakukan koreksi atas seluruh permasalahan di atas. BPK RI merekomendasikan Bupati Sorong agar memerintahkan BPKAD untuk menyusun kebijakan tertulis tentang mekanisme penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS dan menetapkan dengan peraturan Bupati; memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan TAPD untuk memasukkan anggaran pendapatan dan belanja Dana BOS ke dalam APBD perubahan TA 2018; serta memerintahkan bendahara BOS, Kepala Dinas Pendidikan, dan BPKAD untuk berkoordinasi terkait pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS.

10. Kabupaten Sorong Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan belum menganggarkan penerimaan Dana BOS TA 2017 dari Pemerintah Provinsi Papua Barat (**Temuan No. 7 dalam LHP SPI No.20.B/LHP/XIX.MAN/06/2018, Hal. 28**)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam penganggaran Dana BOS di Kabupaten Sorong Selatan yaitu:

- a. Pendapatan dan belanja Dana BOS belum dianggarkan pada APBD. Hal ini disebabkan karena Dinas Pendidikan tidak memberikan data mengenai pendapatan Dana BOS untuk dianggarkan dalam RAPBD;
- b. Kebijakan akuntansi Kabupaten Sorong Selatan belum mengatur mengenai kebijakan akuntansi Dana BOS;
- c. Belum ada mekanisme pelaporan dan/atau pengesahan atas penerimaan dan penggunaan Dana BOS untuk disajikan dalam LKPD. Pencairan Dana BOS dapat dilakukan jika sekolah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, tetapi rekomendasi diberikan tanpa persyaratan

penyertaan laporan pertanggungjawaban. Hal ini mengakibatkan masih ada sekolah yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS. Hasil pemeriksaan lebih lanjut BPK RI mengungkap adanya lebih saji pada Saldo Kas Lainnya Rp45,36 juta serta terdapat kurang saji aset tetap yang berasal dari Belanja Modal dari Dana BOS sebesar Rp140,33 juta. Atas kedua hal ini BPK RI telah mengusulkan jurnal koreksi dan telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.

Hal ini mengakibatkan pendapatan dan belanja Dana BOS tidak dapat disajikan dalam LRA dan pelaporan aset dari Dana BOS tidak terpantau dan tercatat secara tertib.

Atas permasalahan ini BPK RI merekomendasikan Bupati Sorong Selatan agar membuat kebijakan akuntansi terkait Dana BOS; memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengajukan anggaran pendapatan dan belanja Dana BOS TA 2018; memerintahkan BPKAD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dalam pencatatan dan pelaporan aset dari Dana BOS; serta memerintahkan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan TAPD untuk menganggarkan penerimaan dari belanja Dana BOS.

11. Kabupaten Tambrau

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Pengelolaan rekening OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau belum memadai
2. Pencatatan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Tambrau belum sesuai ketentuan

Pengelolaan rekening OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau belum memadai (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.18.B/LHP/XIX.MAN/06/2018, Hal. 16*)

BPK RI mengungkap permasalahan terdapat rekening bendahara BOS Kabupaten Tambrau yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Rekening ini digunakan untuk transaksi pengeluaran dan penerimaan kas.

Hal ini mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan. Permasalahan ini juga diungkap BPK RI dalam pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Tambrauw TA 2016.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Tambrauw agar memerintahkan Kepala BPKAD untuk meningkatkan pengendalian atas rekening kas milik daerah dan menginventarisasi rekening milik daerah untuk ditetapkan sebagai rekening milik Pemda dengan SK Bupati.

Pencatatan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.18.B/LHP/XIX.MAN/06/2018, Hal. 22*)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pencatatan Dana BOS pada Kabupaten Tambrauw yaitu:

- a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tambrauw belum mengatur perlakuan Dana BOS;
- b. Sekolah belum tertib dalam menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan Dana BOS; dan
- c. Pengakuan pendapatan dan belanja BOS belum menggunakan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja melalui SP3B dan SP2B. BUD menyajikan realisasi Dana BOS berdasarkan rekening koran pada sekolah. Hal ini dikarenakan kepala sekolah dan bendahara BOS belum menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana BOS kepada tim BOS Kabupaten.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS berpotensi tidak disajikan secara wajar dalam Laporan Keuangan serta terdapat potensi menghambat penyusunan laporan keuangan selesai tepat waktu.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Tambrauw agar memerintahkan kepala BPKAD menyusun kebijakan akuntansi terhadap Dana BOS; memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Manager BOS Dinas Pendidikan yang kurang optimal dalam meminta pertanggungjawaban Dana BOS; serta memberi sanksi kepada Kepala Sekolah yang kurang cermat dalam melaksanakan kewajiban membuat laporan Dana BOS.

12. Kota Sorong

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Tidak terdapat dokumen pengesahan berupa SP3B dan SP2B atas Pendapatan dan Belanja dari Dana BOS **(Temuan No. 8 dalam LHP SPI No.19.B/LHP/XIX.MAN/06/2018, Hal. 42)**

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja Dana BOS pada Kota Sorong yaitu:

- a. Pemerintah Kota Sorong belum memiliki kebijakan tertulis yang mengatur mekanisme penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS. Sekolah telah memisahkan jenis penggunaan Dana BOS menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Atas penggunaan Belanja Modal seharusnya terdapat penambahan nilai aset, hal ini belum dicatat dalam laporan aset Pemkot Sorong.
- b. Pengakuan pendapatan dan belanja Dana BOS tidak disahkan melalui SP3B dan SP2B. Pendapatan dan belanja Dana BOS pada LK *unaudited* Pemerintah Kota Sorong TA 2017 didasarkan pada rekapan dari staf pengelola Dana BOS pada Dinas Pendidikan.

Permasalahan di atas mengakibatkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS yang tidak melalui pengesahan BUD tidak dicatat dalam Neraca, LRA, dan LO serta dapat menghambat penyusunan LK. Permasalahan ini juga diungkap oleh BPK RI dalam hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Sorong TA 2016.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Walikota Sorong agar melaksanakan rekomendasi BPK RI pada tahun sebelumnya dengan menginstruksikan BUD untuk menyusun konsep kebijakan yang mengatur mekanisme pengelolaan Dana BOS di Kota Sorong dan ditetapkan dengan ketetapan kepala daerah; serta menginstruksikan Kepala BPKAD untuk merevisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sorong dengan menambahkan kebijakan yang mengatur tentang Dana BOS.

PAPUA

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI PAPUA

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 30 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkapkan temuan dan permasalahan Dana BOS pada 28 LKPD. Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Provinsi Papua meliputi: 1) Belum ditetapkannya rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah; 2) Belum dianggarkannya Dana BOS pada APBD; dan 3) Mekanisme pencatatan akuntansi belum melalui mekanisme SP3B dan SP2B.

Di antara ketiga permasalahan tersebut, permasalahan yang terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota maupun provinsi di Papua adalah belum dianggarkannya Dana BOS pada APBD. Permasalahan ini terjadi pada 18 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua. Permasalahan ini disebabkan Kepala Dinas Pendidikan dan TAPD tidak mempedomani ketentuan dalam menyusun penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS dalam APBD.

Dampak dari belum dianggarkannya Dana BOS pada APBD adalah Pemerintah Daerah tidak dapat menyajikan anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS pada LRA TA 2017.

Permasalahan lain adalah mekanisme pencatatan akuntansi yang belum berjalan sesuai SP3B dan SP2B yang terjadi pada 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Secara umum, permasalahan pengelolaan Dana BOS di Papua disebabkan oleh letak geografis yang sulit dijangkau serta kurangnya pemahaman terkait peraturan yang berlaku.

Selain itu, terdapat temuan berulang terkait Dana BOS yang terjadi pada 50% Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua, dan hampir sebagian besar belum menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Papua

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua belum optimal **(Temuan No. 5 dalam LHP SPI 01.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 28)**

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen BOS Provinsi TA 2017 belum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua belum membuat Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS TA 2017;
- c. Dana BOS TA 2016 dan 2017 belum seluruhnya disalurkan ke satuan pendidikan. Sampai dengan 31 Desember 2017 masih terdapat saldo di tiga rekening antara senilai Rp6.697.280.000,00 yaitu:
 - 1) rekening antara SD/SMP senilai Rp5.656.600.000,00,
 - 2) rekening antara SMA senilai Rp33.600.000,00, dan
 - 3) rekening antara SMK senilai Rp1.007.080.000,00.

Selain itu dalam mekanisme penyaluran Dana BOS terdapat kelemahan yaitu: 1) Dinas Pendidikan Provinsi Papua belum melaporkan ke Tim BOS Pusat terkait sekolah yang tidak menyampaikan LPJ dan sebagian dana yang masih tertahan di rekening antara Dinas Pendidikan; dan 2) Tim Manajemen BOS Provinsi tidak melaksanakan verifikasi secara berjenjang atas data penerima Dana BOS.

- d. Dinas Pendidikan dan BPKAD belum melakukan rekonsiliasi dan verifikasi Saldo Utang Dana BOS secara rutin. Pemerintah Provinsi Papua menyajikan saldo Utang Dana BOS per 31 Desember 2017 senilai Rp80.044.808.500,00;
- e. Dinas Pendidikan selaku PD teknis yang mengurus penyaluran Dana BOS belum melakukan rekonsiliasi dengan BPKAD setiap semester;

- f. Pemerintah Provinsi Papua belum melakukan koordinasi secara optimal dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam penyerahan sarana dan prasarana serta dokumen terkait yang berasal dari SMA/SMK Kabupaten/Kota sehubungan adanya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut mengakibatkan sekolah tidak dapat segera menggunakan Dana BOS untuk membiayai kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan Dana BOS, dan aset tetap yang berasal dari pengalihan pengelolaan SMA/SMK belum dapat disajikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Papua agar:

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam rangka penyerahan sarana dan prasarana serta dokumen pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - 1) Mengusulkan SK Tim BOS Provinsi Papua dan membuat NPH penyaluran Dana BOS sebelum dilakukannya penyaluran Dana BOS;
 - 2) Melaporkan dan berkoordinasi ke Tim BOS Pusat untuk pengaturan lebih lanjut atas sekolah yang tertahan dananya karena tidak menyampaikan LPJ dan menyalurkan Dana BOS kepada rekening sekolah sesuai dengan nomor rekening yang tercantum dalam SK;
 - 3) Menginstruksikan Tim BOS Provinsi untuk melakukan verifikasi yang memadai atas daftar penerima BOS sebelum dilakukan penyaluran Dana BOS dan melakukan rekonsiliasi dengan BPKAD terkait saldo sisa Dana BOS.

2. Kabupaten Asmat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Mekanisme Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum sesuai petunjuk teknis BOS (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.11.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 17**)

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Tim BOS Unit Pendidikan (Sekolah) belum ditetapkan.
- b. Pembukaan Rekening sekolah belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Penganggaran Dana BOS belum sesuai Juknis.
APBD Kabupaten Asmat TA 2017, menyajikan Pendapatan Dana BOS senilai Rp8.355.300.000,00 yang bersumber dari DPPA BPKAD namun dasar nilai tersebut tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Selain itu, selama TA 2017, RKAS tidak disusun oleh seluruh sekolah sehingga penyusunan DPA Dinas Pendidikan terkait Dana BOS tidak sesuai mekanisme penganggaran yang dinyatakan dalam Juknis BOS.
- d. Naskah Perjanjian Hibah (NPH) belum ada.
- e. Mekanisme Pertanggungjawaban belum sesuai ketentuan.
- f. Belum seluruh sekolah menyampaikan LPJ BOS.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, dari 109 sekolah pada semester I dan 107 sekolah pada semester II, terdapat 113 sekolah yang belum menyampaikan LPJ dengan nilai Rp6.362.400.000,00. Hal tersebut disebabkan terdapat kendala penyampaian informasi kepada sekolah-sekolah dengan lokasi geografis yang sulit dijangkau, misal informasi terkait bentuk/isi dan tenggat waktu penyampaian LPJ. Selain itu, hal tersebut disebabkan kurangnya komitmen kepala sekolah dan bendahara sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai waktu yang telah ditentukan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS pada LRA tidak bisa disajikan sesuai dengan pos rekening yang seharusnya; dan penyusunan SP2B tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Asmat agar:

- a. Bersama dengan DPRD Kabupaten Asmat menganggarkan Dana BOS dengan mempedomani SE Mendagri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua terkait pembuatan NPH; dan

- c. Menginstruksikan Kepala sekolah melaksanakan administrasi dan tata usaha Dana BOS sesuai ketentuan SE Mendagri, diantaranya membentuk Tim BOS Sekolah, membuat RKAS, LPJ dan Laporan Aset.

3. Kabupaten Biak Numfor

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum memadai (**Temuan No. 7 dalam LHP SPI No.25.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 64**)

Pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Biak Numfor TA 2016 pada temuan No. 9 Sistem Pengendalian Intern mengungkapkan bahwa Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak dianggarkan dan tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.129.180.450,00. Permasalahan diantaranya:

- a. Pemkab Biak Numfor tidak menganggarkan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dalam APBD TA 2016;
- b. Pemkab Biak Numfor belum melaporkan penggunaan Dana BOS dalam Laporan Keuangan TA 2016;
- c. Tim Manajemen BOS Kabupaten Biak Numfor belum ditetapkan dengan SK Bupati tahun 2016;
- d. Dana BOS sebesar Rp1.129.180.450,00 belum dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban;
- e. Penggunaan Dana BOS melebihi ketentuan sebesar Rp12.404.440,00.

Berdasarkan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kabupaten Biak Numfor per Semester II 2017, rekomendasi BPK atas permasalahan tersebut **belum ditindaklanjuti**.

Selanjutnya pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Biak Numfor TA 2017 pada Sistem Pengendalian Intern **kembali mengungkapkan permasalahan terkait Dana BOS**. Hasil pemeriksaan BPK RI pada LKPD TA 2017 mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemkab Biak Numfor belum menganggarkan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dalam APBD 2017;

- b. Bendahara Dana BOS dan Rekening BOS belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- c. Rekening sekolah penerima Dana BOS dipungut pajak dan biaya administrasi sebesar Rp22.190.795,00;
- d. Tim BOS Kabupaten belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah dalam pasal 24. Selama tahun 2017, Tim BOS Kabupaten tidak melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS dan laporan hasil belanja BOS sekolah kepada Pemerintah Provinsi. Hal tersebut karena sekolah tidak tertib menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS kepada Dinas Pendidikan;
- e. Saldo awal Dana BOS dan realisasi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp4.945.095.587,00 dan Rp11.415.704.626,00 belum diperhitungkan dalam Laporan Keuangan;
- f. Sekolah penerima Dana BOS belum mempertanggungjawabkan Dana BOS sebesar Rp10.492.647.582,00;
- g. Saldo Kas Bendahara BOS sebesar Rp4.993.512.371,00 tidak diyakini kewajarannya karena 39 sekolah negeri tidak menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp10.492.647.582,00.

Permasalahan-permasalahan di atas mengakibatkan saldo kas di Bendahara BOS pada Neraca sebesar Rp4.993.512.371,00 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya; realisasi Belanja Operasi pada LO tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp19.297.392.317,00 dan realisasi Dana BOS sebesar Rp10.492.647.582,00 yang belum dipertanggungjawabkan berpotensi disalahgunakan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Biak Numfor agar:

- 1) Memberikan sanksi kepada Pengelola Dana BOS yang lalai karena tidak menganggarkan dan melaporkan Realisasi Pendapatan dan Penggunaan Dana BOS;
- 2) Memerintahkan Pengelola Dana BOS melalui Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan 39 Kepala Sekolah Negeri membuat dan menyampaikan SP3B didukung dengan laporan pertanggungjawaban

penggunaan Dana BOS TA 2017 sebesar Rp10.492.647.582,00 kepada BPKAD; dan

- 3) Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas realisasi belanja Dana BOS sebesar Rp10.492.647.582,00 yang belum dipertanggungjawabkan dan melaporkan hasilnya kepada BPK.

4. Kabupaten Boven Digoel

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum memadai (**Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.26.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 26**)

Pada tahun 2017, BPK sudah mengungkap permasalahan terkait pengelolaan Dana BOS yang belum tertib pada LHP atas LKPD Kabupaten Boven Digoel TA 2016. Rekomendasi BPK juga telah ditindaklanjuti, **namun pada TA 2017 permasalahan terkait pengelolaan Dana BOS kembali muncul**, permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian data pokok pendidikan untuk penyaluran Dana BOS tidak lengkap yaitu data rekening sekolah yang tidak sesuai pada lima SD senilai Rp120.000.000,00 dan satu SMP senilai Rp30.000.000,00;
- b. Pendapatan dan Belanja Dana BOS direalisasikan pada pos anggaran yang tidak tersedia;
- c. Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS menunjukkan penyajian belanja Dana BOS tidak sesuai klasifikasi penggunaannya. LRA TA 2017 menyajikan seluruh penggunaan dana sebagai belanja barang-Dana BOS senilai Rp7.422.675.901,00. Namun dari penggunaan dana tersebut tidak seluruhnya merupakan belanja barang, terdapat belanja pegawai senilai Rp1.098.894.000,00 dan belanja modal senilai Rp1.097.862.628,00;
- d. Delapan satuan pendidikan negeri tidak melaporkan pendapatan, penggunaan Dana BOS untuk disajikan sebagai belanja, serta sisa dana untuk disajikan dalam saldo kas lainnya.

Permasalahan di atas mengakibatkan Dana BOS untuk tingkat SD dan SMP kurang disalurkan kepada satuan pendidikan negeri senilai Rp150.000.000,00; realisasi lain-lain PAD–pendapatan Dana BOS senilai

Rp7.562.422.077,00 dan belanja barang–Dana BOS senilai Rp7.422.675.901,00 tidak memiliki dasar hukum penganggaran; realisasi belanja barang lebih saji senilai Rp2.196.756.628,00 serta kurang saji pada belanja pegawai senilai Rp1.098.894.000,00 dan belanja modal senilai Rp1.097.862.628,00; Pendapatan dan belanja Dana BOS serta saldo kas lainnya–Dana BOS kurang disajikan atas penerimaan dan penggunaan dana pada 8 satuan pendidikan negeri yang tidak dilaporkan senilai Rp252.200.000,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Boven Digoel agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Kepala Satuan Pendidikan sekolah negeri supaya menyampaikan data pokok pendidikan secara lengkap untuk pengajuan pencairan Dana BOS dan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS secara lengkap.

5. Kabupaten Deiyai

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Kabupaten Deiyai belum mengelola Dana Bantuan Operasional (BOS) secara tertib (**Temuan No. 7 dalam LHP SPI No.27.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 39**)

Pada tahun 2017, BPK sudah mengungkap permasalahan terkait pengelolaan Dana BOS yang belum tertib pada LHP atas LKPD Kabupaten Deiyai TA 2016. Berdasarkan data tindak lanjut hasil pemeriksaan per tanggal 24 April 2018 diketahui bahwa **Pemerintah Kabupaten Deiyai belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut.**

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Deiyai TA 2017 **kembali mengungkap adanya permasalahan terkait pengelolaan Dana BOS.** Permasalahan diantaranya sebagai berikut:

- Kabupaten Deiyai belum menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS dalam APBD;
- Laporan pertanggungjawaban Dana BOS belum lengkap. 44 LPJ (SD dan SMP Negeri) yang seharusnya dilaporkan, 9 LPJ yang belum disampaikan;

- c. SD-SMP Negeri Penerima Dana BOS tidak melaporkan barang inventaris yang bersumber dari Dana BOS.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Deiyai tidak dapat menyajikan anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS pada LRA TA 2017; Persediaan dan Aset Tetap yang dihasilkan dari Dana BOS belum dapat diidentifikasi sebagai Barang Milik Daerah; dan atas pertanggungjawaban Dana BOS yang belum diserahkan belum dapat diketahui ketepatan penggunaannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Deiyai agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan TPAD agar dalam menyusun penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS mempedomani ketentuan yang berlaku; memerintahkan Kepala sekolah penerima Dana BOS agar menyerahkan pertanggungjawaban Dana BOS sesuai peraturan; dan memberikan sanksi kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten sesuai ketentuan karena tidak melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi.

6. Kabupaten Dogiyai

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2017 belum sepenuhnya sesuai ketentuan **(Temuan No. 8 dalam LHP SPI No.30.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 47)**

Hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan Dana BOS SD dan SMP di Kabupaten Dogiyai menunjukkan beberapa permasalahan berikut:

- a. Belanja yang bersumber dari Dana BOS belum dianggarkan ke dalam kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan pada masing-masing satuan pendidikan negeri karena ketidakpahaman Dinas Pendidikan dan TAPD dalam menganggarkan Dana BOS;
- b. Mekanisme pencatatan akuntansi belum melalui mekanisme SP3B dan SP2B karena ketidakpahaman pengelola Dana BOS dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS;
- c. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 belum menyajikan realisasi Pendapatan dan Belanja yang berasal dari Dana BOS;

- d. Rekening ganda penampung Dana BOS dan rekening tidak beratasnamakan satuan pendidikan negeri karena ketidakpahaman Kepala Sekolah bahwa rekening penampung Dana BOS harus beratasnamakan sekolah;
- e. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS tidak lengkap karena kondisi geografis, akses jalan dan lokasi sekolah menjadi kendala keterlambatan;
- f. Sebelas satuan pendidikan negeri tidak menerima penyaluran Dana BOS karena tidak melaksanakan pemutakhiran dan sinkronisasi data Dapodik secara tuntas dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan kurang saji saldo LRA pada pos pendapatan senilai Rp6.204.580.000,00 dan belanja yang berasal dari Dana BOS senilai Rp6.094.440.010,00; Dana BOS yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp2.267.300.000,00 belum dapat diketahui ketepatan penggunaannya; dan sekolah yang tidak mendapatkan pencairan tidak dapat memanfaatkan Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Dogiyai agar:

- a. Memberikan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran dan TAPD karena tidak memahami ketentuan dalam menganggarkan Dana BOS;
- b. Memberikan sanksi administratif kepada Pengelola Dana BOS dan Kepala Sekolah penerima Dana BOS karena tidak memahami ketentuan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS;
- c. Memberikan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran karena belum menyerahkan dokumen SP3B kepada BPKAD;
- d. Memberikan sanksi administratif kepada Kepala Sekolah SMP karena tidak memahami ketentuan dalam pembukaan rekening Dana BOS;
- e. Memerintahkan Kepala Sekolah penerima Dana BOS untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu; dan
- f. Memberikan sanksi administratif kepada Kepala Sekolah penerima Dana BOS karena tidak melaksanakan pemutakhiran dan sinkronisasi data Dapodik secara tuntas dalam periode waktu yang telah ditentukan.

7. Kabupaten Intan Jaya

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Intan Jaya TA 2017 belum sesuai dengan ketentuan **(Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No.13.C/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 15)**

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan TA 2017 diperoleh permasalahan sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS tidak melalui mekanisme Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B);
- b. Sebanyak 36 sekolah penerima Dana BOS belum menyampaikan LPJ kepada tim pengelola Dana BOS karena jarak sekolah yang cukup jauh dan kurangnya kesadaran dari sekolah akan pentingnya menyampaikan LPJ secara tepat waktu;
- c. Sekolah belum memisahkan antara belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal;
- d. APBD belum memisahkan secara rinci atas Belanja BOS karena ketidaktahuan dari Dinas Pendidikan dan TAPD untuk memisahkan secara rinci Belanja BOS;
- e. Laporan pertanggungjawaban pengelola BOS belum menyajikan barang inventaris yang bersumber dari Dana BOS karena kurangnya pemahaman dari sekolah dalam pencatatan barang inventaris yang bersumber dari Dana BOS yang mengakibatkan barang inventaris yang bersumber dari Dana BOS tidak dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;
- f. Sekolah belum menyampaikan rekapitulasi penggunaan Dana BOS secara online karena ketidaktahuan dari sekolah untuk menyampaikan rekapitulasi penggunaan Dana BOS secara online serta karena jaringan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Intan Jaya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Intan Jaya agar melaksanakan pelatihan dan sosialisasi terkait pengelolaan Dana BOS sesuai ketentuan secara berkala kepada Tim Pengelola BOS di

tingkat sekolah yang menerima Dana BOS; dan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Tim Pengelola BOS Kabupaten Intan Jaya agar melakukan pendampingan, pendataan, monitoring dan evaluasi ke setiap sekolah negeri penerima Dana BOS secara berkala untuk menyusun laporan pertanggungjawaban, memperoleh data tentang dana yang diterima, aset yang dihasilkan dan penggunaan Dana BOS. Selanjutnya, untuk melakukan pengesahan melalui mekanisme SP2B dan SP3B.

8. Kabupaten Jayapura

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2017 belum sesuai ketentuan (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.05.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 6**)

Hasil pemeriksaan BPK RI dalam LHP atas LKPD Kabupaten Jayapura TA 2016 tanggal 24 Mei 2017 melaporkan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern, yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2016 belum sesuai ketentuan. Namun pada LHP atas LKPD TA 2017 **kembali diungkap permasalahan terkait Dana BOS**. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap permasalahan sebagai berikut:

- a. Permintaan pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Dana BOS oleh Dinas Pendidikan tidak tertib;
- b. Tim Manajemen BOS belum melaksanakan monitoring atas Dana BOS karena SK Bupati tentang Tim Manajemen BOS Kabupaten tidak sesuai dengan struktur Tim Manajemen BOS pada petunjuk teknis BOS;
- c. Pemerintah Kabupaten Jayapura belum menyajikan realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS pada tiga sekolah negeri;
- d. Rekening penampungan Dana BOS belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Permasalahan di atas mengakibatkan Kepala Dinas Pendidikan tidak dapat memastikan program BOS di sekolah dilaksanakan secara tepat waktu; tim Manajemen BOS tidak dapat memastikan ketepatan pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai ketentuan; rincian realisasi Dana BOS pada tiga sekolah yang belum menyampaikan laporan realisasi Pendapatan dan

Belanja Dana BOS sebesar Rp658.880.000,00 tidak dapat diketahui; dan rekening penampungan Dana BOS dikenakan pajak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Jayapura agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengendalikan dan mengawasi pertanggungjawaban dan penatausahaan pendapatan dan belanja Dana BOS;
- b. Merevisi struktur Tim Manajemen BOS sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS dan memerintahkan Tim Manajemen BOS untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di sekolah; dan
- c. Menetapkan rekening penampungan Dana BOS pada tiap sekolah.

9. Kabupaten Keerom

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Keerom TA 2017 belum tertib (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.04.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 2)**

Temuan dan permasalahan terkait Dana BOS pada Kabupaten Keerom merupakan **temukan berulang** yang pernah diungkap oleh BPK pada tahun 2017 dalam LHP atas LKPD Kabupaten Keerom TA 2016. Terdapat tiga rekomendasi yang diberikan BPK kepada Bupati Keerom, namun hanya satu rekomendasi yang ditindaklanjuti. Kedua rekomendasi yang belum ditindaklanjuti ialah mengenai penganggaran pendapatan dan belanja Dana BOS dan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS oleh BUD melalui SP3B dan SP2B. **Kedua rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tersebut kembali menjadi permasalahan yang diungkap oleh BPK.** Permasalahan yang diungkap oleh BPK terkait Dana BOS dalam LKPD TA 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan dan Belanja Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD maupun APBD-P TA 2017;
- b. Dana BOS TA 2017 kurang salur kepada 13 sekolah SD senilai Rp503.600.000,00 dan tiga sekolah SMA/SMK senilai Rp528.640.000,00;

- c. Bendahara Dana BOS dan Rekening Dana BOS Sekolah Negeri belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS oleh BUD belum melalui SP3B dan SP2B;
- e. Penyajian Pendapatan dan Beban Dana BOS dalam LO 2017 belum tepat;
- f. Tim Manajemen BOS belum melaksanakan Monitoring atas Dana BOS;
- g. Bukti pertanggungjawaban Dana BOS Sekolah Negeri minimal senilai Rp47.819.461,00 dan SMA/SMK senilai Rp2.610.160.000,00 tidak disampaikan ke Dinas P dan K dan format pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS TA 2017.

Permasalahan di atas mengakibatkan realisasi belanja yang bersumber dari penerimaan Dana BOS senilai Rp11.788.860.000,00 belum dapat disajikan dalam LRA TA 2017; pendapatan dan beban LO senilai Rp11.282.740.000,00 belum menggambarkan kondisi sebenarnya; dan Kas di Bendahara Dana BOS senilai Rp0,00 pada Neraca per 31 Desember 2017 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Keerom agar:

- a. Menetapkan bendahara Dana BOS dan rekening penampungan Dana BOS tiap sekolah negeri;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas P dan K menganggarkan Dana BOS pada APBD;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas P dan K mengajukan SP3B kepada BPKAD selaku PPKD secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Memerintahkan kepala Dinas P dan K agar menginstruksikan kepada Tim Manajemen BOS untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program BOS secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- e. Memerintahkan kepala sekolah negeri untuk menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS secara lengkap, pertanggungjawaban penggunaan dana, sisa kas, dan pengadaan aset kepada Dinas P dan K secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Kabupaten Lanny Jaya

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya belum memadai (**Temuan No. 9 dalam LHP SPI No.07.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 60**)

Permasalahan dan temuan terkait pengelolaan Dana BOS pada Kabupaten Lanny Jaya pernah diungkap oleh BPK pada LHP atas LKPD TA 2016. Permasalahan terkait Dana BOS kembali muncul pada LHP atas LKPD TA 2017, sehingga **permasalahan pengelolaan Dana BOS merupakan permasalahan yang berulang**. Rekomendasi BPK yang diberikan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, namun tidak semua sekolah menyampaikan RKAS, sehingga penganggaran Dana BOS disusun dari estimasi penerimaan Dana BOS tahun sebelumnya. Permasalahan terkait Dana BOS berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Lanny Jaya TA 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Saldo Kas Dana BOS tidak dapat dihitung secara akurat;
- b. 41 Sekolah tidak menyampaikan perbaikan Dapodik sehingga belum menerima Dana BOS Tahun 2017 sebesar Rp4.278.380.000,00;
- c. Bendahara Dana BOS dan Rekening BOS belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Rekening sekolah penerima Dana BOS dipungut pajak dan biaya administrasi;
- e. Pelaporan Dana BOS yang diselenggarakan oleh sekolah tidak lengkap;
- f. Dana BOS sebesar Rp5.505.176.084,00 belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan sekolah belum mencadangkan Dana BOS untuk pembelian buku;
- g. Aset Tetap hasil penggunaan Dana BOS belum tercatat;
- h. Tim BOS Kabupaten belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Mekanisme realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal tidak menggambarkan alokasi yang sebenarnya; Kas Dana BOS sebesar Rp539.060.652,00 tidak dapat diyakini kebenarannya; Beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan pada Laporan Operasional sebesar Rp9.434.071.000,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lanny Jaya agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Dana BOS; menginstruksikan Tim BOS Kabupaten melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku; dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekolah dan bendahara sekolah yang tidak tertib dalam melaksanakan pembukuan dan pelaporan serta dalam menyampaikan bukti pertanggungjawaban Dana BOS.

11. Kabupaten Mamberamo Raya

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak tertib (**Temuan No. 8 dalam LHP SPI No.20.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 38**)

LHP atas LKPD TA 2016 pada temuan SPI No. 21.B/LHP/XIX.JYP/06/2017 mengungkapkan permasalahan terkait pengelolaan Dana BOS sebagai berikut:

- a. Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD dan APBD-P TA 2016 dan belum disajikan dalam Laporan Operasional;
- b. Mekanisme pencatatan akuntansi melalui SP3B belum berjalan;
- c. Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS belum disajikan dalam Neraca.

Atas permasalahan tersebut, BPK sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Mamberamo Raya, namun **belum ditindaklanjuti**. Pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2017 **kembali diungkap permasalahan terkait pengelolaan Dana BOS**. Hasil pemeriksaan pada LKPD TA 2017 mengungkapkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD dan APBD-P TA 2017 dan belum disajikan dalam Laporan Operasional;
- b. Dinas Pendidikan belum menerbitkan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).

Kedua permasalahan di atas mengakibatkan akun Kas di Bendahara BOS dan Aset Tetap pada Neraca, Pendapatan – LO, Beban – LO dari realisasi Dana BOS senilai Rp6.423.260.000,00 belum dapat disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2017.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar:

- a. Memerintahkan TAPD mereviu APBD 2018 terkait penganggaran Dana BOS dan untuk selanjutnya diperbaiki dalam APBDP TA 2018;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk menyampaikan SP3B atas Dana BOS kepada BPKAD;
- c. Memerintahkan seluruh sekolah penerima Dana BOS untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan;
- d. Memerintahkan Pengurus Barang di masing-masing sekolah penerima Dana BOS untuk menginventarisasi dan melaporkan Aset tetap yang diperoleh dari Dana BOS.

12. Kabupaten Mamberamo Tengah

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan penerimaan dan belanja Dana BOS tidak tertib (**Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.22.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 31**)

Pada LHP BPK No. 24.B/LHP/XIX.JYP/06/2017, BPK telah mengungkapkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dianggarkan, tidak dipertanggungjawabkan dan tidak disajikan dalam laporan keuangan. Terkait permasalahan tersebut, Pemkab Mamberamo Tengah telah menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan BPK. Namun pada pemeriksaan atas LKPD TA 2017 oleh BPK, **kembali ditemukan permasalahan mengenai pengelolaan Dana BOS**. Hasil permasalahan yang diungkap oleh BPK adalah sebagai berikut:

- a. Pemkab Mamberamo Tengah belum menganggarkan penerimaan dan pengeluaran Sekolah Negeri dari Dana BOS pada APBD TA 2017 karena Pemda hanya menganggarkan APBD atas dana yang diterima melalui RKUD. Sedangkan penerimaan Dana BOS diterima secara langsung pada rekening sekolah tanpa melalui RKUD;
- b. Penggunaan Dana BOS pada empat sekolah belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp127.376.500,00.

Permasalahan di atas mengakibatkan realisasi penggunaan Dana BOS berisiko tidak mencapai sasaran yang diharapkan karena tidak dianggarkan, ditatausahakan, dipertanggungjawabkan dan dipantau sesuai ketentuan. Selain itu mengakibatkan realisasi beban yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp3.053.109.458,00 tidak dapat diyakini kewajarannya sehingga nilai beban Dana BOS yang disajikan dalam Laporan Operasional dan Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.294.876.229,00 tidak dapat diyakini kewajarannya serta penggunaan Dana BOS sebesar Rp127.376.500,00 belum diyakini kewajarannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Tengah agar:

- a. Memerintahkan TAPD lebih cermat dalam menyusun RAPBD dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan lebih cermat dalam mengusulkan pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS dan melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana BOS sekolah negeri;
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Kepala Sekolah dan bendahara mempertanggungjawabkan belanja Dana BOS dengan cermat; dan
- d. Memerintahkan TAPD menganggarkan penerimaan dan pengeluaran sekolah negeri dari Dana BOS dalam APBD BPK.

13. Kabupaten Mappi

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Mappi TA 2017 belum sesuai dengan ketentuan **(Temuan No. 8 dalam LHP Kepatuhan No.28.C/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 36)**

Hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan Dana BOS TA 2017 di Kabupaten Mappi mengungkap permasalahan sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen BOS belum ditetapkan dengan SK Bupati;
- b. Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD dan APBD-P TA 2017;
- c. Mekanisme pencatatan akuntansi belum melalui mekanisme SP3B dan SP2B;
- d. Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS belum disajikan dalam Neraca;
- e. Saldo Dana BOS pada rekening sekolah belum dicatat dalam Neraca dan penerimaan bunga pada rekening sekolah belum dicatat dalam Laporan Operasional;
- f. Dua SD Negeri tidak menerima penyaluran Dana BOS karena tidak memutakhirkan dan mensinkronisasi data Dapodik secara tuntas dalam periode waktu yang telah ditentukan;
- g. Sebanyak 99 dari 277 sekolah belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS senilai Rp2.425.150.000,00.

Permasalahan di atas mengakibatkan Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS tidak dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mappi; barang inventaris yang bersumber dari Dana BOS tidak dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mappi; dan penggunaan Dana BOS TA 2017 senilai Rp2.425.150.000,00 tidak dapat diketahui realisasi penggunaannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Mappi agar:

- a. Memerintahkan TAPD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk menganggarkan Dana BOS pada anggaran tahun berikutnya, termasuk pada APBD-P TA 2018 dengan berpedoman pada petunjuk penyusunan APBD terkait Dana BOS;

- b. Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran memerintahkan Manajer BOS memberikan sosialisasi/pelatihan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOS, memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS secara berkala, serta merekapitulasi laporan realisasi penggunaan Dana BOS dari satuan pendidikan untuk selanjutnya dilaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi sesuai ketentuan; dan
- c. Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran memerintahkan Manajer BOS untuk memutakhirkan data Dapodik dalam periode waktu yang telah ditentukan dan mengkoordinasikan pelaporan pertanggungjawaban Dana BOS dari masing-masing sekolah sesuai ketentuan.

14. Kabupaten Merauke

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Merauke belum sepenuhnya sesuai ketentuan (**Temuan No. 7 dalam LHP SPI No.15.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 48**)

Hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan Dana BOS SD dan SMP di Kabupaten Merauke menunjukkan beberapa permasalahan berikut:

- a. Belanja yang bersumber dari Dana BOS belum dianggarkan pada rincian objek belanja ke dalam kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan pada masing-masing satuan pendidikan negeri;
- b. Pencairan Dana BOS belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp9.381.700.000,00 karena kondisi geografis, akses jalan dan lokasi sekolah menjadi kendala keterlambatan;
- c. Aset Tetap yang berasal dari Belanja Dana BOS TA 2017 sebesar Rp416.658.675,00 belum dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Merauke, serta Aset Tetap yang berasal dari Dana BOS SD Tahun 2016 juga belum dicatat ke dalam Aset Tetap senilai Rp854.614.740,00. Sehingga, nilai minimal Aset Tetap yang berasal dari

belanja Dana BOS dan seharusnya tercatat pada daftar Aset Tetap adalah sebesar Rp1.271.273.415,00;

- d. Empat SD Negeri tidak menerima penyaluran Dana BOS karena tidak memutakhirkan dan mensinkronisasi data Dapodik secara tuntas dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Permasalahan di atas mengakibatkan Dana BOS yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp9.381.700.000,00 belum dapat diketahui ketepatan penggunaannya; nilai Aset Tetap yang berasal dari belanja Dana BOS belum tercatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Merauke minimal senilai Rp1.271.273.415,00; dan sekolah yang tidak mendapatkan pencairan tidak dapat memanfaatkan Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Merauke agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memberikan sanksi administratif kepada Kepala Sekolah penerima Dana BOS yang belum menyerahkan pertanggungjawaban Dana BOS;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memberikan sanksi administratif kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten karena tidak melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan BOS sesuai tupoksinya; dan
- c. Melakukan pemutakhiran data Dapodik secara tepat waktu.

15. Kabupaten Mimika

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan

Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS TA 2017 belum diserahkan kepada OPD terkait **(Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan No.14.C/LHP/XIX.JYP/05/2018. Hal. 20)**

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen BOS belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- b. Belum semua SD, SMP, SMA dan SMK Negeri menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama Tahun 2017. LPJ SD Negeri yang belum

disampaikan sebanyak 53 laporan, SMP Negeri sebanyak 18 laporan, SMA Negeri sebanyak 10 laporan dan SMK Negeri sebanyak 5 laporan.

Permasalahan di atas mengakibatkan Tim Manajemen BOS belum memiliki dasar wewenang yang kuat dalam mengelola Dana BOS dan atas pertanggungjawaban Dana BOS yang belum diserahkan belum dapat diketahui ketepatan penggunaannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Mimika agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Dasar:

- a. Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk menyusun Tim Manajemen BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- b. Memerintahkan sekolah penerima Dana BOS menyusun Laporan Penggunaan Dana tepat waktu.

16. Kabupaten Nabire

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak sesuai ketentuan **(Temuan No. 6 dalam LHP SPI No.12.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 28)**

Permasalahan terkait pengelolaan Dana BOS pernah diungkap oleh BPK pada LKPD Kabupaten Nabire TA 2016. **Pemerintah Kabupaten Nabire belum menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi yang diberikan oleh BPK** dalam rangka perbaikan pengelolaan Dana BOS. Selanjutnya, **permasalahan pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Nabire kembali muncul pada TA 2017**, sebagaimana diungkap oleh BPK dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Nabire TA 2017. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap beberapa permasalahan pengelolaan Dana BOS TA 2017 sebagai berikut:

- a. Penyampaian Data Pokok Pendidikan untuk penyaluran Dana BOS tidak lengkap;
- b. Pendapatan dan Belanja Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD;
- c. Penatausahaan Dana BOS belum memadai.

Bupati belum menetapkan Bendahara Dana BOS pada masing-masing satuan pendidikan. Selain itu penggunaan rekening untuk penerimaan

Dana BOS dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua belum ditetapkan dengan SK Bupati dan belum ada perjanjian dengan Bank terkait penggunaan rekening tersebut. Permasalahan lain berupa pendapatan bunga tabungan belum dilakukan pemindahbukuan secara otomatis ke RKUD. Selain itu, atas pendapatan bunga tersebut masih dikenakan pajak oleh bank senilai Rp5.151.900,00.

Permasalahan di atas mengakibatkan Dana BOS untuk Sekolah Negeri tingkat SD dan SMP kurang disalurkan oleh Pemprov Papua senilai Rp1.175.800.000,00; Pendapatan senilai Rp17.518.400.000,00 dan Belanja Dana BOS senilai Rp17.724.531.691,00 tidak dapat disajikan dalam LRA; dan berkurangnya penerimaan atas pendapatan bunga senilai Rp5.151.900,00 atas pengenaan pajak bunga oleh bank.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Nabire agar menetapkan Bendahara Dana BOS masing-masing satuan pendidikan negeri; menginstruksikan kepada Kepala Satuan pendidikan negeri untuk menyampaikan RKAS dan laporan penggunaan dana secara berkala; dan menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat usulan anggaran pendapattandan belanja Dana BOS supaya dianggarkan dalam APBD.

17. Kabupaten Nduga

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penghitungan Saldo Kas di Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah belum didukung bukti yang memadai **(Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.24.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 13)**

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan Dana BOS dalam LKPD Kabupaten Nduga TA 2017 mengungkap adanya **permasalahan penghitungan saldo akhir Kas di Bendahara BOS yang belum didukung dengan laporan pendapatan dan laporan penggunaan dana dari 13 sekolah dari total 28 sekolah.** Hal tersebut dikarenakan faktor SDM di sekolah dan lokasi geografis. Permasalahan tersebut mengakibatkan Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp657.404.123,00 belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Nduga menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata agar memerintahkan para Kepala Sekolah Negeri di Kabupaten Nduga untuk lebih tertib dalam menyampaikan laporan pendapatan dan penggunaan Dana BOS; menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata untuk memerintahkan Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata agar menjalankan tugasnya secara optimal.

18. Kabupaten Paniai

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Mekanisme penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum sesuai petunjuk teknis BOS **(Temuan No. 1 dalam LHP SPI 29.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 3)**

Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Paniai TA 2016 No.16.B/LHP/XIX.JYP/05/2017 memuat permasalahan Dana BOS yaitu Pemkab Paniai belum menganggarkan Dana BOS tahun 2016 dalam APBD. Atas permasalahan tersebut, Pemkab Paniai telah menindaklanjuti dengan menganggarkan Dana BOS dalam APBD TA 2017. **Namun pada TA 2017 temuan dan permasalahan terkait Dana BOS kembali diungkap** oleh BPK sebagai berikut:

- a. Tim BOS Unit Pendidikan (Sekolah) belum ditetapkan karena Ketua Tim Pelaksana BOS Kabupaten menyatakan tidak mengetahui bahwa Tim BOS Sekolah harus ditetapkan sesuai ketentuan;
- b. Pembukaan rekening sekolah belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah (NPH) belum ada;
- d. Mekanisme SP3B dan SP2B belum diterapkan.

Permasalahan di atas mayoritas disebabkan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang tidak menjalankan tugasnya. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Paniai agar menginstruksikan Kepala Sekolah di Kabupaten Paniai membentuk Tim BOS sekolah; dan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk 1) mengusulkan rekening

Dana BOS sekolah agar ditetapkan Bupati; 2) berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua dalam membuat NPH; dan 3) membuat SP3B dan BUD untuk mengesahkan realisasi Dana BOS TA 2017 melalui SP2B.

19. Kabupaten Pegunungan Bintang

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan

Pengelolaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah belum sesuai ketentuan **(Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No.03.C/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 13)**

Pada TA 2017 Pemkab Pegunungan Bintang memperoleh penerimaan atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 60 Sekolah Dasar (SD) dan 18 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nilai total sebesar Rp7.926.200.000,00. Hasil pemeriksaan BPK atas Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Kabupaten Pegunungan Bintang diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Kas Lainnya-Sisa Dana BOS senilai Rp5.356.100.973,00 belum dipertanggungjawabkan. Sekolah tidak memberikan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan maupun sisa dana yang ditarik oleh sekolah tidak disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Tidak terdapat pemeriksaan kas pada Bendahara Sekolah. Kepala sekolah dan Bendahara Sekolah menyatakan tidak mengetahui keharusan melakukan pemeriksaan kas. Hal tersebut dikarenakan Tim BOS Kabupaten belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh sekolah terkait petunjuk teknis BOS.
- c. Pembayaran honor melebihi 15% dari Dana BOS yang diterima pada 18 sekolah karena pihak sekolah tidak mengetahui adanya peraturan yang menyatakan maksimal pembayaran honor sebesar 15%.
- d. Sekolah penerima Dana BOS belum menyusun RKAS karena ketidaktahuan kepala sekolah dan bendahara keharusan membuat RKAS.
- e. Tim BOS Kabupaten belum menyampaikan laporan ke tingkat Provinsi karena tidak mengetahui keharusan menyampaikan laporan tersebut ke provinsi

Permasalahan di atas mengakibatkan Saldo Kas Lainnya – Sisa Dana BOS senilai Rp5.356.100.973,00 tidak diketahui ketepatan pertanggungjawaban penggunaannya dan Dana BOS berisiko digunakan tidak sesuai petunjuk teknis.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pegunungan Bintang agar memerintahkan:

- a. Kepala sekolah membuat laporan realisasi penggunaan Dana BOS sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana;
- b. Tim BOS Kabupaten melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua sekolah terkait petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS.

20. Kabupaten Puncak

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai
(Temuan No. 4 dalam LHP SPI 18.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 16)

Pada tahun 2017, BPK dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Puncak TA 2016 Nomor 19.B/LHP/XIX.JYP/06/2017 melaporkan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai. Terkait permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Pemkab Puncak. Namun **Pemkab Puncak belum menindaklanjuti semua rekomendasi**. Temuan dan permasalahan terkait pengelolaan Dana BOS **kembali terulang pada tahun 2017** di dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Puncak TA 2017.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Puncak memperoleh penerimaan atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah negeri dengan rincian yaitu 27 sekolah dasar (SD), 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 3 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hasil pemeriksaan BPK mengungkap beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD maupun APBD-P Tahun 2017 karena Kepala Sekolah tidak menyampaikan Rencana Kerja

Tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) kepada Kepala Dinas Pendidikan;

- b. Rekening Dana BOS belum ditetapkan sebagai rekening Pemerintah Daerah dan pendapatan atas Jasa Giro belum disetorkan ke Kas Daerah;
- c. Tim Manajemen BOS Kabupaten Puncak tidak melakukan monitoring atas pengelolaan Dana BOS;
- d. SK Penetapan Tim Manajer BOS terakhir ditetapkan pada tahun 2010;
- e. Pengakuan Pendapatan dan Belanja Daerah dari Dana BOS tidak berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Puncak agar:

- a. Memerintahkan Kepala Sekolah Penerima Dana BOS untuk segera menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagai dasar penganggaran Pendapatan Dana BOS dalam APBD;
- b. Memerintahkan Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagai dasar pengajuan SP3B kepada BPKAD;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mengajukan penetapan rekening Dana BOS sebagai rekening milik Pemerintah Kabupaten Puncak kepada Bupati;
- d. Memerintahkan Tim Manajemen BOS untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan asistensi pelaksanaan Dana BOS di masing-masing sekolah.

21. Kabupaten Puncak Jaya

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan

Pengelolaan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah Belum Sesuai Ketentuan (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan 19.C/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 13*)

Hasil pemeriksaan BPK atas Dana Bantuan Operasional Sekolah pada LKPD Kabupaten Puncak Jaya TA 2017 diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Rencana pendapatan dan belanja Dana BOS belum dianggarkan dalam RKA dan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena Dinas P&K belum mengetahui keharusan Dana BOS dianggarkan dalam APBD;
- b. Pengakuan pendapatan dan belanja daerah dari Dana BOS tidak berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya belum menetapkan Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten;
- d. 18 sekolah belum menyampaikan LPJ Dana BOS;
- e. Tidak terdapat pemeriksaan kas pada bendahara sekolah karena Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah menyatakan tidak mengetahui keharusan melakukan pemeriksaan kas. Selain itu, Dinas P&K dhi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh sekolah terkait petunjuk teknis Dana BOS;
- f. Pembayaran honor melebihi 15% dari Dana BOS yang diterima karena pihak sekolah tidak mengetahui adanya aturan yang menyatakan maksimal pembayaran honor sebesar 15%;
- g. Tujuh sekolah tidak merealisasikan Dana BOS untuk pembelian buku teks;
- h. Tim BOS Sekolah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu;
- i. Pelaporan Aset yang bersumber dari Dana BOS belum dilakukan;
- j. Dinas Pendidikan belum menyampaikan laporan BOS ke tingkat Provinsi.

Permasalahan di atas mengakibatkan beban jasa Dana BOS senilai Rp508.137.818,00 tidak diketahui ketepatan pertanggungjawaban penggunaannya; dan Dana BOS berisiko digunakan tidak sesuai petunjuk teknis sehingga tujuan pemberian Dana BOS tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Puncak Jaya agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar dalam APBD-P TA 2018 mengajukan anggaran pendapatan dan belanja Dana BOS dalam RKA dan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Menetapkan prosedur pengelolaan Dana BOS dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 serta menetapkan Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten;
- c. Menetapkan rekening Dana BOS melalui penerbitan SK Bupati;
- d. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Kepala Sekolah penerima Dana BOS untuk menyampaikan laporan penggunaan dana secara tertib dan menyusun laporan penggunaan dana sesuai juknis serta tidak merealisasikan belanja dari Dana BOS selain dari tujuan yang telah ditetapkan;
- e. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar melakukan pendampingan dan pendataan ke setiap sekolah negeri penerima Dana BOS secara berkala untuk menyusun laporan pertanggungjawaban, memperoleh data yang telah diterima, aset yang dihasilkan, persediaan dan penggunaan Dana BOS, selanjutnya data tersebut digunakan sebagai acuan dalam penganggaran, pelaporan dan pengendalian.

22. Kabupaten Sarmi

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS TA 2017 belum tertib
(Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.16.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 10)

LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 No.18.B/LHP/XIX.JYP/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 mengungkapkan bahwa pengelolaan Dana BOS TA 2016 belum tertib. Permasalahan yang diungkap adalah **Pemerintah Kabupaten Sarmi belum menganggarkan Dana BOS dalam APBD TA 2016; Pemerintah Kabupaten Sarmi belum menetapkan mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS; dan Laporan pertanggungjawaban Dana BOS tidak lengkap.** Menurut BPK, rekomendasi yang diberikan terkait permasalahan tersebut sudah

ditindaklanjuti dengan surat perintah Bupati No. 900/218/BUP/2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2016.

Namun **permasalahan terkait Dana BOS kembali menjadi temuan dengan permasalahan yang sama** dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Sarmi TA 2017. Pemkab Sarmi kembali tidak menganggarkan Dana BOS dalam APBD TA 2017. Selain itu, Pemkab Sarmi belum menetapkan mekanisme pengelolaan Dana BOS; LPJ Dana BOS tidak lengkap dan permasalahan baru berupa Aset yang diperoleh dari Dana BOS belum disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Sarmi.

Penyebab permasalahan tersebut diantaranya karena Kepala Bidang Anggaran BPKAD dalam menyusun APBD-P TA 2017 tidak memperhatikan ketentuan terkait penganggaran Dana BOS; Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran pada TA 2017 belum mengkoordinasikan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana BOS dari sekolah; dan Kepala Dinas Pendidikan belum mengusulkan pengesahan pendapatan dan belanja untuk disahkan oleh BUD.

Akibat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarmi tidak dapat menyajikan anggaran dan realisasi pendapatan daerah senilai Rp6.002.349.910,00 dan belanja daerah senilai Rp2.748.042.980,00 yang bersumber dari Dana BOS pada LRA TA 2017; saldo Pendapatan dan Beban dari Dana BOS dalam Laporan Operasional dan Kas Lainnya pada Bendahara BOS dalam Neraca LKPD Kabupaten Sarmi TA 2017 belum mendapat pengesahan BUD untuk disajikan; ketepatan penggunaan Dana BOS pada 34 sekolah negeri senilai Rp1.997.800.000,00 tidak dapat diketahui; dan Aset Tetap dan Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2017 belum dapat menyajikan Aset Tetap dan Persediaan dari Dana BOS. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sarmi agar:

- a. Memperhatikan ketentuan terkait penganggaran Dana BOS;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk:
 - 1) Mengkoordinasikan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana BOS dari sekolah;
 - 2) Mengusulkan pengesahan pendapatan dan belanja untuk disahkan oleh BUD.
- c. Memerintahkan Kepala Sekolah penerima Dana BOS untuk:

- 1) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagai dasar pengajuan SP3B kepada Kepala BPKAD;
- 2) Menyampaikan laporan Aset Tetap dan Persediaan yang diperoleh dari Dana BOS TA 2017.

23. Kabupaten Supiori

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib (**Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.09.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 13**)

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan Dana BOS dalam LKPD Kabupaten Supiori TA 2017 mengungkap adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Dana BOS tidak dianggarkan dalam APBD TA 2017;
- b. Pencatatan Pendapatan dan Beban Dana BOS pada LO tidak menggunakan mekanisme SP3B dan SP2B;
- c. Penggunaan Dana BOS pada SD dan SMP sebesar Rp4.082.067.550,00 tidak dipertanggungjawabkan secara lengkap yang mengakibatkan saldo Kas BOS dan realisasi Beban LO tidak dapat diyakini;
- d. Dinas Pendidikan tidak memantau dan melaporkan penggunaan Dana BOS Satuan Pendidikan SMA dan SMK dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Supiori sebesar Rp1.599.290.000,00.

Permasalahan di atas mengakibatkan Realisasi penggunaan Dana BOS berisiko tidak mencapai sasaran yang diharapkan karena tidak dianggarkan, ditatausahakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan; realisasi belanja yang bersumber dari Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp4.082.067.550,00 tidak dapat diyakini sehingga nilai beban BOS yang disajikan dalam Laporan Operasional dan Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.170.726.031,00 tidak dapat diyakini; dan penggunaan Dana BOS satuan pendidikan SMA dan SMK dalam Laporan Operasional Pemkab Supiori sebesar Rp1.599.290.000,00 berisiko tidak digunakan sesuai peruntukannya karena tidak pernah dipantau oleh Dinas Pendidikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Supiori agar:

- a. Menginstruksikan TAPD untuk menganggarkan Dana BOS pada APBD TA 2018;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana BOS sekolah negeri dan memerintahkan untuk mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS melalui SP3B;
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Manajer BOS yang lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana BOS sekolah negeri;
- d. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Kepala Sekolah dan bendahara BOS untuk menyusun RKAS dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan Dana BOS Tahun 2018.

24. Kabupaten Tolikara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Tolikara TA 2017 belum tertib (**Temuan No.3 dalam LHP SPI 17.B/LHP/XIX.JYP/06/2018, Hal. 7**)

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Pemkab Tolikara TA 2016 No. 22.C/LHP/XIX.JYP/06/2017, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Dana BOS, yaitu Pengeluaran Dana BOS senilai Rp18,32 miliar belum dipertanggungjawabkan Kepala Sekolah. Dana tersebut belum dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat ditentukan apakah dana tersebut merupakan Kas riil atau kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan. **Rekomendasi yang diberikan BPK terkait permasalahan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Pemkab Tolikara.**

Pada Tahun 2017, BPK kembali mengungkap permasalahan pengelolaan Dana BOS, hal tersebut menunjukkan **permasalahan Dana BOS merupakan permasalahan yang berulang dan belum baiknya pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Tolikara.**

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan Dana BOS dalam LKPD Kabupaten Tolikara TA 2017 mengungkap adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Pendapatan dan Belanja Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD maupun APBD-P TA 2017;
- b. Dana BOS TA 2017 kurang salur kepada 30 Sekolah Negeri (17 SD, 9 SMP dan 4 SMA) senilai Rp2.574.500.000,00 belum diakui sebagai Piutang;
- c. Penyajian Kas Lainnya Bendahara BOS tidak sesuai standar akuntansi pemerintah dan Dana BOS belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp221.400.000,00;
- d. Penyajian Pendapatan Lainnya - Dana BOS pada Laporan Operasional tidak tepat;
- e. Tim Manajemen BOS belum sepenuhnya melakukan fungsinya untuk memantau, menyampaikan, dan merkapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Tolikara tidak dapat menyajikan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS pada LRA TA 2017; kas Lainnya-Dana BOS senilai Rp33.038.431.048,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan Pendapatan Lainnya – Dana BOS senilai Rp13.861.410.503,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Tolikara agar:

- a. TAPD menganggarkan Dana BOS dengan mempedomani Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 dan penetapan rekening Dana BOS;
- b. Kepala BPKAD menyajikan Kas Lainnya Dana BOS berupa tunai di Bank dan yang ada di Bendahara Dana BOS dan menyajikan seluruh pendapatan Dana BOS baik jenjang SD, SMP dan SMA sederajat;
- c. Manajer Dana BOS Kabupaten Tolikara melakukan fungsinya melakukan untuk memantau, menyampaikan dan merkapitulasi Laporan realisasi penggunaan Dana BOS; dan
- d. Kepala Dinas P dan K menyampaikan SP3B dan BUD dalam melakukan pengesahan melalui penerbitan SP2B atas realisasi belanja Dana BOS mengikuti mekanisme yang ada.

25. Kabupaten Waropen

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memadai (**Temuan No. 11 dalam LHP SPI No.21.B/LHP/XIX.JYP/06/2018, Hal. 84**)

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan Dana BOS dalam LKPD Kabupaten Waropen TA 2017 mengungkap adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran Dana BOS tidak dianggarkan dalam APBD dan disajikan dalam LRA 2017;
- b. Dana BOS sebesar Rp2.375.389.500,00 belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban;
- c. Sisa kas Dana BOS di rekening sekolah sebesar Rp500.871.419,00 tidak disajikan dalam Laporan Keuangan;
- d. Rekening sekolah penerima Dana BOS dipungut pajak dan biaya administrasi; dan
- e. Mekanisme realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS tidak melalui SP3B dan SP2B.

Permasalahan di atas mengakibatkan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dengan nilai minimal masing-masing sebesar Rp1.072.347.000,00, Rp1.559.250.000,00, dan Rp 347.294.600,00 tidak diyakini kewajarannya; saldo kas lainnya pada Neraca sebesar Rp0,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan Dana BOS sebesar Rp2.375.389.500,00 yang belum dipertanggungjawabkan berpotensi disalahgunakan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Waropen agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksikan:

- a. Kepala Sekolah Negeri membuat dan menyampaikan SP3B yang didukung dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS TA 2017 kepada BPKAD;
- b. Bendahara Dana BOS menyampaikan pertanggungjawaban.

26. Kabupaten Yahukimo

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum memadai (**Temuan No. 5 dalam LHP SPI 23.B/LHP/XIX.JYP/06/2018, Hal. 30**)

LHP BPK atas LKPD Kabupaten Yahukimo TA 2016 Nomor 11.B/LHP/XIX.JYP/05/2017 pada temuan No. 11 mengungkapkan bahwa pengelolaan Dana BOS belum sesuai dengan ketentuan. **Rekomendasi atas permasalahan tersebut yang diberikan oleh BPK baru ditindaklanjuti 50% oleh Pemkab Yahukimo.** Permasalahan atas Dana BOS pada Kabupaten Yahukimo kembali diungkap oleh BPK pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Yahukimo TA 2017. **Hal tersebut menunjukkan pengelolaan Dana BOS oleh Pemkab Yahukimo belum tertib.**

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Dana BOS TA 2017 menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- Tim BOS belum ditetapkan dengan SK Bupati dan belum melaksanakan kewajiban sesuai Juknis BOS 2017;
- Dana BOS tidak dianggarkan dalam APBD TA 2017;
- Pencatatan Pendapatan dan Beban Dana BOS pada Laporan Operasional tidak menggunakan mekanisme SP3B dan SP2B;
- Penggunaan Dana BOS sebesar Rp31.282.789.117,00 tidak dipertanggungjawabkan secara lengkap yang mengakibatkan saldo Kas di Bendahara BOS dan realisasi Beban BOS tidak dapat diyakini.

Permasalahan di atas mengakibatkan pembinaan, pemantauan, dan monitoring pengelolaan Dana BOS tidak optimal karena tidak ada pembentukan Tim BOS Kabupaten; realisasi penggunaan Dana BOS berisiko tidak mencapai sasaran yang diharapkan karena tidak dianggarkan, ditatausahakan, dipertanggungjawabkan, dan dipantau sesuai ketentuan; dan realisasi beban yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp31.282.789.117,00 tidak dapat diyakini kewajarannya sehingga nilai Beban BOS yang disajikan dalam Laporan Operasional dan Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp303.808.530,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Yahukimo agar:

- a. Memerintahkan TAPD lebih cermat untuk menganggarkan Dana BOS pada APBD TA 2017;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih cermat dalam mengusulkan pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS dan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana BOS sekolah negeri;
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan kepala sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS sesuai ketentuan.

27. Kabupaten Yalimo

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Yalimo belum memadai (**Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.06.B/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal. 49**)

Pada tahun 2017, BPK mengungkap permasalahan pengelolaan Dana BOS dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Yalimo TA 2016 Nomor 07.B/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 pada temuan No. 9 bahwa Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Yalimo TA 2016 belum tertib. **Pada tahun berikutnya BPK mengungkap kembali permasalahan pengelolaan Dana BOS TA 2017 pada Pemkab Yalimo.** Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Dana BOS TA 2017 menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Penyajian Saldo Kas Lainnya Bendahara BOS tidak akurat;
- b. BUD belum menyajikan saldo Kas Lainnya (Bendahara BOS) sebesar Rp83.654.591,00 pada LKPD TA 2017;
- c. Sekolah penerima Dana BOS belum mempertanggungjawabkan Dana BOS sebesar Rp5.769.517.379,00;
- d. Tim Manajemen BOS Kabupaten belum ditetapkan;
- e. Tidak terdapat pengesahan atas Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS;

- f. Realisasi Belanja pada LRA dan Beban pada LO atas penggunaan Dana BOS tidak akurat;
- g. Sekolah penerima Dana BOS dan BUD tidak melaporkan Aset yang dihasilkan atas penggunaan Dana BOS minimal sebesar Rp102.430.000,00; dan
- h. Bendahara Dana BOS tidak melaksanakan kewajiban memungut dan memotong pajak.

Permasalahan-permasalahan di atas mengakibatkan Saldo kas Lainnya (Bendahara BOS) pada Neraca sebesar Rp547.368.113,00 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya; penyajian realisasi belanja pada LRA sebesar Rp5.137.843.000,00 tidak diyakini kewajarannya; dan penyajian Beban LO tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan realisasi Dana BOS sebesar Rp5.769.517.379,00 yang belum dipertanggungjawabkan berpotensi disalahgunakan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Yalimo agar:

- a. Menetapkan Manajemen BOS Kabupaten melalui SK Bupati untuk melakukan tugas sebagaimana peraturan yang berlaku;
- b. Memerintahkan Kepada Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Pengelola Dana BOS Kabupaten untuk membuat dan menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan Dana BOS Kabupaten Yalimo kepada Manajemen BOS Provinsi;
- c. Memerintahkan Kepada Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Kepala Sekolah penerima Dana BOS untuk membuat dan menyampaikan laporan penggunaan serta aset perolehan Dana BOS TA 2017; dan
- d. Memerintahkan Kepada Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Bendahara Dana BOS menyampaikan pertanggungjawaban serta memotong dan memungut pajak.

28. Kota Jayapura

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2017 belum tertib **(Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No.02.C/LHP/XIX.JYP/05/2018, Hal.3)**

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan Dana BOS dalam LKPD Kota Jayapura TA 2017 mengungkapkan adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Jayapura tidak menganggarkan penerimaan dan penggunaan Dana BOS pada SMA/SMK dalam APBD TA 2017 dan Penyajian Belanja dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2017 tidak melalui proses pengesahan sesuai ketentuan;
- b. Penggunaan Dana BOS untuk membayar honorarium atas kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu digunakan untuk membayar honor panitia kegiatan yang beranggotakan guru tetap, insentif, transport kegiatan dan sebagainya dengan jumlah Rp1.004.164.700,00;
- c. Penggunaan Dana BOS tidak memenuhi batas minimal untuk pengadaan buku sekolah;
- d. Penganggaran Dana BOS SD/SMP belum sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak melalui prosedur mekanisme SP2B dan SP3B.

Permasalahan di atas mengakibatkan pertanggungjawaban Dana BOS yang belum diserahkan belum dapat diketahui ketepatan penggunaannya; belanja Dana BOS yang tidak melalui mekanisme pengesahan melemahkan pengendalian penggunaan Dana BOS; dan alokasi penggunaan Dana BOS tidak memenuhi sasaran.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Jayapura agar:

- a. Menginstruksikan TAPD lebih teliti dalam mengevaluasi anggaran yang diusulkan Dinas Pendidikan dan Pengajaran atas Dana BOS SMA/SMK;
- b. Menginstruksikan Kuasa BUD supaya lebih teliti dalam mengesahkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS.

